



LAPORAN TAHUNAN

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA

Periode Tahun 2014



DAFTAR ISI

Table of Content

06. INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND DI TAHUN 2014

Indonesia Securities Investor Protection Fund in 2014

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

10. Profil P3IEI
Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF)

12. Logo
Logo

13. Visi dan Misi
Vision and Mission

14. Nilai Inti
Core Values

15. Struktur Organisasi
Organizational Structure

16. Ikhtisar Kinerja dan Keuangan
Summary of Performance and Financial Report

20. Rangkaian Kegiatan P3IEI
Indonesia SIPF Event Highlights

24. Strategi Perseroan 2014
Company Strategy in 2014

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

30. Sambutan Dewan Komisaris
Preface from Board of Commissioners

34. Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

36. Laporan Direksi
Board of Directors Report

42. Profil Direksi
Board of Directors Profile

LAPORAN USAHA

Business Report

3

46. P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Indonesia SIPF as IPF Institution

46. Infrastruktur PDPP
IPF Institution Infrastructure

50. Keanggotaan DPP
IPF Membership

53. Pengelolaan DPP
IPF Management

58. Monitoring Risiko Anggota DPP
IPF Members Risk Monitoring

62. Sumber Daya Manusia
Human Resource

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Analysis And Discussion

4

66. Tinjauan Umum
Overview

66. Rugi Usaha dan Rugi Bersih
Operating Loss and Net Loss

71. Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalent

73. Posisi Keuangan
Financial Position

73. Belanja Modal
Capital Expenditure

73. Ekuitas
Equity

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

5

76. Pelaksanaan Good Corporate Governance
Good Corporate Governance Implementation

76. Kerangka Kerja GCG
GCG Framework

89. Manajemen Risiko
Risk Management

92. Proses Penanganan Klaim
Risk Handling Process

94. Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Information Security Management System

94. Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

96. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Dan Peraturan Pasar Modal
Compliance to Capital Market Rules and Regulation

96. Transaksi Benturan Kepentingan
Transactions with Conflict of Interest

97. Akses Informasi
Information Access

98. TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN
Annual Report Responsibility

102. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
Independent Auditor Report And Financial Report

DAFTAR TABEL

List of Tables

- | | | |
|---|---|---|
| <p>17. Tabel 1.1 Neraca (<i>diaudit</i>)
<i>Table 1.1 Balance Sheet (audited)</i></p> <hr/> <p>18. Tabel 1.2 Laporan Laba Rugi (<i>diaudit</i>)
<i>Table 1.2 Income Statements (audited)</i></p> <hr/> <p>19. Tabel 1.3 Rasio-Rasio Keuangan
<i>Table 1.3 Financial Ratios</i></p> | <p>56. Tabel 3.1 Perkembangan Dana Perlindungan Pemodal 2013 - 2014
<i>Table 3.1 Investor Protection Fund Progress in 2013 - 2014</i></p> <hr/> <p>60. Tabel 3.2 Statistik Deskriptif VaR Kustodian
<i>Table 3.2 Custodian VaR Descriptive Statistic</i></p> <hr/> <p>67. Tabel 4. 1 Laporan Laba Rugi (<i>diaudit</i>)
<i>Table 4. 1 Income Statement (audited)</i></p> | <p>68. Tabel 4.2 Pendapatan Usaha Per Akun (<i>dalam rupiah</i>)
<i>Table 4.2 Operating Revenues per Account (in-Rupiah)</i></p> <hr/> <p>69. Tabel 4.3 Beban Usaha Per akun (<i>dalam Rupiah</i>)
<i>Table 4.3 Operating Expenses per Account (in-Rupiah)</i></p> <hr/> <p>72. Table 4.4 Arus Kas Bersih (<i>dalam rupiah</i>)
<i>Table 4.4 Net Cash Flow (in Rupiah)</i></p> |
|---|---|---|

DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK

List of Chart and Graphs

- | | | |
|---|--|---|
| <p>47. Bagan 3.1. Proses Bisnis P3IEI
<i>Chart 3.1. Indonesia SIPF Business Process</i></p> <hr/> <p>51. Grafik 3.1 Komposisi Anggota DPP
<i>Graph 3.1 IPF Members Composition</i></p> <hr/> <p>52. Grafik 3.2 Profil Kepemilikan Saham Anggota DPP
<i>Graph 3.2 IPF Members Stock Ownership Profile</i></p> | <p>54. Grafik 3.3 Perkembangan Suku Bunga BI dan LPS
<i>Graph 3.3 BI and Indonesia Deposit Insurance Corporation Interest Rate Progress</i></p> <hr/> <p>55. Grafik 3.4 Pendapatan Investasi Bersih DPP 2014 (<i>Dalam Juta Rupiah</i>)
<i>Graph 3.4 IPF Net Investment Income in 2014 (In Millions of Rupiah)</i></p> | <p>57. Grafik 3.5 Komposisi DPP Per 31 Desember 2014
<i>Graph 3.5 IPF Compositions per December 31 2014</i></p> <hr/> <p>60. Grafik 3. 6 Distribusi nilai VaR Kustodian
<i>Graph 3.6 Custodian VaR Value Distribution</i></p> |
|---|--|---|

INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND DI TAHUN 2014

Indonesia Securities Investor Protection Fund 2014

ASET PEMODAL YANG DILINDUNGI

Investors Asset Protected

- ▶ **Rp772.23 Triliun**
Rp772.23 Trillion

ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Investor Protection Fund Members

- ▶ **107 Anggota**
107 members

DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Investor Protection Fund

- ▶ **Rp84.60 Milliar**
Rp84.60 Billion

PEMODAL YANG DILINDUNGI

Investors Protected

- ▶ **412.901 Pemodal**
412.901 Investors







SECURITIES INVESTOR PR

PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGA

PROFIL PERUSAHAAN

INDONESIA
SIPF
PROTECTION FUND
AN INVESTOR EFEK INDONESIA

► *Company Profile*



PROFIL PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)

*Indonesia Securities Investor
Protection Fund (Indonesia SIPF)*

Menyadari akan pentingnya perlindungan Pemodal dalam industri Pasar Modal terkait hilangnya aset Pemodal dan keamanan berinvestasi dalam Pasar Modal Indonesia, pada tahun 2010 Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan Program Perlindungan Pemodal dalam *Master Plan* Pasar Modal Dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014 pada Strategi 5, Program 2 mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

Setelah dilakukan kajian oleh tim PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *Technical Assistant* oleh *Asian Development Bank* (ADB), maka pada tanggal 7 Desember 2012, P3IEI didirikan sebagai perusahaan yang akan menyelenggarakan Program Dana Perlindungan Pemodal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) ["Peraturan VI.A.4"] serta Peraturan Nomor VI.A.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) ["Peraturan VI.A.5"] sebagai landasan pembentukan dan pengelolaan DPP dan PDPP.

Dengan berlandaskan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, maka P3IEI atau yang dikenal juga dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Peresmian P3IEI dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2013 oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dan mulai beroperasi secara penuh pada tanggal 1 Januari 2014.

Recognizing the importance of Investors protection in Capital Market industry due to the loss of Investors' assets and safety of investment within Indonesia's Capital Market, in the year of 2010, Ministry of Finance outlined the plan to establish Investors Protection Program in Capital Market And Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010 - 2014, Strategy 5, Program 2 regarding the Establishment of Investor Protection Fund.

After being reviewed by Indonesia Stock Exchange (IDX) and Technical Assistant from Asian Development Bank (ADB), in December 7, 2012, Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) was established as a company that conducts the Investor Protection Fund. The Financial Service Authority (hereinafter referred to as "Otoritas Jasa Keuangan/OJK") issued a Bapepam-LK Regulation No. VI.A.4 with Attached Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-715/BL/2012 dated December 28, 2012 regarding Investor Protection Fund (IPF) ["Regulation VI.A.4"], as well as Regulation No. VI.A.5 with Attached Decree of the Chairman Bapepam-LK No. Kep-716/BL/2012 dated December 28, 2012 regarding the Investor Protection Fund(IPF) Institution ["Regulation VI.A.5"]

By referring to the Regulation VI.A.4 and Regulation VI.A.5, as well as with the release of Operating Permit as an Investor Protection Fund Institution from OJK by the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner No. Kep-43/S.04/2013 dated September 11, 2013 regarding the Operating Permit for the IPF Given to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), the P3IEI which is also known as Indonesia SIPF, officially became a company authorized as an IPF Institution. The Official Inaguration Ceremony was conducted on December 23rd 2013 by Mrs. Nurhaida as OJK's Executive Head of Capital Market Supervisor and started fully operate on January 1, 2014.



**LUBANG
KUNCI**
Key Hole

⋮

Menggambarkan keadaan yang tertutup/terlindungi, dalam hal ini perlindungan atas aset pemodal dari hal-hal yang tidak diinginkan

Describes a state of closed or protected situation, in this case protection of investors' assets against undesirable things



**MERAH
MARUN**
Maroon

⋮

Melambangkan Keberanian dan Kepastian Dalam memberikan perlindungan

Symbolizes courage and certainty in providing protection



ABU - ABU
Gray

⋮

Atau Silver Menggambarkan Masa Depan, Intelektualitas

Or Silver, symbolizes the future, intelligence

VISI

Vision

MENJADI PENYELENGGARA
DANA PERLINDUNGAN
PEMODAL DI INDONESIA YANG
TERPERCAYA.

.....

*To be the trusted Investor Protection Fund Institution
in Indonesia.*

MISI

Mission

MENINGKATKAN
KEAMANAN BERINVESTASI
DI PASAR MODAL MELALUI
PEMBENTUKAN DANA
PERLINDUNGAN PEMODAL.

.....

*To improve the safety in investing at the Capital
Market through the establishment of Investor
Protection Fund.*

NILAI INTI

Core Values

I S E C U R E

INTEGRITAS

Integrity

Selalu menjaga perilaku dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai serta memegang teguh prinsip dan kode etik yang berlaku.

Always maintain behavior and act consistently in accordance with the values, as well as uphold the principles and code of ethics.

PELAYANAN TERBAIK

Service Excellence

Senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para stakeholders.

Always provide the excellent services to stakeholders.

FOKUS PADA PELANGGAN

Customer Focus

Fokus untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia dan senantiasa membina hubungan baik dengan anggota Dana Perlindungan Pemodal.

Focus in protecting investors at Indonesia Capital Market and continue to foster good relationships with the members of Investor Protection Fund.

TERPERCAYA


Reliable

Menjaga kepercayaan yang diberikan dengan memberikan pelayanan terbaik dalam melindungi investor di Pasar Modal Indonesia.

Maintain the given trust by providing the excellent services in protecting investors in Indonesia Capital Market.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure



IKHTISAR KINERJA DAN KEUANGAN

Summary of Performance and Financial Report

► Ikhtisar Kinerja DPP

Summary of Performance Report

► Pada tahun 2014, Perseroan secara efektif beroperasi sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP). Hal ini ditandai dengan ditetapkannya 107 (seratus tujuh) Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah menjadi anggota DPP per tanggal 1 Januari 2014. Guna meningkatkan *awareness* kepada anggota, pemodal, dan masyarakat, Perseroan melakukan kegiatan sosialisasi DPP melalui berbagai *event* dan media.


Upaya peningkatan nilai DPP pun terus dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pendanaan DPP, maupun melalui optimalisasi hasil investasi. Nilai DPP dari Desember 2013 sampai dengan Desember 2014 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp46.27 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, menjadi Rp84.60 miliar pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan nilai DPP tersebut bersumber dari Kontribusi Dana Awal sebesar Rp15 miliar, luran Keanggotaan Awal sebesar Rp10.70 miliar, dan luran Keanggotaan Tahunan sebesar Rp7.08 miliar, dan hasil investasi DPP tahun 2014 sebesar Rp5.55 miliar.

► In 2014, Company effectively operates as an IPF Institution. It is marked by 107 (one hundred and seven) Securities Broker Dealers that perform the administration of Customer's Securities account become a member of IPF on January 1, 2014. In order to increase awareness to members, investors, and communities, Company conduct socialization activities of IPF through various events and media.

Efforts to increase the value of IPF continues to be done by collecting IPF sources of fund, as well as through the optimization of investment income. The amount of IPF continued to increase from Rp46.27 billion as of December 31, 2013 become Rp84.60 billion on December 31, 2014. The increase of IPF received from Initial Contribution Fund of Rp15 billion, Initial Membership Fee of Rp10.70 billion, and Annual Membership Fee of Rp7.08 billion, and IPF return on investment in 2014 amounted Rp5.55 billion.

► Ikhtisar Laporan Keuangan PDPP

Summary of Financial Statements



Tabel 1.1 NERACA (diaudit)
Table 1.1 Balance Sheet (audited)

(dalam rupiah)
(in Rupiah)

URAIAN <i>Description</i>	2014	2013	2012
ASET <i>Assets</i>			
Aset Lancar <i>Current Assets</i>			
Kas dan setara kas <i>Cash and cash equivalent</i>	2.763.161.504	11.760.103.725	15.003.611.915
Piutang usaha <i>Trade receivables</i>	617.233.240	86.386.881	-
Piutang lain-lain <i>Other receivables</i>	14.809.588	4.602.740	6.593.973
Biaya dibayar dimuka <i>Prepaid expenses</i>	585.204.896	783.806.145	-
Uang muka <i>Deposit</i>	16.950.000	16.950.000	-
Jumlah Aset Lancar <i>Total Current Assets</i>	3.997.359.228	12.651.849.491	15.010.205.888
Aset Tidak Lancar <i>Non Current Assets</i>			
Aset tetap <i>Fixed assets</i>	945.345.218	807.309.161	-
Aset pajak <i>Deferred tax assets</i>	2.793.608.184	859.432.258	-
Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total Long term Assets</i>	3.738.953.402	1.666.741.419	-
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	7.736.312.630	14.318.590.910	15.010.205.888
KEWAJIBAN <i>Liabilities And Equity</i>			
Kewajiban Jangka Pendek <i>Short term Liabilities</i>			
Utang pajak <i>Taxes payable</i>	111.159.810	180.851.848	-
Utang lain-lain <i>Other liabilities</i>	114.220.696	3.811.621	-
Beban akrual <i>Accrued expenses</i>	1.072.260.168	1.292.779.615	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek <i>Total Short term Liabilities</i>	1.297.640.674	1.477.443.084	-
Ekuitas <i>Equity</i>			
Modal saham <i>Paid up Capital</i>	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Laba Ditahan <i>Retained Earnings (Deficit)</i>	(8.561.328.044)	(2.158.852.174)	10.205.888
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	6.438.671.956	12.841.147.826	15.010.205.888
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas <i>Total Liabilities and Equity</i>	7.736.312.630	14.318.590.910	15.010.205.888

Tabel 1.2 LAPORAN LABA RUGI (diaudit)
Table 1.2 Income Statements (audited)

(dalam rupiah)
(in Rupiah)

URAIAN <i>Description</i>	2014	2013	2012
PENDAPATAN USAHA <i>Operating Revenues</i>			
Pendapatan jasa DPP <i>IPF Management Service Fees</i>	617.233.240	86.386.881	-
Jumlah Pendapatan Usaha <i>Total Operating Revenues</i>	617.233.240	86.386.881	-
BEBAN USAHA <i>Operating Expenses</i>			
Gaji dan tunjangan <i>Salary and benefit expenses</i>	6.521.358.547	2.610.191.759	-
Beban administrasi <i>Administrative expenses</i>	1.603.964.783	392.831.481	-
Pengembangan sistem <i>System development expenses</i>	677.000.982	530.192.850	-
Penyusutan <i>Depreciation</i>	235.894.060	56.251.120	-
Pendidikan dan pelatihan <i>Education and training expenses</i>	220.678.900	130.473.500	-
Beban konsultan <i>Consultancy expenses</i>	201.327.948	131.890.000	-
Lainnya <i>Other expenses</i>	8.020.412	11.138.936	-
Jumlah Beban Usaha <i>Total Operating Expenses</i>	9.468.245.632	3.862.969.646	-
RUGI USAHA <i>Operating Loss</i>	(8.851.012.392)	(3.776.582.765)	-
PENGHASILAN LAIN-LAIN <i>Other Income</i>			
Pendapatan bunga <i>Interest income</i>	514.360.595	748.092.445	10.205.888
Jumlah Penghasilan Lain-lain <i>Total Other Income</i>	514.360.595	748.092.445	10.205.888
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK <i>Profit (Loss) Before Tax</i>	(8.336.651.797)	(3.028.490.320)	10.205.888
MANFAAT PAJAK <i>Tax Benefits</i>	1.934.175.927	859.432.258	-
LABA (RUGI) BERSIH <i>Net Profit (Loss)</i>	(6.402.475.870)	(2.169.058.062)	10.205.888

Tabel 1.3 RASIO-RASIO KEUANGAN
Table 1.3 Financial Ratios

(dalam presentase)
 (in percentage)

URAIAN <i>Description</i>	2014	2013	2012
MARJIN USAHA <i>Operating Margin</i>			
Pendapatan Usaha <i>Operating Revenues</i>	617.233.240	86.386.881	-
Rugi Bersih <i>Net Loss</i>	(6.402.475.870)	(2.169.058.062)	-
Rasio Marjin Usaha <i>Operating Margin Ratio</i>	-1.037,28%	-2.510,87%	-
PENDAPATAN <i>Revenues</i>			
Pendapatan Usaha <i>Operating Revenues</i>	617.233.240	86.386.881	-
Pertumbuhan Pendapatan <i>Revenue Growth</i>	614,50%	-	-
PERPUTARAN ASET <i>Asset Turnover</i>			
Pendapatan Usaha <i>Operating Revenues</i>	617.233.240	86.386.881	-
Total Aset <i>Total Assets</i>	7.736.312.630	14.318.590.910	15.010.205.888
Rasio Perputaran Aset <i>Asset Turnover Ratio</i>	7,98%	0,60%	0,00%
BEBAN TERHADAP PENJUALAN USAHA <i>Operating Expense Ratio</i>			
Pendapatan Usaha <i>Operating Revenues</i>	617.233.240	86.386.881	-
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	9.468.245.632	3.862.969.646	-
Rasio Beban Usaha Terhadap Pendapatan Usaha <i>Operating Expense Ratio</i>	1.533,98%	4.471,71%	-
TINGKAT PRODUKTIVITAS KARYAWAN <i>Employee Productivity Ratio</i>			
Pendapatan Usaha <i>Operating Revenues</i>	617.233.240	86.386.881	-
Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>	11	8	-
Produktivitas per karyawan <i>Employee Productivity</i>	56.112.113	10.798.360	-

RANGKAIAN KEGIATAN P3IEI

Indonesia SIPF Event Highlights



15 JANUARI 2014
15 January 2014

Kunjungan Asian Development
Bank (ADB)
ADB's visit



22 FEBRUARI 2014
22 February 2014

Indonesia Stock Ex-
change Investor Gathering
IDX InvestorGathering

24 JANUARI 2014
24 January 2014

Sosialisasi Dana Perlindungan Pe-
modal bersama OJK dan Asosiasi
Perusahaan Efek Indonesia (APEI)
IPF Socialization with OJK and Indo-
nesia Securities Companies Association
(also known as "Asosiasi Perusahaan Efek
Indonesia" or "APEI")



26 FEBRUARI 2014
26 February 2014

Sosialisasi Indonesia SIPF di
Mandiri Sekuritas
IPF Socialization at Mandiri Sekuritas



28 FEBRUARI 2014
28 February 2014

Sharing Session: IndoPremier
Investment Management
Sharing Session: IndoPremier Invest-
ment Management



**15 DAN 22
MARET 2014**
15 & 22 March 2014

Mengirimkan delegasi
ke dalam seminar yang
diadakan oleh Badan
Arbitrase Pasar Modal
Indonesia (BAPMI)
Sending delegation to a sem-
inar held by Indonesian Capital
Market Arbitration Board (also
known as "Badan Arbitrase Pas-
ar Modal Indonesia" or "BAPMI")

BAPMI | Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
Indonesian Capital Market Arbitration Board

Education: Indonesia SIPF and Investor Guarantee Scheme to the students of Economic Faculty, State Islamic University (also known as Universitas Islam Negeri or "UIN") Syarif Hidayatullah, Jakarta

18 MARET 2014
18 March 2014

Sosialisasi: Indonesia SIPF dan skema penjaminan Investor kepada Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

Sharing Session: MSCI Hongkong Limited, Mr. Rick Chau Executive Director at MSCI, Inc about "Application of MSCI Indexes in the Investment Process"

26 MARET 2014
26 March 2014

Sharing Session: MSCI Hongkong Limited, Mr. Rick Chau Executive Director at MSCI, Inc terkait "Application of MSCI Indexes in the Investment Process"



30 APRIL 2014
30 April 2014

Sosialisasi Indonesia SIPF di Universitas Atmajaya Jakarta
IPF Socialization at Atmajaya University, Jakarta



30 MEI 2014
30 May 2014

Mengirimkan delegasi pada workshop pembahasan pengaturan mengenai penerapan indemnity insurance untuk mengcover putusan Alternative Dispute Resolution di OJK



Sending delegation to OJK's workshop about application of indemnity insurance to cover Alternative Dispute Resolution

2 JUNI 2014
2 June 2014

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Indonesia SIPF dalam rangka mendengarkan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi Indonesia SIPF

General Meeting of Shareholders Indonesia SIPF



13-15 JUNI 2014
13 - 15 June 2014

Menyelenggarakan Capacity Building bagi para karyawan P3IEI

Capacity Building for Indonesia SIPF Employees



Participating on Capacity Building with SRO to Shanghai and Osaka

8 JULI 2014

8 July 2014

Talk Show di Metro TV dan Bloomberg Indonesia, serta Wawancara di KompasTV

Talk Show on Metro TV and Bloomberg Indonesia, also interview on KompasTV

Bloomberg
TV INDONESIA



20-21 AGUSTUS 2014

20-21 August 2014

Berpartisipasi dalam Investor Summit and Capital Market Expo 2014 di Surabaya

Participating on Investor Summit and Capital Market Expo 2014 at Surabaya



4 SEPTEMBER 2014

4 September 2014

Menghadiri Courtesy Meeting dengan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)

Courtesy Meeting with APEI



17-18 SEPTEMBER 2014

17 - 18 September 2014

Berpartisipasi dalam Investor Summit and Capital Market Expo 2014 di Jakarta

Participating on Investor Summit and Capital Market Expo 2014 at Jakarta



SHANGHAI,

7-11 OKTOBER 2014

7 - 11 October 2014

OSAKA,

21-25 OKTOBER 2014

21 - 25 October 2014

Ikut serta dalam Capacity Building dengan SRO ke Shanghai dan Osaka



5 NOVEMBER 2014

5 November 2014

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Indonesia SIFP dalam rangka persetujuan peningkatan modal disetor dan persetujuan RKAT 2015

Extraordinary General Meeting of Shareholders Indonesia SIFP



Participating on "Risk and Governance Summit" which held by OJKat Hotel Dharmawangsa, Jakarta

Sharing Session: The Role of Indonesia SIPF as IPF Institution with Mr. Indra Safitri (Chairman of Capital Market Legal Consultant Association (also known as Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal or "HKHPM"))



7 NOVEMBER 2014

7 November 2014

Sharing Session: Peran Indonesia SIPF sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan Bapak Indra Safitri (Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal)



18 NOVEMBER 2014

18 November 2014

Berpartisipasi dalam "Risk and Governance Summit" yang diadakan oleh OJK bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jakarta



25-26 NOVEMBER 2014

25 - 26 November 2014

Menjadi Narasumber dalam International Seminar on Financial Literacy for Women and Small and Medium-Sized Enterprises di Bali
Speaker at International Seminar on Financial Literacy for Women and Small and Medium-Sized Enterprises at Bali



27 NOVEMBER 2014

27 November 2014

Sharing Session: Strengthening Corporate Values dengan Bapak Hari Sudarmaji (Managing Partner PT Optima Konsultama Jaya)

Sharing Session: Strengthening Corporate Values with Mr. Hari Sudarmaji (Managing Partner PT Optima Konsultama Jaya)



5-7 DESEMBER 2014

5 - 7 December 2014

Ikut serta dalam CEO Networking 2014 dengan tema "Opportunities and Challenges Toward ASEAN Economic Community 2015" yang diselenggarakan oleh BEI

Participating on CEO Networking 2014 with the theme "Opportunities and Challenges Toward ASEAN Economic Community 2015" held by IDX



20-21 DESEMBER 2014

20 -21 December 2014

Berpartisipasi dalam Pasar Keuangan Rakyat 2014
Participating on People's Financial Market held by OJK (also known as "Pasar Keuangan Rakyat") 2014

STRATEGI PERSEROAN 2014

Company Strategy in 2014

PERSEROAN SEBAGAI PDPP MENGEMBANGKAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEMODAL BERDASARKAN KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN BERIKUT

As an IPF Institution, the company develops investor protection program based on the following development framework



Kondisi Kesehatan Anggota yang Kuat Menciptakan Keamanan Perlindungan Terhadap Pemodal

Members' Financial Health condition to create protection securities for investors

Kesehatan Anggota

Members' Financial Health condition

Peraturan

Regulations

Infrastruktur

Infrastructure

Pengelolaan & Pengawasan DPP

IPF Management and Monitoring

Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Competent human resources





Untuk mewujudkan sistem perlindungan pemodal yang kuat, perlu dilandasi oleh kecukupan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan fungsi sebagai PDPP. Landasan tersebut perlu didukung dengan pilar-pilar pengembangan yang terdiri dari:

1. Kesehatan Anggota

- ▶ Kesehatan Anggota DPP terutama terkait kondisi keuangan dan kemampuan pengendalian internal terhadap aktivitas operasional merupakan pilar kemandirian anggota DPP dalam mewujudkan sistem perlindungan terhadap nasabahnya.

2. Peraturan

- ▶ Peraturan yang memadai terkait perlindungan terhadap pemodal menjadi pilar hukum yang perlu ditegakan sebagai dasar hukum pelaksanaan program perlindungan pemodal, seperti: Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Bapepam-LK VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

3. Infrastruktur

- ▶ Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti kelengkapan fungsi organisasi, Standard Operating Procedure (SOP), Pedoman tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), dan infrastruktur pendukung lainnya merupakan pilar operasional sistem perlindungan.

4. Pengelolaan dan Pengawasan DPP

- ▶ Terlaksananya Pengelolaan DPP yang optimal dan adanya sistem pengawasan yang memadai menjadi pilar pengembangan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas perlindungan pemodal.

To create a strong investor protection system, competent human resources to perform the company's function as an IPF Institution is required. It has to be supported by development pillars which consist of:

1. Members' Financial Health

- ▶ IPF Members' Health, especially regarding the condition of financial and internal control ability on operational activities is the IPF Members' independency pillar to create a protection system for their clients.

2. Regulation

- ▶ Proper regulations regarding investor protection are the fundamental regulations pillar that has to be enforced as an investor protection program regulations. The regulations include: Bapepam-LK Regulation VI.A.4 regarding Investor Protection Fund and Bapepam-LK Regulation VI.A.5 regarding Investor Protection Fund Institution.

3. Infrastructure

- ▶ The proper infrastructure availability such as organization functions' completeness, Standard Operating Procedure (SOP), Good Corporate Governance, and other supporting infrastructures are the pillars for protection operational systems.

4. IPF Management and Monitoring

- ▶ An optimal IPF Management and proper supervision system are the pillars in developing investor protection's quantity and quality improvement.

DENGAN TERPENUHINYA LANDASAN DAN PILAR-PILAR DALAM PENGEMBANGAN DPP, DIHARAPKAN DAPAT MEWUJUDKAN SISTEM PERLINDUNGAN PEMODAL YANG KUAT GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN BERINVESTASI DI PASAR MODAL INDONESIA.

Degan mengacu pada kerangka pengembangan tersebut, maka pada tahun 2014 P3IEI merumuskan strategi Perseroan yang diterjemahkan dalam 3 perspektif, yaitu

- *stakeholders perspective*
- *internal process perspective*
- *learning growth perspective.*

BY FULFILLING IPF DEVELOPMENT'S FOUNDATION AND PILLARS, A STRONG INVESTOR PROTECTION SYSTEM TO INCREASE THE SAFETY OF INVESTING IN INDONESIA'S CAPITAL MARKET SHOULD BE MATERIALIZED.

By referring to the development framework, in 2014, Indonesia SIPF formulated a company strategy which translated into 3 perspectives: stakeholders perspective, internal process perspective, and learning growth perspective.

- *stakeholders perspective*
- *internal process perspective*
- *learning growth perspective.*

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

Tema ini merupakan bagian inti dari fungsi P3IEI terkait dengan fungsi sebagai PDPP. Kemampuan untuk melakukan perlindungan bagi Pemodal mensyaratkan ketersediaan DPP yang memadai untuk menyediakan perlindungan bagi Pemodal. Dalam tema strategis ini, Perseroan melaksanakan penghimpunan DPP sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku (*rule based*). Upaya peningkatan DPP juga dilakukan melalui optimalisasi investasi DPP dengan memperhatikan ketentuan investasi yang berlaku bagi DPP.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Tema ini ditujukan untuk membangun kapasitas institusi agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, baik pada area *core business* maupun pada area *supporting*.

- **Core business**

Di area *core business*, Perseroan berupaya menyiapkan kapasitas organisasi untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengelolaan keanggotaan, melakukan penanganan ganti rugi/klaim dan melaksanakan upaya penggantian DPP yang telah dibayarkan kepada Pemodal. Perseroan berupaya melakukan *benchmarking* atas best practice pelaksanaan Program Perlindungan Pemodal sesuai dengan standar yang berlaku. Perseroan diharapkan memiliki kegiatan pengelolaan informasi dan infrastruktur yang dapat diandalkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama Perseroan tersebut.

- **Supporting**

Dengan mulai efektifnya fungsi Perseroan sebagai PDPP pada tanggal 1 Januari 2014, maka pengembangan infrastruktur perkantoran tetap terus dilaksanakan. Selama tahun 2014, Perseroan telah melakukan beberapa pengembangan aplikasi dan peralatan yang dapat menunjang berlangsungnya kegiatan operasional kantor secara optimal. Sebagai bagian dari implementasi visi Perseroan yaitu menjadi PDPP di Indonesia yang terpercaya, maka Perseroan melakukan pengembangan infrastruktur perkantoran sesuai dengan *IT Strategic Planning*.

LEARNING GROWTH PERSPECTIVE

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal utama untuk menumbuhkembangkan Perseroan. Dengan struktur organisasi dan jumlah SDM yang dijaga pada tingkat yang efisien dan optimal, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan pengembangan SDM agar tujuan Perseroan dapat dicapai. Pada tahun 2014 Perseroan memberikan beberapa program pelatihan kepada karyawan sebagai bagian dari rencana pengembangan SDM yang berkualitas.

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

This theme is the core part of Indonesia SIPF regarding IPF Institution functions. The ability to protect investors requires IPF's proper availability to provide protection for investors. In this strategic theme, the company will conduct IPF accumulation with the value and time frame according to the valid regulation. The increasing value of IPF is also implemented by optimizing IPF investment according to IPF rules on investment.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

This theme is addressed to develop institution's capacity in order to be able to perform its functions effectively, whether on core business or supporting area.

- **Core business**

In core business area, the company is trying to prepare its organization's capacity to perform its role in managing membership, handling compensations/claims, and replacing IPF that is paid to the investor. The company will conduct a benchmarking on Investor protection program implementation's best practice according to the current standard. The company is expected to have reliable information management activity and infrastructure to support the company's main role.

- **Supporting**

Since its role effectively as an IPF Institution on January 1 2014, the company still has to conduct office infrastructure development. Along 2014, the company has accomplished applications and tools development that can support the office's operational process optimally. As a part of its vision, which is to be a reliable IPF Institution in Indonesia, the company has conducted office infrastructure development according to the IT Strategic Planning.

LEARNING GROWTH PERSPECTIVE

High quality human resources are the main assets required to grow a company. By managing the Human Resource number and organization efficiently and optimally, the company is committed to develop its human resources to accomplish its goal. In 2014, the company gave several trainings to its employee as a part of high-quality human resources development plan.



LAPORAN MANAJEMEN



► *Management Report*

SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

Preface from the Board of Commissioners



Pemegang Saham yang Terhormat,

Kami bersyukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tahun 2014 merupakan tahun kedua bagi P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia.

Laporan Tahunan ini meliputi kegiatan operasional sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Di samping itu, laporan ini menyajikan pula ikhtisar laporan keuangan P3IEI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

P3IEI fokus untuk melaksanakan fungsi perlindungan terhadap aset pemodal dan turut serta dalam meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dengan demikian, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Manajemen P3IEI yang telah berhasil menjalankan Perseroan sesuai dengan arah dan tujuan Perseroan sebagaimana telah digariskan dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) P3IEI tahun 2014.

Berdasarkan RKAT 2014, Perseroan memfokuskan penciptaan nilai pada 3 (tiga) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal perspective dan learning growth perspective.

Dear Honored Shareholders,

With God's blessings, we're grateful to be able to operate Indonesia SIFP as an IPF Institution in Indonesia's Capital Market for its second year. This Annual Report includes Indonesia SIFP's operational programs since January 1 until December 31, 2014. In addition, this report also presents Indonesia SIFP's financial report summary that has been audited by Osman Bing Satrio dan Eny Public Accountant Office with fair opinion in all material aspects.

Indonesia SIFP focuses on performing its function in protecting investors' assets and involves on improving investors' trust to invest in Indonesia capital market. Therefore, the Board of Commissioners awards the highest appreciation to Indonesia SIFP's management that has successfully operated the company according to the company's strategy and goal that has been mandated in Indonesia SIFP's 2014 Annual Work and Budget Plan.

Referring to the 2014 Annual Work and Budget Plan, the company focused on establishing three perspectives: stakeholders' perspective, internal perspective, and learning growth perspective.

One of Indonesia SIFP's work achievements in 2014 included 107 IPF Members on January 1, 2014. It established Indonesia SIFP as a new entity in Indonesia's

Salah satu pencapaian kinerja P3IEI di tahun 2014 antara lain adalah terdapat sebanyak 107 (seratus tujuh) Anggota DPP per 1 Januari 2014. Hal ini telah menempatkan P3IEI sebagai entitas baru di Pasar Modal Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pasar Modal Indonesia, melalui pembentukan DPP.

Pencapaian lainnya pada awal tahun 2014, P3IEI dalam menjalankan perannya sebagai PDPP, telah berhasil menghimpun DPP sebesar Rp32.78 miliar, yang terdiri dari Kontribusi Dana Awal sebesar Rp15 miliar, iuran Keanggotaan Awal sebesar Rp10.70 miliar, dan IURAN Keanggotaan Tahunan sebesar Rp7.08 miliar yang telah disetor oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Selanjutnya, P3IEI juga telah melakukan pengembangan atas DPP selama tahun 2014 dengan membukukan pendapatan bersih investasi DPP sebesar Rp5.55 miliar, sehingga nilai DPP per 31 Desember 2014 menjadi Rp84.60 miliar, atau meningkat sebesar 82,84% (delapan puluh dua koma delapan puluh empat per seratus) dari nilai DPP per 31 Desember 2013 yang sebesar Rp46.27 miliar.

Berdasarkan ketentuan OJK tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris juga menilai bahwa Manajemen telah menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan atau GCG dengan baik.


Sebagai kewajiban dalam menjalankan pengawasan terhadap Perseroan, Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan pertemuan dengan Direksi melalui rapat rutin bulanan Dewan Komisaris. Selain itu, secara rutin Manajemen juga melaporkan setiap perkembangan kegiatan bulanan kepada OJK, para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris melalui laporan kegiatan bulanan.

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pihak atas partisipasinya selama ini baik terhadap jajaran Manajemen dan karyawan, Pemerintah Republik Indonesia, OJK, para Pemegang Saham Perseroan serta pihak-pihak lainnya. P3IEI telah berhasil melakukan pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur perkantoran, maupun pengembangan aplikasi dan peralatan demi menunjang berlangsungnya kegiatan operasional kantor secara baik dan nyaman. Perseroan juga telah berhasil menyusun SOP pendukung perseroan guna melanjutkan SOP fungsi utama Perseroan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita guna mencapai keberhasilan di tahun-tahun mendatang.



Bacelius Ruru
Komisaris Utama

President Commissioner





Capital Market, which expected to make the company able to improve Indonesia's capital market's performance by IPF establishment.

Other achievement in early 2014 in performing its function as IPF Institution were successfully gained Rp32.78 billion IPF consisted of Rp15 billion Initial Fund Contribution, Rp10.70 billion Initial membership fee, and Rp7.08 Annual membership fee that has been contributed by IDX, Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), and Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI"). Indonesia SIPF also developed IPF along 2014 and raised Rp5.55 billion IPF net investment, making IPF's value on December 31, 2014, Rp84.60 billion, increased by 82.84% compared to IPF's value in December 31 2013 (Rp46.27 billion).

According to OJK's regulation regarding IPF Institution and the current regulation, the Board of Commissioners also assessed that the management has implemented the Good Corporate Governance principals.

As a responsibility to supervise the company, the Board of Commissioners has held meeting with the Directors regularly through Board of Commissioners monthly meeting. In addition, management has also reported its monthly activity progress to OJK, shareholders, and the Board of Commissioners via monthly activity report.

We thank and appreciate every party for their involvement, including board of management and employee, Indonesian government, OJK, the company's shareholders, and all other entities. Indonesia SIPF successfully made infrastructure development, from office infrastructure to applications and tools improvement to support office's effective and efficient operational activities. The company also established supporting SOP to continue company's main SOP. May God bless us to gain success in the following years.

Hari Purwanto
Komisaris

Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioner



**BACELIUS
RURU**

Menjabat sebagai Komisaris Utama P3IEI sejak Oktober 2013. Lahir di Manado, 14 Juni 1948. Saat ini Beliau menjabat sebagai Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Emiten Indonesia dan juga sebagai anggota pengurus Perhimpunan Santo Carolus. Sebelumnya memulai karir di Departemen Keuangan sebagai Kepala Sub Direktorat Asuransi Jiwa & Asuransi Sosial (1983-1984), Kepala Sub Direktorat Hukum BUMN (1984-1987), Kepala Biro Hukum dan Humas (1987-1993) merangkap Staf Ahli Menteri Keuangan (1990-1993). Sebelum menjadi Ketua Bapepam & LK (1993-1995), menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan BUMN (1995-1998), Deputi Menteri BUMN (1998-2001), Sekretaris Kementerian BUMN (2001-2004), Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia (2001-2008). Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1975) serta gelar Lex Legibus Magister (1981) dari Harvard Law School.

Serves as President Commissioner of Indonesia SIPF since October 2013. Born in Manado on June 14, 1948. Currently serves as the Chairman of Indonesian National Board of Capital Market Arbitration (BAPMI), Honorary Chairman of the Association of Indonesian Listed Companies, as well as a Board Member of the Society of Santo Carolus. Started his career at the Ministry of Finance as the Head of Sub-Directorate for Life Insurance and Social Insurance (1983-1984), Head of Sub-Directorate for Legal State Owned Enterprises (1984-1987), Head of Legal and Public Relations Bureau (1987-1993) concurrently Advisor to the Minister of Finance (1990-1993), before serving as Chairman of Bapepam & LK (1993-1995), Director of Directorate General of State-Owned Enterprise Development as well as Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprise (2001-2004). President Commissioner Indonesia Stock Exchange (2001-2008) Graduated with a Bachelor Degree from the Faculty of Law, University of Indonesia (1975) and received Lex Legibus Magister Degree (1981) from the Harvard Law School.



**HARI
PURWANTONO**

Menjabat sebagai Komisaris P3IEI sejak Oktober 2013. Lahir di Kediri, 30 September 1958. Saat ini Beliau menjabat sebagai Managing Partner EY Indonesia serta aktif di berbagai organisasi profesi antara lain sebagai pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), bendahara BAPMI, Anggota Dewan Pakar Asosiasi Emiten Indonesia, dan komisaris Bursa Efek Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga.

Serves as Indonesia SIPF Commissioner since October 2013. Born in Kediri on September 30, 1958. Currently also serves as a Managing Partner of EY Indonesia, as well as active in several professional organizations, such as a caretaker at the Institute of Certified Public Accountants (IAPI), treasurer of BAPMI, and Member of the Board of Experts for Association of Indonesian Listed Companies. Commissioner Indonesia Stock Exchange Graduated as a Bachelor of Economics in Accounting from Airlangga University.

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors Report



Pemegang Saham yang Terhormat,

Sejak mulai efektif beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, P3IEI berfokus pada pencapaian visi dan misinya serta menjalankan strategi dan Rencana Kerja Perseroan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014. P3IEI memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. VI.A.4 dan Peraturan Bapepam-LK No. VI.A.5.

> PENGEMBANGAN BISNIS UTAMA

Manajemen telah menetapkan Strategi dan Program Kerja tahun 2014 yang fokus pada penyelenggaraan kegiatan usaha yang diarahkan pada proses inisiasi pelaksanaan operasional Perseroan, termasuk di dalamnya proses administrasi Keanggotaan DPP yang dilanjutkan dengan sosialisasi kepada anggota DPP. Selain itu, upaya peningkatan DPP juga dilakukan melalui optimalisasi investasi DPP dengan memperhatikan ketentuan investasi yang berlaku bagi DPP.

Dear Honored Shareholders,

Since effectively operating in January 1, 2014, Indonesia SIPF focuses on achieving its vision and mission while executing the company's work program according to the 2014 Annual Work and Budget Plan. Indonesia SIPF has the authority to conduct and manage IPF created to protect investors from losing their assets as mentioned in Bapepam-LK regulation No.VI.A.4 and Bapepam-LK regulation No.VI.A.5.

> CORE BUSINESS DEVELOPMENT

The management has outlined the 2014 Strategy and Work Program which focused on establishing business activity directed to the company's operational initiation, which included IPF Membership administration process followed by socialization to IPF Members. In addition, the effort to increase IPF has also been conducted by optimizing IPF's investment according to IPF's investment regulations.



Berdasarkan pada peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, bahwa kewajiban bagi Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk menjadi anggota DPP mulai berlaku sejak 1 Januari 2014, maka sejak 1 Januari 2014 sebanyak 107 (seratus tujuh) Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah telah resmi menjadi Anggota DPP. Hal ini dibarengi pula dengan adanya pemenuhan kewajiban bagi anggota DPP berupa iuran awal dan iuran tahunan yang pada tahun 2014 masih dibayarkan oleh BEI, KPEI, dan KSEI.

Selanjutnya upaya peningkatan nilai DPP terus dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pendanaan DPP, maupun melalui optimalisasi hasil investasi. Nilai DPP dari Desember 2013 sampai dengan Desember 2014 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp46.27 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, menjadi Rp84.60 miliar pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan nilai DPP tersebut bersumber dari Kontribusi Dana Awal sebesar Rp15 miliar, iuran Keanggotaan Awal sebesar Rp10.70 miliar, dan iuran Keanggotaan Tahunan sebesar Rp7.08 miliar, dan hasil investasi DPP tahun 2014 sebesar Rp5.55 miliar.

According to the Bapepam-LK regulation No.VI.A.4 regarding Investor Protection Fund, where the obligation on securities broker dealer that perform the administration of customer's securities account to be IPF's member was effective since January 1, 2014, 107 officially became IPF member. This was followed by the obligation fulfillment of IPF members in form of initial membership fee and annual membership fee which was still contributed by IDX, KPEI, and KSEI in 2014.

Moreover, the management's effort to increase the value of IPF has to be done continuously by raising IPF fund source and optimizing return on investment. The IPF value from December 2013 until December 2014 was rising consistently from Rp 46.27 billion on December 31, 2013 to Rp 84.60 billion on December 31, 2014. The increasing of IPF's value consisted of Rp15 billion of Initial fund contribution, Rp10.70 billion of Initial membership fee, Rp7.08 billion of Annual membership fee, and Rp5.55 billion of return on investment in 2014.

> ASPEK PENUNJANG

Pembangunan kapasitas Perseroan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan menjadi salah satu program kerja di tahun 2014. Penyelesaian dokumen Management Governance khususnya untuk Proses Bisnis Pendukung diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi kemajuan proses bisnis. Penyusunan IT Strategic Planning di tahun 2014 sebagai pedoman tata kelola teknologi informasi bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif untuk pengembangan Teknologi Informasi (TI) ke depan.

> TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kami selalu berkomitmen penuh untuk menerapkan seluruh aspek Tata Kelola Perusahaan yang baik. Sebagai entitas resmi yang telah memiliki izin usaha sebagai PDPP, maka kepatuhan (compliance) terhadap peraturan dan ketentuan OJK merupakan hal yang mutlak dilakukan. P3IEI telah menyusun pedoman untuk memastikan agar selalu memenuhi seluruh kewajibannya khususnya kepada OJK dan para pemegang saham. Upaya tersebut dilakukan dengan telah tersedianya manual GCG sebagai acuan bagi Manajemen dan karyawan P3IEI dalam berperilaku.

Kegiatan audit yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun juga menunjukkan perhatian kami terkait Tata Kelola Perusahaan. Laporan Keuangan P3IEI untuk periode bulan Juni 2014 dan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny yang terdaftar di OJK begitu pula dengan Laporan Keuangan DPP untuk periode bulan Juni 2014 dan Tahun Buku 2014, dengan pendapat masing-masing wajar, dalam semua hal yang material.

> SUMBER DAYA MANUSIA

Memiliki SDM yang berkualitas dan profesional yang dapat mendukung kegiatan Perseroan merupakan kunci utama dalam membangun Perseroan menjadi sebuah entitas yang kredibel. Oleh karena itu, dalam mengembangkan Perseroan tidak terlepas dari proses pencarian dan pemilihan SDM yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Adapun fokus kami dalam pengembangan SDM juga tidak terlepas dari 4 (empat) nilai inti Perseroan yang selalu berupaya untuk diterapkan sebagai nilai budaya, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). Nilai inti ini selaras dengan visi dan misi P3IEI menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia yang terpercaya dan meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal melalui pembentukan DPP.

> SUPPORTING ASPECT

The development of company's in order to be able to perform its functions effectively and efficiently to consistently improve its service quality to the stakeholders has been one of the company's programs in 2014. The Management Governance especially for Supporting Business Aspect was expected to give significant impact to business process development. The IT Strategic Planning in 2014 as an information technology management guide is created to encourage a more effective decision making for future Information Technology (IT).

> CORPORATE GOVERNANCE

We are fully committed to implement good corporate governance aspects. As an official entity authorized as an IPF Institution, the compliance to OJK's rules and regulations is an obligation. Indonesia SIFP has made a guidance to ensure it fulfills its obligation to OJK and shareholders. This attempt was taken with the availability of GCG manual as a reference to Indonesia SIFP management and employees towards in behaving.

The audit activities were conducted twice in a year also showed our attention regarding Corporate Governance. Indonesia SIFP financial report for June 2014 and December 31, 2014 fiscal year period has been audited by OJK-registered Osman Bing Satrio and Eny Public Accountant as well as IPF financial report for June 2014 and fiscal year 2014 period with unqualified opinion.

> HUMAN RESOURCES

High quality and professional human resources that can support the company's activities is the key point in building the company into a credible entity. Therefore, company's development always refers to the process scouting and finding the human resource aligning to the company's needs. Our focus in the human resource development also refers to the company's four core values which are always applied as a cultural values, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). The core values are in line with Indonesia SIFP's vision and mission as a reliable IPF Institution in Indonesia and safety of investment in capital market through IPF establishment.

The Fulfillment of employee in every function in

Pemenuhan karyawan dalam setiap fungsi – fungsi yang terdapat di Perseroan merupakan fokus kami selanjutnya di tahun 2014. Disamping itu, penyusunan awal Sistem Pengembangan SDM yang meliputi aspek Compensation & Benefit System, Performance Management System, Professional Development System, Career Management System, dan Human Resources Strategic Plan menjadi langkah dalam mencapai SDM yang kompeten yang selaras dengan visi dan misi Perseroan.

Dalam kurun waktu selama tahun 2014, Perseroan telah menyelesaikan serangkaian kegiatan rekrutmen SDM guna pemenuhan porsi karyawan sesuai dengan struktur organisasi Perseroan dan RKAT 2014. Proses rekrutmen tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan SDM untuk mendapatkan SDM yang sesuai dan berkualitas.

Kesejahteraan karyawan juga menjadi fokus kami di tahun 2014. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, kami telah memberlakukan Sistem Pengembangan SDM sebagai bagian dalam kebijakan SDM termasuk peningkatan kompetensi karyawan baik untuk kemampuan teknis maupun softskill, serta terkait penilaian kinerja karyawan.

the company was our focus in 2014. In addition, the initial human resource development system which included Compensation & Benefit System, Performance Management System, Professional Development System, Career Management System, and Human Resources Strategic Plan aspects were the steps in achieving competent human resource in line with the company's vision and mission.

In the year of 2014, the company has conducted a series of human resource recruitment events in order to fill-in the employee according to the company's organizational structure and 2014 Annual Program and Budget Plan. The recruitment process was conducted involving third party as human resource consultant to get suitable and high-quality human resource.

Employee's well-being was also our focus in 2014. In order to gain the conducive working environment, we also established human resource development system as a part of human resource regulation, including human resource competency improvement both on technical and soft skill, as well as employee performance assessment.

➤ TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PROGRAM SOSIALISASI

Sebagai salah satu penerapan kegiatan tanggung jawab sosial, P3IEI telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung terutama yang terkait dengan kegiatan sosialisasi Pasar Modal seperti berpartisipasi dalam Investor Summit and Capital Market Expo 2014, Pasar Keuangan Rakyat JIExpo, Sekolah Pasar Modal dan Sosialisasi kepada Anggota DPP, sosialisasi secara door to door kepada Anggota DPP, membagikan sertifikat dan stiker keanggotaan kepada seluruh Anggota DPP, mengirimkan E-Newsletter edisi kwartalan Indonesia SIPF kepada Anggota DPP serta sosialisasi kepada publik terkait keberadaan Indonesia SIPF.

➤ RENCANA P3IEI KE DEPAN

Pada tahun 2014, kegiatan Perseroan difokuskan pada pelaksanaan Program Pembentukan DPP, Anggota DPP, Pembangunan Infrastruktur, sosialisasi dan edukasi terkait keberadaan DPP dan Perseroan sebagai PDPP baik kepada Anggota DPP maupun kepada publik. Selain itu, Perseroan juga senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan dengan pembangunan kapasitas SDM Perseroan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik serta menyusun tata laksana operasional Perseroan merupakan langkah awal dalam memberikan layanan yang optimal kepada pemangku kepentingan.

➤ SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIALIZATION PROGRAM

As one of the social responsibility programs, Indonesia SIPF has actively involved in wide variety of event both directly and non-directly, especially on events related to capital market socialization event such as involved in Investor Summit and Capital Market Expo 2014, People's Financial Market, Capital Market School and Socialization to IPF members, door to door socialization to IPF members, giving our membership certificates and stickers to all IPF members, sending Indonesia SIPF's quarterly E-Newsletter to all IPF members, as well as socialization regarding Indonesia SIPF existence to the public.

➤ INDONESIA SIPF'S FUTURE PLAN

In 2014, the company's activity was focused on executing IPF Establishment Programs, IPF Members, Infrastructure Development, socialization and education regarding IPF and the company's existence as IPF Institution both to IPF members and public. In addition, the company was improving its service quality to stakeholders by developing company's human resource capacity to conduct the company's role effectively and efficiently. The Good Corporate Governance implementation and company operational regulation creation were the first steps in providing optimum service to the shareholders.

Dengan mulai beroperasinya P3IEI sebagai PDPP, hal ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi P3IEI dalam mencapai visi dan misi P3IEI sebagai PDPP di Indonesia yang terpercaya dan meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal melalui pembentukan DPP.

Selanjutnya, rencana P3IEI ke depan juga akan melakukan sosialisasi kepada Anggota DPP secara berkesinambungan dan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menyambut bergabungnya Bank Kustodian sebagai anggota pada tahun 2016.

> PENUTUP

Kami bersyukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi, sehingga P3IEI menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam menjalankan operasional Perseroan. Kepada Dewan Komisaris yang senantiasa selalu memberikan masukan dan arahan kepada kami dalam kelancaran menjalankan Perseroan, kepada OJK sebagai regulator Pasar Modal di Indonesia, kepada BEI, KPEI, dan KSEI sebagai pemegang saham P3IEI, serta kepada semua pihak atas kerja samanya untuk mewujudkan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang terpercaya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan P3IEI yang telah bekerja secara optimal sehingga dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama, yaitu mewujudkan keamanan berinvestasi di pasar modal melalui pembentukan DPP.

Kami optimis dengan dukungan OJK, seluruh pemegang saham, anggota DPP, mitra bisnis dan para pemangku kepentingan, P3IEI akan mampu menjadi bagian dalam menciptakan Pasar Modal Indonesia ke arah yang lebih baik.



Yoyok Isharsaya
Direktur Utama

President Director

Indonesia SIPF's operation as an IPF Institution will be a challenge as well as an opportunity for Indonesia SIPF to achieve its vision and mission as a reliable IPF Institution in Indonesia and improve investment security in the capital market with IPF establishment.

Indonesia SIPF's future plan is also conducting socialization to IPF members continuously and preparing all the facilities to welcome Custodian Bank as a new member in 2016.

> CLOSING REMARK

We are grateful with God's blessing, and with high dedication and commitment, Indonesia SIPF is now an IPF Institution as mandated by the current regulation.

We would like to thank all the parties that have supported us in operating the company's operation: Board of Commissioners who always provided input and guidance to us to operate the company; OJK as Indonesia capital market regulator; Indonesia Stock Exchange, Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, and Indonesian Central Securities Depository as Indonesia SIPF shareholders; and all other parties for the cooperation on creating a reliable IPF Institution. We also thank all Indonesia SIPF employees who has worked optimally and reached our collective dream together; creating the safety of investing in capital market with IPF establishment.

We're optimistic that with the support of OJK, shareholders, IPF members, partners, all stakeholders, Indonesia SIPF will be a part of the better Indonesia capital market creation.



Hari Purnomo
Direktur

Director

PROFIL DIREKSI

Board of Directors



**YOYOK
ISHARSAYA**

Ditetapkan menjadi Direktur Utama P3IEI berdasarkan RUPS Luar Biasa P3IEI pada tanggal 1 Oktober 2013. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Divisi Pemasaran, Kepala Divisi Umum, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Penanganan Kasus & Pengenaan Sanksi, Kepala Divisi Pengawasan, Kepala Divisi SDM sejak tahun 1992. Beliau juga pernah bekerja di PT Putro Mulyo Group, Yogyakarta (1985–1988), kemudian bergabung dengan Kelompok Kompas Gramedia, Jakarta pada tahun 1989. Selanjutnya bergabung dengan PT Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai Kepala Departemen Perdagangan (1990–1992) serta pernah menjadi Komisariss Utama PT Penilai Harga Efek Indonesia (2008–2011). Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1988) serta Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada (2010).

Appointed as President Director of Indonesia SIFP based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIFP, October 1, 2013. Has held various positions at IDX, such as Head of Marketing Division, Head of General Affairs Division, Head of Legal Division, Head of Case Handling & Enforcement Division, Head of Market Surveillance Division, Head of Human Resources Division, since 1992. Has worked at PT Putro Mulyo Group, Yogyakarta (1985-1988), before joining Kompas Gramedia, Jakarta 1989. Then joined PT Bursa Efek Surabaya (Surabaya Stock Exchange/SSX) as Head of Trading Department (1990-1992) as well as became the President Commissioner of Indonesia Bond Pricing Agency (2008-2011). Graduated with Law Degree from the Faculty of Law, Gadjah Mada University (1988) as well as Master of Law from Gadjah Mada University (2010).



**HARI
PURNOMO**

Ditetapkan menjadi Direktur P3IEI berdasarkan RUPS Luar Biasa P3IEI pada tanggal 1 Oktober 2013. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Kepala Divisi Perdagangan Derivatif sejak tahun 2008. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Riset, Kepala Divisi Keanggotaan, Kepala Divisi Perdagangan, dan Kepala Divisi Pengawasan Pasar di BES sejak tahun 1993. Pernah bekerja sebagai staf keuangan di Omya International Co. Ltd. pada tahun 1993. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (1993) serta Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada (2011).

Appointed as the Director of Indonesia SIFP based on Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIFP, October 1, 2013. Has held various positions at IDX, among others as Head of Business Development Division and Head of Derivatives Trading Division since 2008. Has served as Head of Research Division, Head of Membership Division, Head of Trading Division, and Head of Market Surveillance Division at PT Bursa Efek Surabaya (Surabaya Stock Exchange/SSX) since 1993. Has worked as finance staff at PT Omya International Co. Ltd, Indonesia in 1993. Graduated with a Bachelor Degree in Economy from the Faculty of Economy, Airlangga University (1993) as well as Master of Business Administration from Gadjah Mada University (2011).



LAPORAN USAHA



P3IEI SEBAGAI PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Indonesia SIPF as IPF Institution

Per 1 Januari 2014, P3IEI memiliki 107 (seratus tujuh) Anggota DPP. Hal ini menempatkan P3IEI sebagai entitas baru di Pasar Modal Indonesia, yang diharapkan dapat mendorong Pasar Modal Indonesia, melalui pembentukan DPP. P3IEI melakukan sosialisasi dan edukasi DPP baik kepada Anggota DPP, dan publik serta pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi tersebut antara lain, Sosialisasi DPP bersama OJK dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Investor Gathering di Indonesia Stock Exchange, Sosialisasi di Mandiri Sekuritas, dan Sosialisasi di Universitas Atmajaya Jakarta. P3IEI juga melakukan sosialisasi dan edukasi melalui acara Talk Show di Metro TV dan Bloomberg Indonesia, serta KompasTV. Selain itu, P3IEI juga berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham P3IEI, yaitu Investor Summit and Capital Market Expo 2014 di Surabaya dan Jakarta. Mengakhiri tahun 2014, P3IEI berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh OJK dalam mensosialisasikan keberadaan P3IEI sebagai PDPP, yaitu pada acara Pasar Keuangan Rakyat 2014.

Per January 1 2014, Indonesia SIPF has 107 IPF members. This established Indonesia SIPF as a new entity in Indonesian capital market, and expected to empower Indonesia capital market with IPF establishment. Indonesia SIPF conducted IPF socialization and education to IPF members, public, and other stakeholders. The socialization included IPF socialization with OJK and Indonesia Securities Companies Association, Investor Gathering in Indonesia Stock Exchange, Socialization in Mandiri Securities, and socialization in Atmajaya University Jakarta. Indonesia SIPF has also conducted socialization and education through talk shows in MetroTV and Bloomberg Indonesia, as well as KompasTV. In addition, Indonesia SIPF also participated in events held by Indonesia SIPF shareholders, which are Investor Summit and Capital Market Expo 2014 in Surabaya and Jakarta. At the end of 2014, Indonesia SIPF participated in an event held by OJK to socialize Indonesia SIPF existence as IPF Institution in 2014 People's Financial Market (also known as "Pasar Keuangan Rakyat" or "PKR").

INFRASTRUKTUR PDPP

IPF Institution Infrastructure

› PERKANTORAN

Dengan mulai efektifnya fungsi Perseroan sebagai PDPP pada tanggal 1 Januari 2014, maka Perseroan melakukan pengembangan infrastruktur perkantoran baik berupa perangkat maupun aplikasi yang dapat menunjang berlangsungnya kegiatan operasional kantor secara optimal mengacu kepada IT *Strategic Planning* yang telah disusun di tahun 2014.

› MANAGEMENT GOVERNANCE

Proses bisnis P3IEI terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu proses bisnis utama dan proses bisnis penunjang.

› OFFICE


Operating effectively since January 1 2014, Indonesia SIPF conducted office infrastructure development in form of tools and applications that may support the sustainable optimal office operational activities referring to IT Strategic Planning built in 2014.

› MANAGEMENT GOVERNANCE

Indonesia SIPF's business process is divided into two main parts: core business process and supporting business process.

Bagan 3.1. Proses Bisnis P3IEI

Chart 3.1. Indonesia SIPF Business Process



BISNIS PENUNJANG

Supporting Business

➤ PROSES BISNIS UTAMA

Proses bisnis utama P3IEI terdiri dari kegiatan operasional Perseroan sebagai PDPP. Proses bisnis utama terdiri dari fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pengelolaan Anggota

Fungsi pengelolaan anggota merupakan fungsi terkait kegiatan keanggotaan DPP yang terdiri dari pendaftaran Anggota DPP, pemantauan pemenuhan syarat keanggotaan DPP, dan pencabutan status keanggotaan DPP.

2. Fungsi Pengelolaan DPP

Fungsi pengelolaan DPP merupakan fungsi terkait kegiatan pengelolaan DPP yang terdiri dari penyusunan rencana investasi, pelaksanaan program investasi, pemantauan perkembangan investasi, dan evaluasi dan tindak lanjut investasi.

3. Fungsi Penanganan Klaim

Fungsi penanganan klaim merupakan fungsi terkait kegiatan penanganan klaim ganti rugi atas aset pemodal yang hilang dengan menggunakan DPP. Fungsi penanganan klaim terdiri dari kegiatan inisiasi proses klaim, publikasi informasi, verifikasi klaim, rekomendasi klaim, dan pembayaran atau penolakan klaim.

4. Fungsi Pelaksanaan Hak Subrogasi

Fungsi pelaksanaan hak subrogasi merupakan fungsi terkait upaya pengembalian dana dari DPP yang telah dibayarkan kepada pemodal. Fungsi pelaksanaan hak subrogasi terdiri dari kegiatan penyusunan perjanjian subrogasi, rencana pelaksanaan hak subrogasi, penagihan kepada kustodian, dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan hak subrogasi.

➤ PROSES BISNIS PENUNJANG

Proses bisnis penunjang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang menunjang operasional P3IEI dalam menjalankan fungsi sebagai PDPP. Proses bisnis penunjang terdiri dari fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntansi dan Keuangan

Fungsi keuangan dan akuntansi merupakan fungsi yang menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi DPP dan PDPP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Fungsi keuangan dan akuntansi terdiri dari kegiatan penyusunan anggaran tahunan, realisasi pembayaran bank, realisasi penerimaan bank, penempatan dan pencatatan investasi, pengisian kas kecil, pembayaran dan pelaporan pajak, sistem jurnal, dan siklus akuntansi laporan keuangan.

2. Fungsi Audit dan Kepatuhan

Fungsi audit dan kepatuhan merupakan fungsi yang menyelenggarakan audit atas aktivitas bisnis Perseroan. Fungsi audit dan kepatuhan merupakan fungsi yang menyelenggarakan kegiatan untuk memastikan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional, Perseroan

➤ CORE BUSINESS PROCESS

Indonesia SIPF core business process consists of company operational activities as IPF Institution. The core business process consists of the following roles:

1. Member Management function

The member management function is the function related to IPF membership and consists of IPF members' registration, IPF membership requirement compliance fulfillment, and IPF membership status revocation.

2. IPF Management Function

The IPF management function is a function related to IPF management and consists of outlining investment plan, conducting investment programs, monitoring investment progress, and evaluating and following up the investments progress.

3. Claim Handling Function

Claim handling function is a function related to handling the compensation claims for the loss of investors' asset by using IPF. The function consists of claim process initiation, information publishing, claim verification, claim recommendation, and claim payment or refusal.

4. Subrogation Right Execution function

The subrogation right execution function is a function related to the effort of returning fund from IPF that has been paid to investors. The function consists of arranging subrogation contract, subrogation right execution plan, billing to custodian, and issuing subrogation right execution result.

➤ SUPPORTING BUSINESS PROCESS

Supporting business process consists of activities that support Indonesia SIPF operational in conducting its role as IPF Institution. Supporting business role consists of the following:

1. Financial and Accounting function

The Accounting and Financial function is a function related to recording and bookkeeping all IPF and IPF Institution transaction according to the general accounting principal. The financial and accounting function consists of forming annual budget plan, realization of bank payments, realization of bank received, investment placement and recording, petty cash fulfillment, tax payment and reporting, journal system, and accounting cycle of financial report.

2. Audit and Compliance Function

The Audit and Compliance function is a function that conducts auditing as company business activity as well as activities to align that while running operational activity, the company has to comply to the current regulation and procedure.

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

3. Fungsi Sumber Daya Manusia

Fungsi sumber daya manusia merupakan fungsi yang menyelenggarakan pemenuhan personil yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibutuhkan Perseroan. Fungsi sumber daya manusia terdiri dari kegiatan rekrutmen, seleksi, absensi kehadiran, penggajian, penilaian kinerja, pelatihan, dan reward system.

4. Fungsi Administrasi dan Umum

Fungsi administrasi dan umum merupakan fungsi yang menyelenggarakan proses dukungan operasional melalui pengadaan barang dan jasa, perbaikan infrastruktur, persiapan sarana dan prasarana untuk kepentingan Perseroan.

5. Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi sekretaris perusahaan merupakan fungsi yang menyelenggarakan kerja sama dan komunikasi yang harmonis dan efektif antara Direksi dan Stakeholders. Fungsi sekretaris perusahaan terdiri dari kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), penyebaran informasi ke publik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), administrasi surat, penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Corporate Social Responsibility (CSR), dan laporan rutin perusahaan kepada Stakeholders.

6. Fungsi Hukum

Fungsi hukum merupakan fungsi yang menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memberikan usulan atau pendapat hukum dalam penyusunan perjanjian kerja sama, memonitor update peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan internal, serta menyelesaikan proses litigasi dengan pihak ketiga dalam rangka perlindungan hukum bagi Perseroan.

7. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko merupakan fungsi yang menyelenggarakan penerapan manajemen risiko di Perseroan untuk tujuan mewujudkan Good Corporate Governance yang lebih baik, mengurangi kejadian yang tidak terduga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, dan memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Fungsi manajemen risiko terdiri dari kegiatan pengembangan kebijakan manajemen risiko, penyusunan risk appetite dan risk tolerance, Risk Assessment, monitoring penanganan risiko, dan pelaporan penerapan manajemen risiko.

8. Fungsi Riset dan Teknologi Informasi

Fungsi riset dan teknologi informasi merupakan fungsi yang menyelenggarakan implementasi proses teknologi informasi dan pengembangan sistem yang dibutuhkan oleh Perseroan. Fungsi teknologi informasi meliputi kegiatan penyusunan kebutuhan pengembangan sistem, Backup dan restore data, dukungan teknis, pemeliharaan perangkat IT, dan permohonan akses sistem informasi.

3. Human Resource Function

The human resource function is a function that implementing personnel that are competent in its task and role according to the company's needs. This function consists of recruitment activities, selection, attendance, salary payment, performance appraisal, training, and reward system.

4. Administration and General Function

The administration and general role is a function that support operational process by enabling product and services, improving infrastructure, and preparing facilities for the company's interest.

5. Corporate Secretary Function

The corporate secretary function is a function that operates a harmony and effective cooperation and communication between directors and stakeholders. This role consists of creating Annual Work and Budget Plan, publishing information to public, organizing general shareholders' meeting, letters administration, organizing board of commissioners and board of directors meeting, corporate social responsibility, and frequent company report to stakeholders.

6. Legal Function

The legal function is a role that gives legal advice and opinion in creating cooperational agreement, monitoring legal update, creating internal regulation, as well as litigation with third party for company's legal protection.

7. Risk Management Function

The risk management function is a function that implements risk management in the company in order to implement Good Corporate Governance, reducing the possibility of unexpected event, increasing company effectiveness and efficiency, and giving the sensible assurance to company's goal-pursue. This function consists of developing risk management regulation, creating risk appetite and risk tolerance, risk assessment, monitoring risk-handling and reporting risk management implementation.

8. Research and Information Technology function

The research and information technology function is a function that implements technology information and development system process required by the company. This role consists of creating system development requirements, backup and restore data, technical support, enabling IT devices, and information access request.

KEANGGOTAAN DPP

IPF Membership



Berdasarkan angka 9 dan 10 Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Tentang Dana Perlindungan Pemodal, disebutkan bahwa yang wajib menjadi Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu berlakunya kewajiban keanggotaan tersebut ditetapkan pada Keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal, bahwa:

1. PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menjadi Anggota DPP sejak 1 Januari 2014; dan
2. Bank Kustodian wajib menjadi Anggota DPP sejak 1 Januari 2016.

Pada pasal 3 Keputusan Bapepam-LK tersebut di atas, disebutkan pula bahwa sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015, DPP hanya memberi ganti rugi kepada Pemodal yang merupakan nasabah PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Anggota Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut menjadikan keanggotaan DPP pada tahun 2014 sampai dengan 2015 terbatas pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan juga terdaftar sebagai Anggota Bursa (AB) di BEI.

According to Bapepam-LK regulation No. VI.A.4 point 9 and 10 regarding Investor Protection Fund, the party that is obligated to be IPF members are securities broker dealer that perform the administration of customer's securities account. Further regulation regarding the membership obligation is determined in Bapepam-LK decree No: KEP-715/BL/2012 regarding investor protection fund:


1. Securities broker dealer that perform the administration of customer's securities account is obligated to be IPF member per January 1, 2014, and
2. Custodian Banks are obligated to be IPF members per January 2016.

In Bapepam-LK decree article 3 above mentioned, per January 1 2014 until December 31 2015, IPF only compensate investors who are customers securities broker dealers that perform the administration of customer's securities account and members' of IDX. This makes IPF's membership in 2014 until 2015 limited to securities broker dealers that perform the administration of customer's securities account and registered as members' of Indonesia Stock Exchange.

Grafik 3.1 Komposisi Anggota DPP

Graph 3.1 IPF Members Composition

- ▶ PPE Anggota DPP
IPF Member securities broker dealers that perform the administration of customer's securities account
- ▶ PPE Non AB
Non-IDX's Member
- ▶ PPE tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah
Securities broker dealers that do not perform the administration of customer's securities account
- ▶ PPE Dalam Suspensi BEI
IDX's members that are suspended



Berdasarkan data per Desember 2013 dari KSEI, diketahui bahwa terdapat 132 PPE yang terdaftar sebagai Anggota KSEI. Dari 132 PPE tersebut, terdapat 16 PPE yang bukan merupakan AB, 3 PPE yang terkena suspensi oleh BEI, dan 6 PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah, sehingga PPE yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota DPP pada tahun 2014 berjumlah 107 (seratus tujuh) kustodian yang merupakan PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan juga merupakan Anggota Bursa.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2014 terdapat perubahan komposisi keanggotaan DPP. Keanggotaan DPP atas nama PT Majapahit Securities Tbk. dicabut pada tanggal 8 Desember 2014, melalui Surat Pengumuman Nomor: PENG-001/P3IEI.OPI/0115. Pencabutan status keanggotaan tersebut didasarkan pada pengumuman dari BEI No. PENG-00087/BEI.ANG/11-2014 tanggal 10 November 2014 mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) atas nama PT Majapahit Securities Tbk., yang dikeluarkan berdasarkan pada Keputusan OJK No. KEP-54/D.04/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT Majapahit Securities Tbk., dan Surat Keputusan KSEI No. KSEI-6439/DIR/1214 tanggal 8 Desember 2014 perihal konfirmasi Penutupan sebagai Pemegang Rekening atas PT Majapahit Securities Tbk. (KC0001). Dengan adanya pencabutan status keanggotaan tersebut maka, pada Desember 2014, jumlah Anggota DPP adalah sebanyak 106 (seratus enam).


According to KSEI's data in December 2013, there are 132 securities broker dealers that are registered as KSEI members. From those 132, there are 6 non-IDX's member, 3 IDX's members that are suspended, and 6 securities broker dealer that do not perform the administration of customer's securities account. Therefore there are 107 securities broker dealer that do not perform the administration of customer's securities account and IDX's members as well.

By the end of 2014, there are some membership changes in IPF. IPF membership for PT Majapahit Securities Tbk. was revoked on December 8 2014 through announcement letter No. PENG-001/P3IEI.OPI/0115. The action is based on IDX announcement No. PENG-00087/BEI.ANG/11-2014 dated November 10 2014 regarding Revocation of Exchange Member Approval Letter on PT Majapahit Securities Tbk. Which was issued based on OJK's decree No. KEP-54/D.04/2014 dated November 5, 2014 regarding revocation of securities companies license as securities broker dealer to PT Majapahit Securities Tbk., and KSEI decision letter No. KSEI-6439/DIR/1214 dated December 8 2014 regarding closing confirmation as securities account holder on behalf of PT Majapahit Securities Tbk. (KC0001). By this revocation, in December 2014, the number of IPF member was 106.

Grafik 3.2 Profil Kepemilikan Saham Anggota DPP

Graph 3.2 IPF Members Stock Ownership Profile

- ▶ Perusahaan Swasta Nasional
National private companies
- ▶ Perusahaan Joint Venture
Joint-venture companies
- ▶ Perusahaan Dimiliki BUMN
State-owned companies



Berdasarkan kepemilikan sahamnya, Anggota DPP dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 4 Perusahaan, Perusahaan Swasta Nasional sebanyak 84 Perusahaan, dan Perusahaan Joint Venture sebanyak 18 Perusahaan.

Selanjutnya, sebagai Anggota DPP kustodian wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Membayar penuh dan tepat waktu iuran keanggotaan sejumlah nilai yang ditetapkan oleh Bapepam-LK;
2. Memisahkan rekening Efek pada Kustodian untuk setiap Pemodal dengan rekening Efek milik Kustodian;
3. Memisahkan rekening dana pada Bank untuk setiap Pemodal dengan rekening dana milik Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
4. Memiliki serta menerapkan sistem manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun rincian atas iuran keanggotaan DPP, adalah sebagai berikut:

1. Bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan ketentuan:

According to their stock ownership, IPF members can be divided into 3 groups, 4 state-owned companies, 84 national private companies, and 18 joint venture companies.

As IPF members, custodians are obligated to accomplish the following:

1. Pay membership fee fully and on time with the amount decided by Bapepam-LK;
2. Separate securities account on custodian for each investor with custodian-owned securities account;
3. Separate fund account on bank for each investor with custodian-owned fund account according to the regulation No. V.D.3 regarding securities company internal control which runs business activities as securities broker dealer; and
4. Posses as well as implementing risk management system according to the current law and regulation in the capital market.

The details for IPF members' fee are as following:

1. For securities broker dealers that perform the administration of customer's securities account per January 1 2014 with following regulation:

- Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan
 - Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
2. Iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan untuk tahun 2014 dan 2015 dibayar oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama paling lambat tanggal 31 Januari tahun yang bersangkutan.
- Rp 100.000.000 initial membership fee for each securities broker dealer that performs the administration of customer's securities account; and
 - Annual membership fee equals to 0,001% of customer's average monthly total asset value in previous year which is deposited to securities broker dealer that perform the administration of customer's securities account.
2. Initial membership fee and annual membership fee for 2014 and 2015 is paid by Indonesia Stock Exchange, Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, and Indonesian Central Securities Depository simultaneously the latest on January 31 in the year of 2014 and 2015.

PENGELOLAAN DPP

IPF Management

› PENGHIMPUNAN SUMBER PENDANAAN DPP

Pada tahun 2014, Perseroan sebagai Penyelenggara DPP kembali melakukan penghimpunan DPP dari sumber-sumber yang telah ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Sumber pendanaan yang dihimpun pada tahun 2014 meliputi Kontribusi Dana Awal dari SRO, Iuran Keanggotaan Awal, dan Iuran Keanggotaan Tahunan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Kontribusi Dana Awal tahap kedua dibayarkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal 31 Januari 2014, maka pada bulan Januari 2014 telah dibayarkan Kontribusi Dana Awal DPP tahap kedua oleh masing-masing lembaga senilai Rp5 miliar, sehingga diperoleh tambahan dana dari sumber Kontribusi Dana Awal sebesar Rp15 miliar.

Selain itu, seiring dengan dimulainya keanggotaan DPP bagi Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah pada 1 Januari 2014, maka sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal bahwa Anggota DPP wajib membayar Iuran Keanggotaan Awal dan Iuran Keanggotaan Tahunan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa jumlah Anggota DPP per 1 Januari 2014 adalah sebanyak 107 (seratus tujuh) anggota, maka dengan nilai Iuran Keanggotaan Awal

› IPF FUND SOURCE ACCUMULATION

In 2014, the company as IPF Institution accumulated IPF from the sources specified in Bapepam-LK regulation No. VI.A.4 regarding investor protection fund. The fund source accumulated in 2014 included initial fund contribution from SRO, initial membership fee, and annual membership fee.

As decided in Bapepam-LK chairman decision: KEP-715/BL/2012 regarding Investor Protection Fund, the second phase of initial fund contribution is paid by Indonesia stock exchange, Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, and Indonesian Central Securities Depository Institution the latest on January 31, 2014. Therefore, in January 2014, the second phase of IPF initial fund contribution was paid by each institution with the amount of Rp5 billion each, thus the company gained extra Rp15 billion fund from initial fund contribution.

In addition, with the start of IPF membership for securities broker dealers that perform the administration of customer's securities account on January 1, 2014, as decided in Bapepam-LK regulation No. VI.A.4 regarding Investor Protection Fund where IPF members are obliged to pay initial membership fee and annual membership fee. As stated that there are 107 IPF members per January 1 2014, with Rp100 million initial membership fee for each IPF member, the company raised Rp10.70 billion total initial membership fee.

sebesar Rp100 juta untuk setiap anggota DPP, diperoleh luran Keanggotaan Awal sebesar Rp10.70 miliar.

Selanjutnya, besaran luran Keanggotaan Tahunan ditetapkan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Anggota DPP. Nilai rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun 2013 yang dititipkan pada Anggota DPP adalah sebesar Rp707.59 triliun, sehingga didapatkan luran Keanggotaan Tahunan tahun 2014 sebesar Rp7.07 miliar.

As decided, the annual membership fee equals to 0.001% of total customers' asset value monthly average value which is deposited to IPF members in previous year. The amount of customers' average total monthly asset value which is deposited to IPF members in 2013 is Rp707.59 trillion, therefore the company raised Rp7.07 billion annual membership fee in 2014.

> **KEGIATAN INVESTASI DPP**

Selain melakukan penghimpunan sumber-sumber pendanaan DPP, Perseroan sebagai PDPP juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan DPP melalui kegiatan investasi. Namun demikian, berdasarkan pada Peraturan VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal bahwa Harta Kekayaan dari DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Guna menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) pada pengelolaan investasi DPP maka Perseroan membentuk Komite Investasi untuk membantu Direksi dalam mengambil keputusan atas pengembangan dan pemantauan perkembangan investasi DPP. Komite investasi melakukan rapat setiap bulan untuk memberikan masukan, arahan, saran dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan divestasi. Sehingga selama tahun 2014 Komite Investasi telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Mengingat bahwa kedua instrumen investasi yang diperbolehkan saat ini merupakan instrumen investasi yang memberikan penghasilan tetap, maka perkembangan hasil investasi DPP sangat terpengaruhi oleh perkembangan suku bunga acuan seperti BI Rate, LPS Rate, dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait suku bunga.

> **IPF INVESTMENT ACTIVITY**

Aside from accumulating IPF fund sources, the company as an IPF Institution also have the authority to implement IPF development by doing investment activity. However, according to the VI.A.4 regulation regarding investor protection fund, where IPF's net worth can only be invested to the Government Bonds and/or time deposit in state-owned banks.


In order to implement the Good Corporate Governance principals on IPF investment management, the company formed Investment Committee to help the directors in making decision on IPF investment development and to monitor the development of IPF Investment. The investment committee held monthly meeting to give feedbacks, suggestions, guidance, and responds to the directors regarding investment and divestment matters. In 2014, the investment committee has held 12 meetings.

Investment instrument that are currently allowed are fixed income investment instrument, the IPF's investment result progress was affected by the progress of referral interest rate such as Central Bank of Indonesia (also known as "Bank Indonesia" or "BI") rate, Indonesia Deposit Insurance Corporation (also known as "Lembaga Penjamin Simpanan" or "LPS") rate, and government's regulations regarding interest rate.

Grafik 3.3 Perkembangan Suku Bunga BI dan LPS

■ LPS Rate
■ BI Rate

Graph 3.3 BI and LPS Interest Rate Development



BI rate selama tahun 2014 berada pada kisaran 7,5%-7,75%. Selama periode bulan Januari 2014 s.d. Oktober 2014 BI rate berada pada level 7,5%, sedangkan sejak 18 November 2014, BI menaikkan suku bunga sebesar 25bps menjadi 7,75%. Kenaikan BI Rate pada bulan November 2014 ditempuh untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali.


Perkembangan BI rate pada tahun 2014 tersebut sangat mempengaruhi hasil investasi bulanan yang diperoleh DPP yang mana pada tahun 2014 aset DPP ditempatkan seluruhnya pada Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hasil investasi DPP selama tahun 2014 mencapai Rp5.55 miliar, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada Grafik 3.4.

In 2014, the BI rate was 7.5%-7.75%. In January 2014 until October 2014, the BI rate was 7.5%, while per November 18, 2014; BI raised the interest rate for 25bps into 7.75%. This raise was done to anticipate inflation to make sure the inflation pressure after the subsidy gasoline raise was still under control.

The BI rate development in 2014 really affected the monthly investment result IPF gained, where in 2014 all IPF assets were placed in bank deposit in state-owned bank. IPF investment result in 2014 reached Rp5.55 billion, as the development is presented in Graph 3.4.

Grafik 3.4 Pendapatan Investasi Bersih DPP 2014 (dalam juta rupiah)

Graph 3.4 IPF Net Investment Income in 2014 (in millions of rupiah)



Rata-rata bulanan pendapatan investasi DPP pada tahun 2014 adalah sebesar Rp462.76 juta. Pendapatan investasi tertinggi didapatkan pada bulan Agustus 2014 yaitu sebesar Rp523.4 juta, sedangkan pendapatan terendah didapatkan pada bulan Januari 2014 yaitu sebesar Rp229.97 juta. Pendapatan investasi DPP selama tahun 2014 cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata bulanan sebesar 8,79% (delapan koma tujuh sembilan per seratus) meskipun pada bulan Oktober dan November 2014 terjadi sedikit penurunan.

IPF's average monthly income in 2014 was Rp462.76 million. The highest investment income was gained in August 2014 with Rp523.4 million, while the lowest income was gained in January 2014 with Rp229.97 million. IPF investment income in 2014 was improved by 8.79% (eight point seventy nine percent) monthly average improvement despite a slight setback in October and November 2014.

› **PERKEMBANGAN DPP**

Dengan adanya kegiatan pengelolaan DPP berupa penghimpunan sumber pendanaan dan kegiatan investasi, selama tahun 2014 DPP telah meningkat sebesar 82,84% (delapan puluh dua koma delapan empat per seratus) dari sebesar Rp46.27 miliar pada Januari 2014 menjadi Rp84.60 miliar pada Desember 2014.

› **IPF PROGRESS**

With IPF management activity in form of fund sources accumulation and investment activities, in 2014, IPF income has increased 82.84% (eighty two point eighty four percent) from Rp46.27 billion in January 2014 to Rp84.60 billion in December 2014.

Tabel 3.1 Perkembangan Dana Perlindungan Pemodal 2013 - 2014

Table 3.1 Investor Protection Fund Progress in 2013 - 2014

KETERANGAN <i>Item</i>	2013 Jumlah (Rp) <i>Amount (Rp)</i>	2014 Jumlah (Rp) <i>Amount (Rp)</i>
Saldo Awal DPP <i>IPF Initial Fund</i>	-	46.267.114.788
Kontribusi Dana Awal <i>Initial Fund Contribution</i>	45.000.000.000	15.000.000.000
Iuran Keanggotaan Awal <i>Initial Membership Fee</i>	-	10.700.000.000
Iuran Keanggotaan Tahunan <i>Annual Membership Fee</i>	-	7.075.906.570
Pendapatan Bunga <i>Interest Income</i>	1.353.776.669	6.172.332.399
Biaya Administrasi <i>Administration Fee</i>	(275.000)	(2.011.000)
Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP <i>IPF Balance Before IPF Management Service Fee</i>	46.353.501.669	85.213.342.757
Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP <i>IPF Management Service Fee</i>	(86.386.881)	(617.233.240)
Saldo Akhir DPP <i>IPF Ending Balance</i>	46.267.114.788	84.596.109.517




PADA TABEL 3.1 TERSAJI INFORMASI BAHWA KONTRIBUSI DPP TERBESAR BERSUMBER DARI KONTRIBUSI DANA AWAL YANG DISETORKAN OLEH SRO YAITU SEBESAR RP15 MILIAR, SEDANGKAN KONTRIBUSI TERENDAH BERASAL DARI HASIL INVESTASI BERSIH DPP YAITU SEBESAR RP5,55 MILIAR YANG BERASAL PENDAPATAN BUNGA TAHUN 2014 SEBESAR RP6,17 MILIAR DIKURANGI IMBALAN ATAS JASA PENGELOLAAN DPP SEBESAR RP 617 JUTA.

ACCORDING TO TABLE 3.1, THE HIGHEST IPF CONTRIBUTION CAME FROM THE RP15 BILLION INITIAL FUND CONTRIBUTION PAID BY SRO, WHILE THE LOWEST IPF DEVELOPMENT CONTRIBUTION CAME FROM THE RP5.55 BILLION FROM IPF NET INVESTMENT RESULT WHICH CAME FROM 2014 INTEREST INCOME, WHICH THE AMOUNT RP6.17 BILLION SUBTRACTED BY RP617 MILLION OF IPF MANAGEMENT SERVICE FEE.

Grafik 3.5 Komposisi DPP Per 31 Desember 2014

Graph 3.5 IPF Compositions per December 31 2014

- ▶ Kontribusi Awal
Initial contribution
- ▶ Iuran Keanggotaan Awal
Initial Membership Fee
- ▶ Iuran Keanggotaan Tahunan
Annual Membership Fee
- ▶ Pendapatan Investasi Bersih
Net Investment Income



Secara keseluruhan sebagaimana tersaji pada Grafik 3.5, terlihat bahwa komposisi sumber pendanaan DPP per tanggal 31 Desember 2014 terbesar berasal dari kontribusi awal dari SRO sebesar 70,93% (tujuh puluh koma sembilan puluh tiga per seratus), iuran Keanggotaan Awal sebesar 12,65% (dua belas koma enam puluh lima per seratus), dan iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 8,36% (delapan koma tiga puluh enam per seratus) dan pendapatan investasi bersih sebesar 8,06% (delapan koma nol enam per seratus).

As presented in graph 3.5, overall, the highest IPF fund source composition per December 31, 2014 came from Initial contribution from SRO (70.93%) followed by initial membership fee (12.65%), annual membership fee (8.36%), and net investment income (8.06%).



MONITORING RISIKO ANGGOTA DPP

IPF Members Risk Monitoring

Untuk dapat memahami kerawanan yang dihadapi DPP terhadap risiko kehilangan aset pemodal, pada tahun 2014 Perseroan membangun model penilaian risiko guna memonitor risiko pada Anggota DPP. Model Penilaian risiko tersebut berguna sebagai sistem pendeteksi dini (early warning system) bagi Perseroan terhadap kemungkinan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP dan sebagai dasar acuan kecukupan DPP yang perlu tersedia guna memenuhi kewajiban ganti rugi yang mungkin timbul dalam periode tertentu.

Model dimaksud dibentuk dengan mempertimbangkan faktor risiko pemodal dan faktor risiko kustodian. Faktor risiko pemodal merupakan variabel yang menggambarkan kemungkinan kehilangan aset pemodal akibat perkembangan kondisi pasar yang diwakili oleh variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), frekuensi transaksi, nilai transaksi, dan kapitalisasi pasar. Sedangkan, faktor risiko kustodian merupakan variabel yang menggambarkan kondisi kustodian tidak mampu membayar aset pemodal yang hilang, yang diwakili oleh variabel Profit Margin, MKBD, Aset Turn Over, Debt to Equity Ratio dan jumlah Sub rekening Efek.

In order to understand the risk of investor's asset loss that IPF was facing, in 2014, the company developed risk assessment model in order to monitor IPF members' risk. This risk assessment model is useful as an early warning system for the company to the possibility of compensation payout by using IPF and as a benchmark of minimum requirement for IPF to fulfill the compensation obligation that could be possible in certain period.

The model is developed by considering investor risk factor and custodian risk factor. Investment risk factor is a variable that portrays the possibility of investor's asset loss due to market condition development represented by Jakarta Composite Index (also known as "Indeks Harga Saham Gabungan or IHSG"), transaction frequency, transaction value, and market capitalization variables. On the other hand, the custodian risk factor is a variable that describes the condition where custodian cannot pay investor's asset loss, represented by profit margin, net adjusted working capital, asset turnover, debt to equity ratio, and the number of sub securities account.

All the risk are calculated with extreme value VaR, and all investors are assumed to have equal risk since all the



Semua risiko dihitung melalui metode extreme value VaR, dan semua pemodal diasumsikan mempunyai risiko yang sama mengingat variabel risiko yang digunakan merupakan variabel risiko pasar, sedangkan risiko kustodian dihitung secara individual, sehingga hasil perhitungan VaR Kustodian menggambarkan besarnya risiko kustodian.

Hasil penilaian risiko anggota DPP tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan estimasi kemampuan kustodian untuk mengganti kerugian atas aset pemodal yang hilang. Dalam hal dana kustodian tidak mencukupi untuk melakukan ganti rugi maka, kerugian atas kehilangan aset tersebut akan diganti menggunakan DPP dengan mengikuti ketentuan batasan paling tinggi ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP- 70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Berdasarkan Keputusan tersebut, batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp25 juta. Sedangkan batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp50 miliar.

Dengan skenario permodelan penilaian risiko anggota DPP di atas, Perseroan dapat melakukan monitoring terhadap parameter-parameter penting diantaranya: Profil Risiko Anggota DPP; Besarnya kebutuhan DPP; dan Kemampuan DPP dalam melakukan coverage.

variables used are market risk variables, and custodian risk is calculated individually, therefore the custodian VaR calculation result describes the risk of custodian.

The IPF member risk assessment will be the basis to estimate custodian's ability to compensate investor's asset loss. If the custodian lacks the budget to make the compensation, investor's asset loss will be compensated using IPF following the maximum compensation limitation as stipulated in OJK board of commissioners' members' decree No. KEP-70/D.04/2013 regarding maximum limitation for every investor and custodian in order to compensate investor's asset loss using IPF.

According to the decree, the maximum limit for each investor to a custodian in investor's asset loss compensation using IPF is Rp 25 million. On the other hand, the maximum limit for each custodian in investor's asset loss compensation using IPF is Rp50 billion.

With IPF member risk assessment model scenarios above, the company can monitor important parameters, such as: IPF members risk profile; Minimum IPF needed; and the IPF ability to cover.



> PROFIL RISIKO ANGGOTA DPP

Profil risiko anggota DPP pada tahun 2014 tercermin dari nilai VaR masing-masing Kustodian. Namun secara keseluruhan profil risiko anggota DPP tersaji pada tabel berikut:

> IPF MEMBERS RISK PROFILE

The IPF members risk profile in 2014 is illustrated in each custodian's VaR value. However, the overall IPF members' risk profile is presented in the following table.

Tabel 3.2 Statistik Deskriptif VaR Kustodian

Table 3.2 Custodian VaR Descriptive Statistic


Nilai Min <i>Min. value</i>	0.02349	0.01344	0.04698	0.00023
Nilai Max <i>Max. value</i>	5.62493	6.28958	6.28958	0.99977
Rata-rata <i>Avg</i>	0.52137	0.43084	0.56024	0.08242

Pada tabel 3.2 tersaji informasi statistik deskriptif hasil perhitungan VaR Kustodian tahun 2014. Rata-rata nilai VaR Kustodian anggota DPP pada tahun 2014 adalah sebesar 0,52 (nol koma lima dua). Nilai VaR Kustodian tertinggi adalah sebesar 5,6 (lima koma enam), sedangkan nilai VaR Kustodian terendah adalah sebesar 0,02 (nol koma nol dua).

The table 3.2 presents descriptive statistic information from custodian VaR calculation result in 2014. The average IPF members' custodian VaR value in 2014 was 0.52. The highest value was 5.6, and the lowest custodian VaR value was 0.02.

Grafik 3.6 Distribusi nilai VaR Kustodian

Graph 3.6 Custodian VaR Value Distribution



Grafik 3.6 menunjukkan sebaran nilai VaR Kustodian untuk Tahun 2014. Dari grafik tersebut terlihat bahwa sebanyak 92 Kustodian memiliki nilai VaR antara 0-0,7. Artinya sebagian besar Anggota DPP memiliki profil risiko kehilangan aset pada kustodian yang rendah, namun demikian ada beberapa kustodian yang memiliki nilai VaR tinggi, atau menunjukkan profil risiko kehilangan aset tinggi.

The graph 3.6 presents custodian VaR value distribution in 2014. From the graph, 92 custodians had VaR value between 0 – 0.7, which means most of the IPF members risk profile of asset lost on custodian are low. However there were some custodians that had high VaR value or had high asset loss risk.



› **KEBUTUHAN DPP TAHUN 2014**

Nilai aset pemodal yang dikelola oleh 107 (seratus tujuh) anggota DPP per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp772.23 triliun. Berdasarkan hasil perhitungan kemampuan kustodian dapat diestimasi kebutuhan ideal DPP untuk menutup kerugian atas kehilangan aset pemodal. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebutuhan ideal nilai DPP per tanggal 31 Desember 2014 adalah senilai Rp2.491.684.178.760 (dua triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Nilai kebutuhan DPP tersebut adalah sebesar 0,32% dari total nilai aset nasabah yang dikelola oleh Anggota DPP.

› **COVERAGE ANALYSIS DPP 2014**

P3IEI mengembangkan lebih lanjut model penilaian risiko anggota DPP untuk melakukan coverage analysis terkait kemampuan DPP. Hasil analisis terhadap nilai DPP per tanggal 31 Desember 2014 menunjukkan bahwa nilai DPP sebesar Rp84.60 miliar mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan aset nasabah sebanyak 3.425 (tiga ribu empat ratus dua puluh lima) Pemodal dari 6 (enam) kustodian anggota DPP. Kemampuan coverage DPP tersebut diperkirakan sebesar 0,83% dari total jumlah pemodal (nasabah) yang mengadministrasikan asetnya pada anggota DPP.

› **IPF REQUIREMENT IN 2014**

The investors' asset value managed by 107 IPF members per December 31 2014 was Rp772.23 trillion. According to the custodian capability calculation, the IPF ideal requirement to cover the loss from investor's asset loss can be estimated. The estimation result shows that the ideal value of IPF needed per December 31, 2014 was Rp2.491.684.178.760 (Two trillion four hundred and ninety one billion six hundred and eighty four million one hundred and seventy eight thousand seven hundred and sixty Rupiah) The IPF requirement value is 0.32% (zero point thirty two percent) of total customer's assets value managed by IPF members.

› **IPF COVERAGE ANALYSIS IN 2014**

Indonesia SIPF developed IPF members risk assessment model further in order to perform coverage analysis on IPF capability. The analysis result on IPF value per December 31, 2014 shows that the IPF's value (Rp84.60 billion) can cover the loss of investor's asset of 3.425 investor's from 6 IPF member custodians. The IPF coverage capability is estimated 0.83% (zero point eighty three percent) of total number of investor who administrated their assets on IPF members.

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resource

Memiliki SDM yang berkualitas dan profesional yang dapat mendukung kegiatan Perseroan merupakan kunci utama dalam membangun Perseroan menjadi sebuah entitas yang kredibel. Oleh karena itu, dalam mengembangkan Perseroan tidak terlepas dari proses pencarian dan pemilihan SDM yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Adapun fokus kami dalam pengembangan SDM juga tidak terlepas dari 4 (empat) nilai inti Perseroan yang selalu berupaya untuk diterapkan sebagai nilai budaya, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). Nilai inti ini selaras dengan visi dan misi P3IEI yang berupaya meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal melalui pembentukan DPP.

Pemenuhan karyawan dalam setiap fungsi – fungsi yang terdapat di Perseroan merupakan fokus kami selanjutnya di tahun 2014. Disamping itu, penyusunan awal Sistem Pengembangan SDM yang meliputi aspek Compensation & Benefit System, Performance Management System, Professional Development System, Career Management System, dan Human Resources Strategic Plan menjadi langkah dalam mencapai SDM yang kompeten yang selaras dengan visi dan misi Perseroan.

By having a high quality and professional human resource that can support company activity is the main key in developing the company into a reliable entity. Therefore, the company development cannot ignore the process of recruiting and selecting human resource suitable for the company needs. Our focus in the human resource development also follows the company's 4 core values that is always implemented as culture value; I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). The core value is in-line with Indonesia SIPP's vision and mission to improve the safety in investing at the capital market through the establishment of IPF.

Employee fulfillment in each function within the company was also our focus in 2014. In addition, the human resource development system consist of developing Compensation & Benefit System, Performance Management System, Professional Development System, Career Management System, and Human Resource Strategic Plan aspects are the steps to achieve the competent human resource in-line with the company vision and mission.

1. Rekrutmen

Dalam kurun waktu selama tahun 2014, Perseroan telah menyelesaikan serangkaian kegiatan rekrutmen SDM guna pemenuhan porsi karyawan sesuai dengan struktur organisasi Perseroan dan RKAT 2014. Proses rekrutmen tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan SDM untuk mendapatkan SDM yang sesuai dan berkualitas.

2. Profil karyawan dan Job Description

Uraian tugas, fungsi dan kompetensi dari masing-masing posisi dalam struktur organisasi Perseroan telah didasarkan pada Sistem Pengembangan SDM yang dimiliki oleh Perseroan.

3. Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan yang berlaku saat ini dalam Perseroan adalah Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Juli 2013.

4. Pengembangan

Dalam meningkatkan fungsi SDM secara optimal, telah dikembangkan Sistem Pengembangan SDM yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan, agar strategi-strategi Perseroan dapat dijalankan dengan baik. Dengan memiliki SDM yang berkompeten dibidangnya dipastikan Perseroan dapat menghadapi berbagai perubahan kebijakan dan kondisi perekonomian, khususnya di sektor investasi keuangan. Pengembangan Sistem SDM ini dilakukan secara terus menerus dengan berbagai pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan di masa depan.

Sistem Pengembangan SDM yang saat ini dikembangkan berdasarkan pada konsep Balanced Scorecard dengan mengacu kepada Competency Based Development, dimana pengembangan karyawan lebih difokuskan pengembangan kompetensi untuk mendukung strategi-strategi pada 3 perspektif, yaitu: Stakeholder Perspective, Internal Process Perspective dan Learning & Growth Perspective.

Selain pengembangan kompetensi, Sistem Pengembangan SDM akan menerapkan berbagai Professional Development Program, dimana perjalanan karir disetiap level akan diikuti dengan peningkatan professionalism dan functional skill yang berjenjang dan berkelanjutan.

Dengan memastikan bahwa SDM sudah dibekali dengan berbagai program pengembangan, Sistem Pengembangan SDM ini pun melengkapinya dengan Performance Management, dimana kombinasi antara pencapaian KPI (Key Performance Indicator) dan sasaran perilaku dikelola dan dimonitor, agar kinerja (performance) dapat terukur dan usaha yang dilakukan tepat pada sasaran strategis.

1. Recruitment

In 2014, the company has held a series of human resource recruitment activities to fulfill the employee composition to be in line with the organizational structure and 2014 annual work and budget plan. The recruitment process was conducted by involving third party as a human resource consultant in order to get the proper and qualified human resource.

2. Employee Profile and Job Description

Job description, function and competency of each position in the company organizational structure based on human resource development system owned by the company.

3. Company Regulation

The current company regulation is validated by the Head of Work Force and Transmigration Body of DKI Jakarta Province on July 12, 2013.

4. Development

In order to improve the human resource function optimally, the company developed human resource development system in-line with the company vision and mission in order to implement company strategy correctly. With competent human resource, the company can handle various regulation and economy condition changes, especially in financial investment. The human resource development system is conducted continuously with various development adjusted to the future needs.

The human resource development system is currently developed based on Balanced Scorecard concept referring to Competency Based Development, where employee development is focused on competency development to support the strategy in 3 perspectives: stakeholder perspective, internal process perspective, and learning & growth perspective.

In addition to competency development, the human resource development system will implement various Professional Development Programs, where career history on each level will be followed by scaling and continuous professionalism and functional skill improvement.

By assuring that the human resource is equipped with various development programs, the human resource development program completes it with Performance Management, where the combination of KPI (Key Performance Indicator) accomplishment and targeted behavior is managed and monitored to measure the performance and assure that all the efforts are in-line with the strategic aim.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN



► *Management Analysis and Discussion*

TINJAUAN UMUM

Overview

Di tahun 2014, kegiatan Perseroan difokuskan pada pelaksanaan Program Pembentukan Anggota DPP, sosialisasi dan edukasi terkait keberadaan DPP dan Perseroan sebagai PDPP baik kepada Anggota DPP maupun kepada publik. Selain itu, Perseroan juga senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan dengan pembangunan kapasitas Perseroan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik serta menyusun tata laksana operasional Perseroan dan tata laksana TI merupakan langkah awal dalam memberikan layanan yang optimal kepada pemangku kepentingan.

In 2014, Company's activities are focused on IPF Membership Establishment Program, socialization and education related to the existence of IPF and Company as IPF Institution to IPF members and the public. The Company also constantly improves the quality of service to stakeholders by developing the capacity of the Company in order to carry out its function effectively and efficiently. Implementation of Good Corporate Governance and development of Management Governance and IT Governance were the initial step in providing optimal service to stakeholders.

RUGI USAHA DAN RUGI BERSIH

Operating Loss and Net Loss

Di tahun 2014, Perseroan mengalami rugi usaha sebesar Rp8.85 miliar meningkat 134,13% (seratus tiga puluh empat koma tiga belas per seratus) dari rugi usaha pada tahun 2013 sebesar Rp3.78 miliar. Kenaikan rugi usaha tersebut disebabkan seiring adanya peningkatan beban usaha sebesar Rp5.61 miliar atau 145,33% (seratus empat puluh lima koma tiga puluh tiga per seratus).

Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp6.40 miliar meningkat 194,93% (seratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh tiga per seratus) dari rugi bersih pada tahun 2013 sebesar Rp2.17 miliar. Kenaikan rugi usaha dan penurunan penghasilan bunga sebesar Rp234 juta atau 31,24% (tiga puluh satu koma dua puluh empat per seratus) menjadi faktor kenaikan rugi bersih. Dengan meningkatnya rugi bersih ini, Perseroan mengalami peningkatan dalam manfaat pajak sebesar 125,14% (seratus dua puluh lima koma empat belas per seratus) dari manfaat pajak di tahun 2013.

Dengan upaya efisiensi yang dilakukan Perseroan, rugi usaha yang dialami oleh Perseroan selama tahun 2014 ini masih dibawah dari nilai yang dianggarkan di RKAT 2014. Terdapat efisiensi sebesar 9,29% atau Rp0.91 miliar atas realisasi rugi usaha di tahun 2014 terhadap rugi usaha yang dianggarkan di RKAT 2014. Namun dengan besaran

In 2014, the Company suffered an operating loss of Rp8.85 billion, increased by 134.13% (one hundred and thirty four point thirteen percent) of operating loss in 2013 amounted to Rp3.78 billion. The increase in operating loss is caused by an increase in operating expenses by Rp5.61 billion or 145.33% (one hundred and forty five point thirty three percent).

The Company recorded a net loss of Rp6.40 billion, increased by 194.93% (one hundred and ninety four point ninety three percent) of the net loss in 2013 amounted to Rp2.17 billion. The increase in operating loss and a decrease in interest income of Rp234 million or 31.24% (thirty one point twenty four percent) were factors in net loss increase factors. Due to increase in the net loss, the Company experienced an increase in tax benefit by 125.14% (one hundred and twenty five point fourteen percent) of tax benefits in 2013.

Due to efficiency efforts undertaken by Company, operating loss experienced during 2014 was still less than 2014 annual budget plan. There was efficiency of 9.29% (nine point twenty nine percent) or Rp0.91 billion of operating loss realization in 2014 compared to operating

pendapatan usaha yang masih tidak sebanding dengan besaran beban usaha yang dibutuhkan dalam menjalankan operasional Perseroan.

loss in the 2014 annual budget plan. However, with the operating revenue that is much less than amount of operating expenses required to operate Company.

Tabel 4. 1 Laporan Laba Rugi (diaudit)
Table 4. 1 Income Statement (audited)

(dalam rupiah)
(in Rupiah)

URAIAN <i>Description</i>	2014	2013
PENDAPATAN USAHA <i>Operating Revenues</i>		
Pendapatan jasa DPP <i>IPF Management Service Fees</i>	617.233.240	86.386.881
Jumlah Pendapatan Usaha <i>Total Operating Revenues</i>	617.233.240	86.386.881
BEBAN USAHA <i>Operating Expenses</i>		
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	9.468.245.632	3.862.969.646
Rugi Usaha <i>Operating Loss</i>	(8.851.012.392)	(3.776.582.765)
Penghasilan Lain-Lain <i>Other Income</i>	514.360.595	748.092.445
Rugi Sebelum Pajak <i>Loss Before Tax</i>	(8.336.651.797)	(3.028.490.320)
Manfaat Pajak <i>Tax Benefits</i>	1.934.175.927	859.432.258
Rugi Bersih <i>Net Loss</i>	(6.402.475.870)	(2.169.058.062)



PENDAPATAN USAHA BERSIH
Net Operating Revenues

Tabel 4.2 Pendapatan Usaha Per Akun
Table 4.2 Operating Revenues per Account

(dalam rupiah)
 (in Rupiah)

TAHUN <i>Year</i>	2014	2013
PENDAPATAN USAHA <i>Operating Revenues</i>		
Pendapatan jasa DPP <i>IPF Management Service Fees</i>	617.233.240	86.386.881
Jumlah Pendapatan Usaha <i>Total Operating Revenues</i>	617.233.240	86.386.881

Pendapatan usaha yang dimiliki Perseroan sebagai PDPP hanya berasal dari Pendapatan Jasa Pengelolaan DPP. Pendapatan jasa pengelolaan DPP merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan DPP atas investasi DPP sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan bersih hasil investasi. Pada tahun 2014, Perseroan memperoleh pendapatan jasa pengelolaan DPP sebesar Rp0.62 miliar meningkat 617,44% (enam ratus tujuh belas koma empat puluh empat per seratus) dari pendapatan usaha di tahun 2013 sebesar Rp0.09 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan masuknya iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan Anggota DPP.

Operating revenues of the Company as IPF Institution is solely from IPF Management Service Fee. The IPF Management Services Fee is revenue obtained from the IPF managing activities over IPF investment by 10% (ten percent) from the net investment income. In 2014, the Company generated IPF Management Service Fee by Rp0.62 billion increased 617.44% (six hundred seventeen point forty four percent) of revenue in 2013 amounted to Rp0.09 billion. This increase is in line with the inclusion of initial membership fee and annual membership dues of IPF members.



BEBAN USAHA
Operating Expenses

Tabel 4.3 Usaha Per Akun
Table 4.3 Operating Expenses per Account

(dalam miliar rupiah)
(dalam miliar rupiah)

TAHUN <i>Year</i>	2014	2013
BEBAN USAHA <i>Operating Expenses</i>		
Gaji dan tunjangan <i>Salaries and benefits</i>	6.521.358.547	2.610.191.759
Beban Administrasi <i>Administrative expenses</i>	1.603.964.783	392.831.481
Pengembangan System <i>System development</i>	677.000.982	530.192.850
Penyusutan <i>Depreciation</i>	235.894.060	56.251.120
Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and training</i>	220.678.900	130.473.500
Beban Konsultan <i>Consultancy expenses</i>	201.327.948	131.890.000
Lainnya <i>Others</i>	8.020.412	11.138.936
Jumlah Beban Usaha <i>Total Operating Expenses</i>	9.468.245.632	3.862.969.646

Pada tahun 2014, Beban Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp9.47 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp5.61 miliar atau 145,33% (seratus empat puluh lima koma tiga puluh tiga per seratus) dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai Rp3.86 miliar. Komponen Beban Usaha yang mengalami peningkatan terbesar sampai dengan terkecil secara nilai relatif dibandingkan dengan tahun 2013 adalah beban gaji dan tunjangan meningkat sebesar Rp3.91 miliar atau 149,80% (seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh per seratus), beban administrasi meningkat sebesar Rp1.21 miliar atau 310,25% (tiga ratus sepuluh koma dua puluh lima per seratus), pengembangan sistem meningkat sebesar Rp0.15 miliar atau 27,69% (dua puluh tujuh koma enam puluh sembilan per seratus), penyusutan meningkat sebesar Rp0.18 miliar atau 319,36% (tiga ratus sembilan belas koma tiga puluh enam per seratus), beban pendidikan dan pelatihan meningkat sebesar Rp0.09 miliar atau 69,13% (enam puluh sembilan koma tiga belas per seratus) dan beban konsultan meningkat sebesar Rp0.069 miliar atau 52,65%. Khusus untuk beban lainnya mengalami penurunan sebesar 28,00% (dua puluh delapan per seratus).

In 2014, the Company recorded Operating Expenses amounted Rp9.47 billion, an increase of Rp5.61 billion or 145.33% (one hundred and forty five point thirty three per cent) compared to 2013 which reached Rp3.86 billion. Operating Expenses components that experienced the largest increase up to the smallest in relative value compared to 2013 is salaries and benefits increased by Rp3.91 billion or 149.80% (one hundred and forty nine point eighty percent), administrative expenses increased Rp1.21 billion or 310.25% (three hundred and ten point twenty five percent), system development increased by Rp0.15 billion or 27.69% (twenty seven point sixty nine percent), depreciation increased by Rp 0.18 billion or 319.36% (three hundred and nineteen point thirty six per cent), education and training increased by Rp0.09 billion or 69.13% (sixty nine point thirteen percent) and consultancy expenses increased by Rp0.069 billion or 52.65%. Except for other expenses decreased by 28.00% (twenty eight percent).

› BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari beban gaji dan tunjangan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris. Pada tahun 2014, beban gaji dan tunjangan sebesar Rp6.52 miliar. Jumlah ini sudah termasuk akrual apresiasi bagi karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2014 yang dibayarkan di tahun 2015 sebesar Rp0.84 miliar diluar pajak penghasilan. Peningkatan beban gaji dan tunjangan ini antara lain disebabkan karena tahun 2014 Perseroan telah beroperasi untuk satu tahun penuh atau 12 (dua belas) bulan, sedangkan di tahun 2013, Perseroan baru beroperasi selama 3 (tiga) bulan, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 2013. Jumlah karyawan Perseroan pada tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) orang, sedangkan Direksi sebanyak 2 (dua) orang dan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang.

› BEBAN ADMINISTRASI

Pengeluaran Perseroan untuk beban administrasi mengalami peningkatan di tahun 2014, naik 310,25% (tiga ratus sepuluh koma dua puluh lima per seratus). Kontributor terbesar peningkatan ini adalah beban sewa ruangan kantor. Di tahun 2014, beban sewa ruangan kantor Perseroan tidak lagi ditanggung oleh BEI sebagai salah satu Pemegang Saham Perseroan.

› BEBAN PENGEMBANGAN SISTEM

Pengeluaran Perseroan untuk beban pengembangan sistem mengalami peningkatan di tahun 2014, naik 27,69% (dua puluh tujuh koma enam puluh sembilan per seratus). Penyusunan dan pengelolaan Tata Laksana Operasional, TI dan SDM merupakan faktor utama peningkatan beban pengembangan sistem ini.

› PENYUSUTAN

Peningkatan beban penyusutan sebesar 319,36% (tiga ratus sembilan belas koma tiga puluh enam per seratus) sejalan dengan peningkatan investasi aset tetap yang dilakukan Perseroan selama tahun 2014.

› PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Beban pendidikan dan pelatihan meningkat sebesar 69,13% (enam puluh sembilan koma tiga belas per seratus) seiring dengan meningkatnya jumlah karyawan Perseroan serta implementasi rencana kerja Perseroan guna meningkatkan kompetensi karyawan dengan melaksanakan inhouse training, sharing session, dan mengirimkan wakil ke seminar/workshop.

› SALARY AND BENEFIT EXPENSES

Salary and benefit expenses consisted of salary and benefit expenses of employees, Board of Directors and Board of Commissioners. In 2014, salary and benefit expenses were Rp6.52 billion. This amount is included accruals for appreciation of employees, Directors and Commissioners for 2014 that were paid in 2015 by Rp0.84 billion excluding income tax. The increase in salary and benefit expenses is mostly due to in 2014 Company has been fully operated for the whole year or twelve (12) months, while in 2013 Company just operated for three (3) months, since October 1, 2013. Numbers of Company employees in 2014 were 11 (eleven) persons, while Board of Directors of 2 (two) persons and Board of Commissioners of 2 (two) persons.

› ADMINISTRATIVE EXPENSES

The spending for administrative expenses in 2014 increased by 310.25% (three hundred and ten point twenty five percent). The increase mostly due to the increase in office space rental expenses. In 2014, the office space lease expenses are no longer covered by IDX as one of the Company's Shareholders.

› SYSTEM DEVELOPMENT PROGRAM

Company's spending for system development program increased in 2014 by 27.69% (twenty seven point sixty nine percent). Development of Management Governance and IT Governance and also HR Strategic Planning were a key factor for the increase of system development program.

› DEPRECIATION

The increase of depreciation by 319.36% (three hundred and nineteen point thirty six percent) is in line with the increase of fixed asset investment by Company in 2014.

› EDUCATION AND TRAINING

Education and training expenses increased by 69.13% (sixty nine point thirteen percent) in line with the increase of the number of employees and also the implementation of the Company working plan to improve the competency of employees by conducting in-house training, sharing session, and sent representatives to the seminar / workshop.

> BEBAN KONSULTAN

Pengeluaran Perseroan untuk beban konsultan mengalami peningkatan di tahun 2014, naik 52,65% (lima puluh dua koma enam puluh lima per seratus). Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk logo Indonesia SIPF, logo kunci, P3IEI, Nama "Indonesia Securities Investor Protection Fund" dan singkatan "P3IEI" merupakan faktor peningkatan beban konsultan ini.

> PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain merupakan penghasilan atas investasi yang dilakukan oleh Perseroan atas modal kerja Perseroan. Di tahun 2014, Perseroan menginvestasikan modal kerja Perseroan dalam bentuk deposito berjangka. Menurunnya modal kerja Perseroan di tahun 2014 menjadi faktor penurunan pendapatan investasi sebesar 31,24% (tiga puluh satu koma dua puluh empat per seratus) atau Rp234 juta dari Rp0.75 miliar di tahun 2013 menjadi Rp0.51 miliar pada tahun 2014.

> MANFAAT PAJAK

Pada tahun 2014, Perseroan memperoleh manfaat pajak sebesar Rp1.93 miliar akibat dari rugi usaha tahun 2014. Manfaat pajak ini akan digunakan selambat-lambatnya untuk 5 (lima) tahun mendatang.

> CONSULTANCY EXPENSES

Company spending for consultancy expenses increased in 2014 by 52.65% (fifty two point sixty five percent). Registration of Intellectual Property Rights (IPR) for Indonesia SIPF logo, the key logo, P3IEI, name of "Indonesia Securities Investor Protection Fund" and the abbreviation of "P3IEI" were key factors for the increase of consultancy expenses.

> OTHER INCOME

Other income is income from investments by the Company over Company working capital. In 2014, Company's working capital invested in time deposits. The reduced of working capital in 2014 become the mainly factor for the decreased of investment income by 31.24% (thirty one point twenty four percent) or Rp234 million from Rp0.75 billion in 2013 to Rp0.51 billion in 2014.

> TAX BENEFITS

In 2014, the Company received a tax benefit of Rp1.93 billion due to a net loss in 2014. This tax benefit is to be used at the latest in 5 (five) years.

KAS DAN SETARA KAS

Cash and Cash Equivalents

Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2014 sebesar Rp2.763 miliar menurun Rp8.997 miliar atau 76,5% (tujuh puluh enam koma lima per seratus) dari tahun 2013 sebesar Rp11.760 miliar.

Cash and cash equivalents at the end of 2014 were noted at Rp2.763 billion, decreasing by Rp8.997 billion or 76.5% (seventy six point five percent) from 2013 which was Rp11.760 billion.

Tabel 4. 4 Arus Kas Bersih
Table 4.4 Net Cash Flow

(dalam rupiah)
(in Rupiah)

TAHUN <i>Year</i>	2014	2013
Arus kas dari aktivitas operasi <i>Cash flow from operating activities</i>	(8.677.747.715)	(2.379.947.909)
Arus kas dari aktivitas investasi <i>Cash flow from investment activities</i>	(319.194.506)	(863.560.281)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas <i>Net decrease in cash and cash equivalents</i>	(8.996.942.221)	(3.243.508.190)
Kas dan setara kas awal tahun <i>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</i>	11.760.103.725	15.003.611.915
Kas dan setara kas akhir tahun <i>Cash and cash equivalents at the end of the year</i>	2.763.161.504	11.760.103.725

Arus Kas dari aktivitas operasi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp8.678 miliar meningkat sebesar 264,62% (dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua per seratus) atau Rp6.30 miliar dari aktivitas operasi pada tahun 2013 sejalan dengan peningkatan beban usaha operasional Perseroan.

Cash flow from operational activities in 2014 was Rp8.678 billion, increasing by 264.62% (twohundred andsixty four point sixty two percent) or Rp6.30 billion from 2013, in line with the increase of operating expenses.



POSISI KEUANGAN

Financial Position

Aktiva lancar pada tahun 2014 tercatat Rp3.997 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp8.654 miliar atau 68,4% (enam puluh delapan koma empat per seratus) dari tahun 2013 sebesar Rp12.652 miliar. Penggunaan modal kerja Perseroan untuk biaya operasional merupakan faktor utama menurunnya aktiva lancar ini. Sementara kewajiban lancar pada tahun 2014 sebesar Rp1.298 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp0.18 miliar atau 12,17% (dua belas koma tujuh belas per seratus) dari tahun 2013 sebesar Rp1.477 miliar.

Current asset in 2014 was noted to be Rp3.997 billion or decreasing by Rp8.654 billion or 68.4% (sixty eight point four percent) from 2013 which was Rp12.652 billion. The use of working capital for operating expenses was the main factor for the decrease in current assets.

BELANJA MODAL

Capital Expenditure

Pengadaan infrastruktur kantor dan sistem aplikasi yang menunjang Perseroan dalam melaksanakan fungsinya sebagai PDPP masih menjadi prioritas utama dalam belanja modal.

Procurement of office infrastructure and application systems that support Company in performing its functions as IPF Institution was still priority in capital expenditure.

EKUITAS

Equity

Total Ekuitas pada tahun 2014 tercatat Rp6.439 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp6.40 miliar atau 49,86% (empat puluh sembilan koma delapan puluh enam per seratus) dari tahun 2013. Penurunan ini disebabkan oleh rugi bersih yang dialami oleh Perseroan selama tahun 2014. Meskipun Perseroan sudah melakukan efisiensi dalam segala aktivitas operasional Perseroan, namun dengan besaran pendapatan usaha yang masih tidak sebanding dengan besaran beban usaha yang dibutuhkan dalam menjalankan operasional Perseroan, efisiensi tersebut tetap tidak dapat menutupi defisit yang dialami oleh Perseroan.

Total equity in 2014 was noted to be Rp6.439 billion or declining by Rp6.40 billion or 49.86% (forty nine point eighty six percent) of 2013. The declining is due to the net loss suffered by the Company during 2014. Although Company has done efficiency in all operational activities, but with the operating revenue that is much less than amount of operating expenses required to operate Company, the efficiency is still not able to cover the deficit suffered by the Company.



TATA KELOLA PERUSAHAAN



► *Corporate Governance*

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Good Corporate Governance Implementation

Corporate Governance erat kaitannya dengan organ PT yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris. Orientasi Corporate Governance dapat pula meluas ke scope pemangku kepentingan diluar organ utama PT. Tujuan Perseroan harus memperhatikan kepentingan pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan Perseroan. Terdapat keterkaitan dengan corporate governance dengan corporate management yang disepakati antara organ utama PT meliputi visi, misi serta pemilihan strategi dan penilaian kinerja. Komitmen tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan perusahaan melalui penetapan kebijakan dan penciptaan budaya serta etika perseroan guna mendukung fungsi dan peran serta perseroan sebagai PDPP.

Perseroan telah membangun framework bagi penerapan GCG yang menjadi pedoman bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan operasional perusahaan. Tujuan penerapan GCG adalah memberikan suatu sistem check and balance agar dapat meminimalkan potensi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh organ-organ Perseroan. Disamping itu GCG diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Organ perusahaan merupakan sistem yang merupakan tatanan dan kesatuan yang utuh serta terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

P3IEI yang dibentuk berdasarkan amanat dari ketentuan Peraturan VI.A.4 dan VI.A.5 merupakan Perseroan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap investor Efek di Pasar Modal Indonesia, harus berlandaskan prinsip-prinsip implementasi GCG dalam pengelolaan usahanya.

As a Company with main role of providing protection and assurance to the assets of investors, it deemed necessary to thoroughly introduce Good Corporate Governance principles in every management aspect of business activities in compliance with the applicable laws and regulations as well as the generally accepted best practices in Capital Market industry. The introduction of GCG (Good Corporate Governance) has primary objective of optimizing the values of Company for shareholders and stakeholders in long-term perspective. To support the introduction of such GCG, a Code of Good Corporate Governance will be necessary capable of providing directives in GCG implementation. It is expected that this Code can enhance the effectiveness of decision making and supervision functions and Company management to be more optimum and in lines with good corporate governance principles.

In practice, Good Corporate Governance is inseparable from and must refer to regulations and rules of Financial Service Authority – OJK (formerly Bapepam – LK). Given that, Code of Good Corporate Governance containing basic duties and responsibilities of Corporate Governance organs will be prepared in reference with the regulation of Financial Service Authority – OJK (formerly Bapepam – LK) and in conformity with Good Corporate Governance principles and the generally accepted best practices in Capital Market Industry, so that this Code can be applied and further detailed into decision, procedure or operation regulation of Company.

KERANGKA KERJA GCG

GCG Framework

Dengan prinsip dan penerapan GCG sebagaimana dimaksud, saat ini P3IEI memiliki 2 (dua) bagian organ penting yang menjadi syarat terlaksananya GCG, yaitu

◆ ORGAN UTAMA

Organ Utama Corporate Governance Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, di mana masing-masing organ merupakan komponen pemegang saham, pengawas, dan pengelola Perusahaan.

➤ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan agenda RUPS, ketentuan dari Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan. Pada saat pendirian serta berdasarkan Peraturan VI.A.5, Pihak yang dapat menjadi pemegang saham Perseroan adalah Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

RUPS dalam Perseroan terdiri dari:

1. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam RUPS Tahunan, dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Direksi menyampaikan Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Laporan keuangan yang sekurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
2. Penetapan penggunaan laba bersih, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan memperhatikan peraturan OJK.

With the intended principles and implementation of GCG, currently Indonesia SIPF has 2 (two) important organs that are the requirement for GCG implementation, namely:

◆ MAIN ORGANS

The Major Organs of Corporate Governance within the Company consist of General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors being the shareholders, supervisors and directors of the Company respectively

➤ General Meeting of Shareholders (GMS)

GMS is a tool for shareholders to make decisions in accordance with GMS agenda, provisions from Article of Association, and the prevailing laws. During the establishment as well as based on Regulation VI.A.5, the Parties who could be shareholders of the Company are Stock Exchange, Clearing Guarantee Institution, and Central Securities Depository

Company GMS includes:

1. Annual GMS, which is a GMS that must be conducted every year, at the latest within a period of 6 (six) months after the Company's fiscal year is closed.
2. Other GMS or also known as Extraordinary GMS, which is a GMS that is conducted at any time based on needs.

GMS can be conducted based on the request from 1 (one) shareholder or more, whether individually or jointly by representing 1/10 (one tenth) or more from the overall total share with voting rights and/or Board of Commissioners.

In the Annual GMS, the following matters are conducted:

Board of Directors states:

1. Annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners for the approval of GMS. Financial statement which at least consists of Balance Sheet and Income Statement of the Fiscal Year for the approval of GMS

3. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Penentuan gaji/honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan.

Dalam RUPS-LB tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud angka 1 dan 2.

RUPS Tahunan

P3IEI menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 2 Juni 2014. RUPS Tahunan ini telah dihadiri oleh 3 (tiga) Pemegang Saham atau 100% Pemegang Saham yang memiliki hak suara.

RUPS Tahunan 2014 memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2013;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman, Bing, Satrio, dan Eny, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material";
3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2013 tersebut, maka memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
4. Penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Osman, Bing, Satrio & Eny yang beralamat di The Plaza Office Tower 32nd Floor Jl. M.H Thamrin Kav 28-30, Jakarta 10350, Indonesia untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2014 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
5. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang lain untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2014 termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dalam hal Kantor Akuntan Publik Osman, Bing, Satrio & Eny tersebut karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan penunjukannya; yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Determination of the use of net-profit, if the company has positive retained earnings with regard of OJK regulations
3. Appointment, termination, and/or alteration of board of directors and/or board of commissioners' composition
4. Determination of salaries/ honorarium and facilities for members of Board of Directors and/or Board of Commissioners
5. Appointment of Public accountant firm which would audit the Company's report

Extraordinary GMS does not have the authority to discuss and decide upon the agenda of meeting mentioned in number 1 and 2.

Annual GMS

Indonesia SIFP conducted Annual GMS on June 2, 2014. The GMS was attended by 3 shareholders or 100% shareholders with voting rights.

The 2014 Annual GMS had decided to agree upon the following:

1. Approve and acknowledgement of Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for fiscal year 2013;
2. Validate the Financial Statement for fiscal year 2013 which had been audited by Osman Bing Satrio and Eny Public Accountant Firm, with opinion "Fair in All Material Aspects";
3. Furthermore with the approval of Annual Report and validation of Financial Statement for Fiscal Year 2013, it has given full settlement and disclaimer ("volledig acquit et de charge") to all members of Board of Commissioners & Directors for the supervisory and management actions that had been performed during the fiscal year 2013, as long as the management and supervisory actions were reflected in the Annual Report and Financial Statement, except for the acts of fraud, embezzlement and other crimes.
4. The re-appointment of Osman, Bing, Satrio & Eny with office address at The Plaza Office Tower 32nd Floor Jl. MH Thamrin Kav 28-30, Jakarta 10350, Indonesia to audit the Company's Report for the year of 2014 and to authorize the Directors to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant Firm
5. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant firm to audit the Company's Report for the year of 2014 including to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant firm in the case of Osman, Bing, Satrio & Eny for certain reason can not complete its appointment; the implementation is conducted in accordance with applicable regulations

RUPS-LB

P3IEI telah menyelenggarakan RUPS-LB pada tanggal 5 November 2014 dengan memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan modal disetor perseroan oleh pemegang saham;
2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, sebagaimana yang telah disampaikan Direksi dalam Rapat untuk dimintakan persetujuan ke OJK;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk melakukan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Buku 2015, dalam rangka mendapatkan persetujuan OJK.

> Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Direksi dalam menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi pada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aktivitasnya di seluruh jenjang Perseroan.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Dewan Komisaris memiliki jumlah dan komposisi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen, yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun susunan anggota Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- 1 (satu) orang atau lebih Komisaris; dan
- Rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada OJK untuk mendapat persetujuan.

Extraordinary GMS

The Indonesia SIPF had held an Extraordinary GMS on November 5, 2014 to agree upon the following:

1. Raised company's paid in capital by shareholders;
2. Authorized company's annual work and budget plan for fiscal year of 2015, as mentioned by Board of directors in the meeting, to be requested for OJK's approval
3. Grated authorization to company's Board of directors by gaining agreement from Board of Commissioners to make revisions on annual work and budget plan for fiscal year of 2015 in order to get OJK's approval

> Board of Commissioners

Board of commissioners is a Company organ which function is to oversee the policy of Board of Directors in running the Company, based on the Company interest and in accordance with the Company's purposes and objectives as well as giving advice to the Board of Directors.

The Board of Commissioners is a Company organ which is responsible to conduct oversight on the implementation of duties and responsibilities as well as the implementation of Board of Directors' authority in performing its management duties, without getting involved in the company's operational activity decision making. In addition, the Board of Commissioners has the rights to provide advice and recommendations as well as ensuring that the company has implemented the principles of corporate governance in all activities.

Appointment and/or replacement of Board of Commissioners members is conducted at GMS after qualifying the Fit and Proper test conducted by OJK. The composition of The Board of Commissioners is set in order to enable Board of Commissioners to perform oversight functions effectively, objectively, and independently, which means that there is no conflict of interest among members that may compromise their ability to perform their tasks and responsibilities. The Board of Commissioners' consists of at least the following:

- 1 (One) President commissioner;
- 1 (One) or more commissioners; and
- The plan regarding the change in Board of Commissioners composition shall be submitted to OJK for approval

Susunan Dewan Komisaris periode 2013-2016 sebagai berikut:

- Komisaris Utama : **Bacelius Ruru**
- Komisaris : **Hari Purwantono**

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan, baik berupa rapat anggota Dewan Komisaris, maupun rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Sepanjang 2014, Dewan Komisaris P3IEI mengadakan 23 kali Rapat dengan rincian 11 kali rapat khusus Dewan Komisaris dan 12 kali rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi.

Rekapitulasi kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan disajikan dalam tabel berikut:

The Board of Commissioners' composition for 2013-2016 period is as follows:

- President Commissioner : **Bacelius Ruru**
- Commissioner : **Hari Purwantono**

Board of commissioners meeting and joint meeting

In order to conduct its supervisory duties, Board of Commissioners of The Indonesia SIPF regularly meets, both during the Board member meeting and the meeting held between Board of Commissioners and Board of Directors.

In 2014, Indonesia SIPF's Board of commissioners conducted 23 meetings, with 11 Board of Commissioners exclusive meeting and 12 board of commissioners meeting attended by board of directors.

The Board of Commissioners meeting and joint meeting attendance recapitulation is presented in the following tables:



Jumlah Kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris *Board of Commissioners Meeting Attendance*

NAMA <i>Name</i>	JUMLAH PERSENTASE KEHADIRAN <i>Attendance Rate</i>
Bacelius Ruru	100%
Hari Purwantono	100%

Jumlah Kehadiran pada Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Directors Meeting Attendance*

NAMA <i>Name</i>	JUMLAH PERSENTASE KEHADIRAN <i>Attendance Rate</i>
Bacelius Ruru	100%
Hari Purwantono	100%
Yoyok Isharsaya	100%
Hari Purnomo	100%

Rapat-rapat Dewan Komisaris dilakukan untuk membahas isu-isu strategis yang menyangkut P3IEI dan jalannya operasional P3IEI. Dalam rapat yang dilaksanakan pada tahun 2014, Dewan Komisaris membahas tentang penajaman pola pengawasan Dewan Komisaris sesuai peran, fungsi dan tanggung jawabnya agar efektif dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

Dalam rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris membahas beberapa isu aktual berkaitan dengan operasional Perseroan, kinerja keuangan dan kemajuan yang dicapai Perseroan. Dalam rapat rutin ini, Dewan Komisaris tidak terbatas membahas satu persoalan tertentu tetapi seluruh perkembangan dan kejadian yang bersifat material. Dewan Komisaris memberi input, saran dan nasihat terkait dengan tugas operasional Direksi.

Remunerasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menerima remunerasi yang definitif dan pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan RUPS.

The Board of commissioners meetings were held to discuss strategic issues related to Indonesia SIPP and corporate actions. In meeting held in 2014, Board of Commissioners discussed Board of Commissioners supervising pattern improvement in accordance with its role, function, and responsibility to be effective and accountable in its implementation.

In meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners discussed several actual issues related to the company's operations, financial performance, and company's progress. In the routine meeting, the Board of Commissioners is not limited to discuss one certain issue, but overall development and material events. The Board of Commissioners provides input, suggestions, and advice related with the operational duties of the Board of Directors.

Board of Commissioners Remuneration

The Board of Commissioners receives definitive remuneration which administration has been clearly set in the Company's Article of Association with similar values as the GMS provisions.

> Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas serta tanggung jawab secara penuh untuk memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan visi, misi, maupun tujuan yang telah ditetapkan, serta dalam batasan wewenang yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Direksi juga memiliki tugas untuk menyosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh jenjang organisasi Perseroan.

Efektifitas Direksi dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya akan secara signifikan berpengaruh terhadap penerapan GCG di Perseroan. Hal ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan dari Pemodal yang menginvestasikan dananya dalam bentuk Efek di Pasar Modal Indonesia.

Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib memperhatikan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga bertugas mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam kegiatan bisnis, Direksi mengadakan perjanjian atau ikatan antara Perseroan dengan pihak lain.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Jumlah dan komposisi Direksi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Independen dalam konteks ini yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jumlah dan komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun susunan anggota Direksi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Direktur Utama
- 1 (satu) orang atau lebih Direktur; dan
- Rencana perubahan susunan Direksi wajib disampaikan kepada OJK untuk mendapat persetujuan.

Susunan Direksi periode 2013-2016 sebagai berikut:

- Direktur Utama : **Yakobus Isharsaya**
(dikenal juga dengan Yoyok Isharsaya)
- Direktur : **Hari Purnomo**

> Board of Directors

Board of Directors is an organ which is responsible for managing the company in accordance with the vision, mission, and goals of the company, and within the limits of authority set out in The Articles of Association and applicable regulation. In addition, the Board of Directors has the duty to promote and to apply the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every business activity and at all organizational levels in the company.

The Board of Directors' effectiveness in performing its task and responsibilities shall significantly affect the implementation of the GCG principles in the company. This implementation of GCG in the company is expected to build confidence from investors as members of the company and stakeholders.

The Board of Directors is a Company's organ which is responsible for managing the company in accordance with the vision, mission and goals of the company and within the limits of authority set out in in The Articles of Association and the applicable regulations. In addition, the Board of Directors has the duty to promote and to apply the principles of GCG in every business activity and at all organizational levels in the company.

The Board of Directors is authorized and fully responsible for the Company's operational activities. In performing its duties, the Board of Directors shall take into account the aims and objectives of the Company. The Board of Directors also serves as representative of the Company, both inside and outside judiciary in accordance with the clauses in Articles of Association. In business activity, the Board of Directors forms agreements or bonds between the Company and other parties.

Board of Directors appointment and/or replacement is performed by GMS after qualifying the fit and proper test conducted by OJK. The Board of Directors number and composition is specifically arranged to enable the Board to make effective, accurate, and timely decisions and can act independently. Independent in this context means that it does not have any conflict of interest that may interfere with its ability to carry out its duties and responsibilities. The Board of Directors' number and composition must be adjusted according to the company's needs, business growth, and applicable prevailing laws. The of Board of Directors consists of at least the following:

- 1 (One) president director;
- 1 (One) or more directors; and
- The plan regarding the change in Board of Directors composition shall be submitted to OJK for approval

The Board of Directors for 2013-2016 period is as following:

- President Director : **Yakobus Isharsaya**
(also known as Yoyok Isharsaya)
- Director : **Hari Purnomo**

Rapat Direksi

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas, mendiskusikan dan memutuskan hal-hal penting bagi Perseroan.

Sepanjang 2014, Direksi P3IEI mengadakan 12 (dua belas) kali Rapat Direksi. Rekapitulasi kehadiran Rapat Direksi disajikan dalam tabel berikut:

Board of Directors Meeting

In carrying out their duties and responsibilities, as stipulated in the Company's Articles of Association, the Board of Directors meets at least 1 time every month to examine, discuss and decide important issues in the Company.

Throughout 2014, Indonesia SIPF Board of Directors held 12 Board of Directors meetings. The meeting attendance recapitulation is presented in the following table:

Kehadiran pada Rapat Direksi *Board of Directors Meeting Attendance*

NAMA <i>Name</i>	JUMLAH PERSENTASE KEHADIRAN <i>Attendance Rate</i>
Yoyok Isharsaya	100%
Hari Purnomo	100%

Demi mendukung pencapaian visi dan misi P3IEI serta memastikan bahwa Direksi memiliki informasi terkini, Direksi P3IEI aktif terlibat dalam kegiatan seminar, konferensi dan kegiatan lain yang relevan dalam industri Pasar Modal, baik sebagai peserta maupun pembicara.

Remunerasi Direksi

Direksi menerima remunerasi yang definitif dan pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan RUPS

In order to support Indonesia SIPF's vision and mission and to ensure that the Board of Directors has the latest information, the Directors Indonesia SIPF were actively involved in seminars, conferences, and other relevant events activities in the Capital Market Industry, both as participants and speakers.

Board of Directors' Remuneration

The Board of Directors receives definitive remuneration which allocation has been set out clearly in the Articles of Association with values that are in accordance with the GMS provisions.

◆ ORGAN PENDUKUNG

Organ pendukung merupakan pihak-pihak yang mendukung Organ Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama terkait pelaksanaan GCG. Organ pendukung corporate governance terdiri dari Komite Audit bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Klaim dan Komite Manajemen Risiko & Investasi serta Pengawas Internal dan Kepatuhan bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi.

Perseroan terdiri atas Komite Audit, Komite Investasi, Komite Klaim, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta Pengawasan Internal.

› Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan mendukung pelaksanaan fungsi Komite Audit, Perseroan menyusun Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perseroan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

◆ SUPPORTING ORGAN

These supporting organs include the parties that support the Major Organs in performing their duties and responsibilities particularly in GCG introduction. The supporting organs for corporate governance implementation shall consist of Audit Committee tasked to assist Board of Commissioners, Claim Committee and Risk and Investment Management Committee and Internal and Compliance Supervisor, which is tasked to assist Board of Directors in running its duties and responsibilities.

Company supporting organs consist of Audit Committee, Investment committee, Claim Committee, and Risk Management, as well as Internal Audit.

› Audit Committee

The Audit committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to assist the Board in carrying out its duties and responsibilities. In accordance with the practice of Good Corporate Governance, and to support the functions of Audit Committee, the company formed the Audit Committee Charter. The Audit Committee should be responsible for the following duties:

1. To review the financial information published by company, such as financial statements, business projections, and other statements related to company's financial information
2. To review company's compliance to other regulations related to its activities.
3. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding public accountant appointment based on independence, scope of assignments, and fees to be then announced in GMS.
4. To review the audit process conducted by internal oversight unit as well as the Board of Directors follow up in the case of any audit finding.
5. To review risk management implementation conducted by the Board of Directors.
6. To review complaints regarding accounting process and financial reporting, and the company's risk management.
7. To advise the Board of Commissioners on the potential conflict of interest
8. To maintain the company's documents, data, and information.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan eksternal audit serta manajemen risiko;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;

> Komite Investasi

Dalam rangka menjaga terselenggaranya kegiatan investasi keuangan yang optimal atas Dana Perlindungan Pemodal, P3IEI membentuk Komite Investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi dan mempunyai tugas memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan investasi tahunan, alokasi investasi, usulan investasi, kondisi pasar keuangan, kinerja investasi, serta pelaksanaan investasi atau divestasi.

Komite Investasi memiliki tugas sebagai berikut;

1. Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perseroan.
2. Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perseroan;
3. Menganalisis usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan, hukum, risiko, makro ekonomi, dan aspek terkait lainnya;
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi;
5. Mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya kepada Direksi sekurang-kurangnya setiap semester.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, maka Direksi dapat meminta Komite Investasi untuk memberikan pendapat atau pertimbangan terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Tujuan dan Kebijakan Investasi
2. Alokasi Investasi; dan
3. Rencana investasi atau divestasi pada produk investasi tertentu.

In performing its duties and responsibilities, the Audit Committee has the authority to:

1. Access documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and resources as required
2. Communicate directly or indirectly with the employees and those who perform the function of internal oversight audit, external audit and risk management.
3. Cooperate with independent parties outside the Audit Committee to assist the implementation of the duties (if required).
4. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

> Investment Committee

In order to maintain the optimal investment activities on IPF, Indonesia SIPP's formed the Investment Committee which is responsible to the Board of Directors and provide input in the decision making process related to annual investment, investment allocation, investment proposal, financial market condition, investment performance, as well as the implementation of investment and divestment.

Duties of Investment Committee are as follows:

1. To Provide opinion on company's investment policy and goals
2. To Provide opinion on investment allocation in line with the goals and applicable investment policies in the Company
3. To analyze investment proposals on certain investment products by taking into consideration financial, legal, risk, macroeconomy condition, and other related aspects.
4. To provide recommendations suggestion to the Board of Directors in order in making decision on investing or divesting.
5. To evaluate the investment performance and to present it to the Board of directors at least every semester.

In connection with the aforementioned duties, the Board of Directors may require the Investment committee to give opinions or recommendations related to, but not limited to the following:

1. Goals and investment policy
2. Investment allocation
3. Investment or divestment plan related to certain investment products.

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan divestasi, termasuk pedoman investasi dan divestasi. Direksi dapat menggunakan atau tidak menggunakan seluruh rekomendasi, analisis, pertimbangan dan evaluasi yang diberikan oleh Komite Investasi sebagaimana disebutkan di atas. Seluruh keputusan terkait dengan investasi dan divestasi Perseroan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

1. 2 (dua) Direktur;
2. 1 (satu) Kepala Divisi;
3. 1 (satu) Staf Unit Keanggotaan dan Pengelolaan DPP; dan
4. 1 (satu) Staf Unit Penanganan Klaim dan Manajemen Risiko.

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi bahwa Komite Investasi mengadakan Rapat Komite secara berkala setiap bulan, maka sepanjang tahun 2014, P3IEI telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat Komite.

Jumlah kehadiran pada Rapat Komite Investasi sebagai berikut:

In order to assist the Board of Directors in performing their tasks and responsibilities, the investment Committee shall provide input, advice and feedback to the Board of Directors regarding investment and divestment matters, including investment and divestment guidelines. Board of Directors may or may not use all of the recommendations, analysis and evaluation provided by investment committee. All decisions related to the investment and divestment are the responsibility of the Board of Directors.

Investment committee members consist of:

1. 2 (Two) directors;
2. 1 (One) division head
3. 1 (One) IPF membership and management unit staff;
4. 1 (One) claim and risk management unit staff.

In performing their role and responsibilities, as regulated in investment committee charter, investment committee holds committee meeting every month. In 2014, Indonesia SIPF held 12 (Twelve) committee meetings.

The investment committee meeting attendance rate is as following:

NAMA ANGGOTA KOMITE

Committee Member's Name

Yoyok Isharsaya Direktur Utama - <i>President Director</i>
Hari Purnomo Direktur - <i>Director</i>
Muhammad Fikri Kepala Divisi Operasional I - <i>Head of Operational Division I</i>
Raihan Fuadi Staf Keanggotaan dan Pengelolaan DPP <i>IPF Membership and Management Unit Staff</i>
Wahyudi Saptono Staf unit Penanganan Klaim dan Manajemen Risiko <i>Risk and Claim Management Unit Staff</i>

JUMLAH PERSENTASE KEHADIRAN

Attendance Rate

100%

100%

100%

100%

100%

> Komite Klaim

Komite Klaim merupakan organisasi yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan VI.A.5. Komite Klaim merupakan komite ad hoc yang dibentuk dan diajukan kepada OJK untuk mendapat persetujuan. Komite merupakan perangkat pengambilan keputusan Direksi dalam proses penanganan klaim dan penggantian Aset Pemodal.

Tugas Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal kepada Tim Verifikasi;
2. Melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap DPP serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima;
4. Memberikan usulan kepada Direksi Perseroan atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi; dan
5. Memeriksa pengadministrasian klaim secara berkala.

Komite Klaim bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas klaim yang diajukan Pemodal. Rekomendasi yang diberikan berupa opini diterima atau ditolaknya klaim dengan mempertimbangkan bukti-bukti kehilangan Aset Pemodal serta akar permasalahan kehilangan tersebut.

Sehubungan dengan tanggungjawabnya tersebut, Komite Klaim berwenang untuk:

1. Mendapatkan akses ke seluruh informasi terkait dengan klaim Pemodal;
2. Bila diperlukan, melakukan interview dengan Pemodal maupun pihak-pihak yang terkait klaim Pemodal;
3. Mengusulkan kepada Direksi mengenai perlunya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak independen sehubungan verifikasi klaim maupun penghitungan nilai klaim yang akan disetujui.

> Claim Committee

The Claim committee is an organization formed in accordance with regulation No. VI.A.5. The claim committee is an ad hoc committee formed and proposed to OJK for obtaining approval. The committee is a Board of Directors' decision making device in handling claims and replacement of Investor Asset.

The claim committee should be responsible for the following duties:

1. To provide guidelines regarding examination and verification of investor claims to the verification team;
2. To conduct review on examination report and verification of investors claims performed by the verification team;
3. To provide recommendations to the Board of Directors regarding acceptance or rejection of claim on the loss of investor asset filed by the Investors to Investors Protection Fund (IPF) and the amount paid in the case the claim is accepted;
4. To provide recommendations to the Board of Directors regarding the approved maximum number of claims for each investor and custodian in the event that assets of Investor Protection Fund are not sufficient; and
5. To conduct audit of the claim administration periodically.

The claim committee is responsible for providing recommendation to the Board of Directors on claims filed by investors. Recommendations are given in the form of acceptance or rejection of claims by considering evidence of loss of investor assets as well as the cause of the loss.

With regards with these responsibilities, The claim committee has the authority to:

1. Gain access to all information related to investors claim.
2. Conduct interview with investors or other parties related to the claims if necessary
3. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the necessity of special examination by independent party related to the verification of claim as well as the amount of the claim that will be approved

› Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah Organ Pendukung Direksi yang dibentuk dalam rangka menjaga terselenggaranya teknologi manajemen risiko, dan Tata Kelola Perseroan yang teratur, wajar dan efisien.

Tugas Komite Manajemen Risiko diantaranya membantu Direksi dalam mengarahkan manajemen risiko agar sesuai dengan rencana Perseroan.

› Pengawasan Internal

Pengawasan Internal merupakan Unit/Satuan Kerja yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Pengawasan Internal memiliki prinsip profesionalisme, independensi, serta berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal Perseroan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Perseroan.

Pengawasan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan (audit) dan/atau konsultasi yang mencakup seluruh cakupan bisnis dan operasional Perseroan. Pelaksanaan pemeriksaan (audit) dilakukan secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pengendalian internal Perseroan.

Pengawasan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit). Rencana audit tahunan harus mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Komite Audit;
2. Melaksanakan rencana audit tahunan, termasuk adanya penugasan pemeriksaan (audit) khusus yang diminta oleh Direksi atau Komite Audit, seperti audit investigasi untuk mendeteksi terjadinya kecurangan;
3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi yang tepat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan operasional Perseroan;
4. Berkoordinasi dan mendukung Auditor Eksternal, dalam kaitannya untuk mencegah duplikasi pekerjaan;
5. Melaporkan hasil pemeriksaan (audit), beserta temuan dan rekomendasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
6. Memantau dan mengawasi proses tindak lanjut (follow up) hasil pemeriksaan (audit) oleh Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal. Dan secara berkala menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

› Risk Management Committee

The risk management committee is the Board of Directors' supporting organ which is formed in order to ensure fair and efficient implementation of risk management and corporate governance.

The Risk Management Committee has the duty to assist the Board of Directors' in directing the risk management to be in line with the Company working plans.

› Internal Audit

Internal Audit is a unit formed by and directly responsible to the President Director. The Internal Audit adheres the principles of professionalism, independence, and sustainability in order to improve company's internal control to achieve its vision, mission, and goals.

The internal audit is responsible in conducting audit and/or providing consultation that covers the entire business scope and operations of the company. The audit is conducted independently and objectively to provide value added and to improve the quality of company's internal control.

Duties and responsibilities of internal audit unit are as follows:

1. To prepare annual audit plan using risk-based audit approach. The annual audit plan has to be approved by the president director and audit committee.
2. To execute the annual audit plan, including special audit assignments requested by the Board of Directors or audit committee, such as investigative audit to detect frauds
3. To provide counsel and proper recommendation in an effort to improve and to enhance the efficiency and effectiveness of business processes and operations. Provide accurate consideration and recommendation to fix and improve company's business and operational process effectiveness and efficiency
4. To coordinate and to support external auditor, in order to prevent duplication of audit work
5. To report audit result, as well as audit findings and recommendation to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee
6. To monitor and oversee the follow up actions of audit results conducted by internal audit and external auditor. As well as informing President Director and The Audit Committee about the status of corrective actions on recommendations

Dalam menjalankan fungsinya, Pengawasan Internal memiliki dan diberikan kewenangan penuh sebagai berikut:

1. Apabila diperlukan, Pengawasan Internal dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris (ataupun melalui Komite Audit) untuk melaporkan atau meminta petunjuk terkait permasalahan-permasalahan yang dinilai memiliki risiko tinggi dan penting untuk dikomunikasikan;
2. Memiliki akses yang tidak terbatas terhadap semua catatan, aset, fungsi, dan karyawan Perseroan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terkait dengan penugasan pemeriksaan (audit) Pengawasan Internal berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu;
3. Mengalokasikan sumber daya, menentukan ruang lingkup, mengatur frekuensi, menentukan area/fokus, dan menerapkan teknik pemeriksaan yang diperlukan tanpa adanya campur tangan oleh pihak luar atau batasan apapun;
4. Memperoleh bantuan personil yang diperlukan dari Divisi atau Unit lain dalam Perseroan untuk melaksanakan penugasan audit tertentu;
5. Pengawasan Internal dapat mempekerjakan tenaga ahli pihak ketiga (outsorce atau co-source) untuk membantu penugasan audit tertentu;

In carrying out its functions. The Internal Audit has and is given the following authority:

1. If deemed necessary, internal audit may communicate directly with the Board of Directors or Board of Commissioners (or through audit committee) to report or to seek guidance related to problems that are considered as high-risk and required to be reported
2. Have unrestricted access to all of the company's records, assets, function, and employees. Therefore, all parties related with the audit assignment of internal audit are required to provide necessary information in a timely manner
3. Allocate resources, determining the scope, set the frequency, decide the area/focus, and apply required auditing techniques without any intervention by outside parties or any limitation
4. Receive assistance from other divisions or units in the company to perform certain audit assignments.
5. Internal audit may employ third party experts(outsorce or co-source) to assist certain audit assignments.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Pada tahun 2014, P3IEI melanjutkan implementasi manajemen risiko yang telah dimulai sejak tahun 2013. Pada tahun ini P3IEI fokus pada penyusunan Kebijakan Fungsi Manajemen Risiko berupa prosedur tata kelola manajemen risiko dan identifikasi area-area risiko yang menjadi fokus Perseroan.

In 2014, Indonesia SIPF continued the risk management implementation that was started in 2013. In 2014, Indonesia SIPF focused on Risk Management Function Regulation arrangement in form of risk management governance procedure and identification on risk areas that were important to the company.

› **Tata Kelola**

Dalam menerapkan manajemen risiko, P3IEI mengembangkan kerangka kerja "three lines of defence". Kerangka kerja ini membagi fungsi-fungsi pengendalian risiko dalam tiga fungsi utama:

› **Management**

In implementing the risk management, Indonesia SIPF developed the "three lines of defense" framework. This framework delegated risk control functions into three main functions:

1. First line of defence

First line of defence adalah fungsi lini pertama dalam pengendalian risiko. Fungsi ini dijalankan oleh fungsi operasional Perseroan dan bertanggung jawab dalam mengimplementasikan tindakan korektif atau mengenali permasalahan dan kekurangan kontrol yang ada pada suatu proses kegiatan yang dijalankan. First line of defence juga memiliki peran dalam menjalankan pengendalian internal yang efektif dengan menjalankan prosedur pengendalian pada kegiatan harian.

2. Second line of defence

Second line of defence adalah fungsi lini kedua untuk memastikan bahwa pengendalian pada first line of defence di desain dengan cukup, tepat, dan dijalankan sesuai dengan tujuannya. Fungsi ini dijalankan oleh fungsi manajemen risiko yang membantu memonitor efektivitas dan efisiensi penerapan manajemen risiko.

3. Third line of defence

Third line of defence merupakan fungsi lini ketiga untuk menyediakan evaluasi yang independen pada seluruh fungsi Perseroan terhadap efektivitas dan integritas penerapan manajemen risiko. Fungsi ini dijalankan oleh Pengawas Internal dan Kepatuhan.

1. First line of defense

First line of defense is the first line function in the risk control. This function is run by the company's operational function and responsible in implementing corrective actions or acknowledging problems and lack of controls in an operating activity process. First line of defense also responsible in implementing an effective internal control by conducting the control procedure in daily activities.

2. Second line of defense

Second line of defense is the second function to make sure that the control in first line of defense is designed sufficiently, accurate, and implemented according to its purpose. This function is performed by risk management function that helps monitor the effectiveness and efficiency of risk management implementation.

3. Third line of defense


Third line of defense is a third line function to provide independent evaluation to all company's function on risk management implementation effectiveness and integrity. This function is performed by internal audit and compliance.

> Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko P3IEI dijalankan berdasarkan pada common standard di Enterprise Risk Management, terutama ISO 310000 dan AS/NZS:4360 seperti diilustrasikan dalam diagram berikut:

> Risk Management Process

Indonesia SIPF's risk management process is conducted based on the common standard in Enterprise Risk Management, especially ISO 310000 and AS/NZS:4360 as illustrated by the following graph:



1. Identifikasi dan Pendefinisian Risiko

Identifikasi risiko adalah tahap awal dalam proses manajemen risiko yang berkelanjutan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul atas aktivitas yang dilakukan oleh setiap Divisi/Unit.

2. Penilaian dan Pengukuran

Tahapan ini mencakup proses penilaian risiko berdasarkan nilai dampak yang mungkin terjadi apabila suatu risiko terjadi dan juga kemungkinan risiko ini terjadi di dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, tahapan ini melibatkan pemeringkatan risiko-risiko yang sudah diidentifikasi dan didefinisikan berdasarkan akibat dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

3. Penanganan dan Pengelolaan Risiko

Penanganan risiko dan pengelolaan risiko mencakup perumusan secara lebih detil dari rencana penanganan risiko dan pengambilan keputusan atas tindakan pengelolaan risiko berdasarkan peta risiko yang telah dibuat. Terdapat 4 (empat) bentuk penanganan yang dapat diterapkan: mengeliminasi, mengurangi, menerima atau memindahkan risiko yang teridentifikasi sehingga level risiko tetap berada dalam tingkat yang dapat ditoleransi oleh Perseroan.

4. Pelaporan dan Pemantauan Risiko

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari siklus proses manajemen risiko yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkini dan akurat mengenai risiko sehingga dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menangani dan mengelola risiko.

1. Risk identification and definition

Risk identification and definition is a continuous starting step in the risk management process. This process is performed to identify the potential risk from activities conducted by each division/unit.

2. Assessment and Measurement

This step includes risk assessment process based on the potential impact measure if the risk happens and the possibility of the risk happening in any certain time. In addition, this step involves rating the risk that has been identified and defined based on the consequences and the possibility.

3. Risk Management and Handling

Risk Management and risk handling includes detailed formulation of risk handling and decision making plan on risk management action based on risk map that has been created. There are 4 form of handling that can be implemented: eliminate, reduce, accept, or transfer the identified risk to make it tolerable to the company.

4. Risk Reporting and Monitoring

This step is the last step of the risk management cycle and conducted to gain the latest and most accurate information about the risks thus allows the better decision making in handling and managing the risk.

› Area Risiko Utama

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal maka risiko utama yang dihadapi oleh P3IEI adalah area risiko yang berkaitan dengan fungsi tersebut. P3IEI sebagai PDPP memiliki tugas utama dalam pengelolaan DPP yang meliputi penggunaan dan penerimaan DPP untuk tujuan melaksanakan perlindungan terhadap aset pemodal. Dalam menjalankan tugas tersebut P3IEI menghadapi risiko-risiko spesifik seperti Risiko Kecukupan DPP.

Risiko Kecukupan DPP adalah risiko yang bersumber dari adanya kejadian kehilangan Aset Pemodal yang secara langsung berdampak pada timbulnya kewajiban pembayaran ganti rugi atas Aset Pemodal yang hilang menggunakan DPP, sehingga ketersediaan dan kecukupan DPP untuk memberikan perlindungan kepada Aset Pemodal perlu menjadi perhatian utama Perseroan.

Guna memonitor besarnya risiko kehilangan Aset Pemodal pada masing-masing Anggota DPP tersebut, Perseroan telah mengembangkan Model Penilaian Risiko Anggota DPP dengan menggunakan metode Extreme

› Main Risk Area

As an IPF Institution, the main risk Indonesia SIPF face is risk area related to that function. Indonesia SIPF as IPF Institution's main duty in managing IPF includes IPF usage and acquisition to perform protection to investors' assets. In performing that task, Indonesia SIPF faces specific risks such as IPF sufficiency risk.

IPF sufficiency risk is a risk coming from the loss of investor's asset that directly affect to the obligation of compensation using IPF. Therefore IPF availability and sufficiency to provide protection to investors' assets has to be the main concern for the company.

In order to monitor the risk level of investors' asset loss on each IPF member, the company developed an IPF member risk assessment model using Extreme Value VaR method. This model allows the company to assess the risk possibility in each IPF members, allowing members' capability to compensate and estimate IPF needs to make the compensation. With this model, the company can analyze the IPF coverage capability to compensate on the loss assets.

Other risk that is highly focused is the risk on IPF

Value VaR. Model ini memungkinkan Perseroan untuk dapat mengukur kemungkinan kejadian pada masing-masing Anggota DPP, memperkirakan kemampuan ganti rugi dari Anggota, dan melakukan estimasi terhadap kebutuhan DPP untuk melakukan ganti rugi kepada Pemodal. Dengan menggunakan model tersebut Perseroan dapat pula melakukan analisis kemampuan coverage DPP untuk melakukan ganti rugi atas aset Pemodal yang hilang.

Risiko lain yang menjadi fokus Perseroan adalah risiko pada pengembangan DPP. Risiko pengembangan mencakup risiko suku bunga dan risiko kredit. Risiko suku bunga adalah risiko penurunan nilai aset DPP karena perubahan tingkat suku bunga, sedangkan risiko kredit adalah risiko kegagalan counterparty penerbit instrumen investasi untuk membayar pokok dan atau hasil investasi DPP. Untuk memonitor kedua risiko tersebut pada setiap bulan Perseroan melaksanakan Rapat Komite Investasi untuk membahas realisasi, alokasi, dan tinjauan risiko pada kegiatan pengembangan atau investasi DPP.

development. The development risk includes interest rate risk and credit risk. Interest rate risk is the risk of IPF asset value reduction due to changes on interest rate, while credit risk is a risk of investment instrument publisher counterparty failure to pay par value and/or net interest revenue of IPF investment. To monitor both risk, the company conducted investment committee meeting every month to discuss realization, allocation, and risk review on IPF's development activity or investment.

PROSES PENANGANAN KLAIM

Risk Handling Process

Dalam hal terjadi kehilangan aset sebagaimana ditentukan dalam Peraturan VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, maka P3IEI sebagai PDPP akan melaksanakan fungsi penanganan klaim. Pelaksanaan penanganan klaim meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Inisiasi

P3IEI melakukan kegiatan penanganan klaim pemodal yang mengalami kehilangan aset setelah OJK mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa telah terpenuhinya kondisi penggunaan DPP.

2. Tahap Publikasi

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pernyataan tertulis dari OJK, maka P3IEI menindaklanjutinya dengan mengeluarkan publikasi yang berisi informasi bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan Aset Pemodal dan mengundang Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada P3IEI. Publikasi dapat disampaikan melalui:

- Surat Kabar;
- Website P3IEI; dan
- Media Publikasi Lainnya

In the loss of investment, as regulated in the regulation No.VI.A.5 regarding IPF Institution, Indonesia SIPF as IPF Institution will perform the claim handling function. The claim function includes the following steps:

1. Initiation step

Indonesia SIPF conducts claim handling on investors that suffered asset loss after OJK issued a written announcement of IPF usage condition is fulfilled.

2. Publication step

At least 3 (three) working days after receiving written statement from OJK, Indonesia SIPF follows up by issuing a publication of information that investor's assets loss has occurred and invite involved investor to send the claim to Indonesia SIPF. The publication can be sent by the following:

- Newspaper;
- Indonesia SIPF website; and
- Other publication media

3. Tahapan Persiapan Penanganan Klaim

Setelah dilakukan publikasi, P3IEI membentuk Tim Verifikasi Klaim untuk melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh Pemodal, dan mengusulkan pembentukan Komite Klaim kepada OJK.

4. Tahapan Penerimaan Permohonan Klaim

Pemodal menyampaikan permohonan klaim secara tertulis kepada P3IEI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya publikasi dan undangan penyampaian klaim dengan melampirkan dokumen yang telah dipersyaratkan oleh P3IEI.

5. Tahapan Verifikasi Klaim

Tim Verifikasi melaksanakan proses pemeriksaan kelengkapan data dan verifikasi atas klaim Pemodal berdasarkan dokumen, data, dan bukti-bukti lainnya yang disampaikan Pemodal dan data/informasi lainnya yang diperoleh dari BEI, KPEI, KSEI, Kustodian dan/atau pihak lain. Hasil verifikasi Klaim selanjutnya dilaporkan kepada Komite Klaim.

6. Tahapan Rekomendasi klaim

Komite Klaim melakukan penelaahan atas hasil laporan pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi klaim, dan kemudian menyusun rekomendasi kepada Direksi P3IEI mengenai ditolak atau diterimanya klaim dari Pemodal.

7. Tahapan Pembayaran Klaim

Berdasarkan rekomendasi dari Komite Klaim, P3IEI mengirimkan pemberitahuan diterima atau ditolaknya klaim kepada Pemodal yang mengajukan klaim melalui Surat Keputusan Klaim, dan kemudian melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal melalui rekening yang disebutkan dalam formulir permohonan klaim pemodal kepada Pemodal yang permohonan klaimnya diterima.

8. Tahapan Keberatan

Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal atas DPP tidak diterima oleh Pemodal, maka Pemodal berhak mengajukan keberatan atas keputusan P3IEI kepada OJK. Apabila OJK menetapkan bahwa klaim dapat diganti rugi oleh DPP, maka P3IEI wajib melakukan pembayaran kepada Pemodal tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh OJK dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penetapan dari OJK.

3. Preparation Claim Handling Step

After the publication, Indonesia SIPF forming the team to verify a claim for verification of claims by investor, and proposes the establishment of a Committee Claim to OJK.

4. Acceptance of a Claim Step

Investors convey the application claim in writing to Indonesia SIPF at least 30 (thirty) days after the publication and the invitation of the claim with a reference document that has been required by Indonesia SIPF.

5. Claim verification step

The verification team will conduct data completeness audit process and investor claim verification based on documents, data, and evidence issued by investors and/or other information from SRO's, custodians, and/or other parties. The verification result will then be reported to the claim committee.

6. Claim Recommendation Step

The claim committee review the audit and verification report conducted by the claim verification team and then create recommendation to Indonesia SIPF board of directors regarding whether the investors claim is accepted or declined.

7. Claim Payout Step

Referring to the claim committee recommendation, Indonesia SIPF will issue whether the investor's claim is accepted or not, and then conduct a compensation to the investor through account written on the investor claim request form if the claim is accepted.

8. Objection step

If the claim is refused by Indonesia SIPF, the investor is allowed to object Indonesia SIPF decision to OJK. If OJK decides that the claim can be compensated by IPF, Indonesia SIPF is obligated to compensate to the investor with the amount decided by OJK in 5 working days period since receiving the OJK's decision.

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Information Security Management System

Sistem manajemen keamanan informasi Perseroan mengacu pada IT Strategic Planning dan Management Governance Fungsi Teknologi Informasi dan Fungsi Riset yang telah disusun pada tahun 2014. Dengan adanya sistem manajemen keamanan informasi ini diharapkan akan menjamin ketersediaan, keamanan dan keutuhan informasi dari adanya gangguan pihak eksternal maupun pihak internal, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja.

Kebijakan sistem manajemen keamanan informasi P3IEI meliputi personal, area kerja, perangkat teknologi informasi, proses pengembangan sistem serta kebijakan dan prosedur.

Adapun tindakan yang dilakukan menjamin keamanan informasi P3IEI antara lain namun tidak terbatas pada, backup data rutin, proteksi komputer dengan hak akses administrator, pembatasan hak akses masuk ruang PABX & Server Perseroan.

The company's information security management system refers to the IT Strategic Planning and Management Governance of the Information Technology and Research Function established in 2014. The system is expected to guarantee availability and security of information from any external disruption, both intentional and non-intentional.

Indonesia SIFP's information security management system regulation includes personnel, working area, information technology devices, system development process, and procedures and regulations.

The actions performed to guarantee Indonesia SIFP's information security includes but not limited to periodic data backup, computer protection with administrator authority, and access limitation to the company's PABX & Server room.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Governance

Dengan kemajuan Teknologi Informasi (TI) yang meningkat dengan pesat, maka dibutuhkan dukungan layanan TI yang handal agar proses bisnis yang dijalankan oleh Perseroan dapat menjadi lebih optimal. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi, Perseroan membuat IT Strategic Planning sebagai pedoman tata kelola teknologi informasi. Dengan adanya IT Strategic Planning diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi kemajuan proses bisnis.

IT Strategic Planning dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif untuk pengembangan TI kedepan. Selain dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam pengambilan keputusan, IT Strategic Planning dapat menjadi acuan dalam kegiatan operasional TI.

Pada IT Strategic Planning ini juga telah ditetapkan visi dan misi TI dari Perseroan. Visi dan Misi TI merupakan

The rapid development of information technology, a capable IT service support is required to optimize the company's business process. To improve the information technology governance quality, the company created IT Strategic Planning as the guidance for information technology governance. The IT Strategic Planning is expected to give significant impact to the company's business process improvement.

IT Strategic Planning is created to enforce a better decision making for IT development in the future. Not only as a guide for board of directors in making decision, the IT Strategic Planning can be a guide in IT operational activities.

The company's IT vision and mission is also included in the IT Strategic Planning. IT Vision and Mission is one of

salah satu aspek penting bagi bisnis karena visi dan misi TI dapat menjadi acuan bagi TI dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Adapun visi dan misi Perseroan adalah sebagai penyedia layanan TI baik untuk kebutuhan strategis maupun operasional bisnis. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi TI yang fokus terhadap kualitas layanan, sinergi layanan, dan optimalisasi layanan secara berkesinambungan.

the important aspects for business. It can be the guide for IT in performing its function to provide service that is in line with the company's business needs. The vision and mission is as IT service provider for strategic needs and business operational. To achieve the vision, there are three IT mission focused on service quality, service synergy, sustainable service optimization.

Piramida Visi dan Misi TI *IT Vision and Mission Pyramid*



Didalam IT Strategic Planning terdapat antara lain namun tidak terbatas pada, pemetaan kebutuhan berdasarkan analisis tren teknologi, common practice, balance scorecard, Gap analysis, IT Road Map, dan detail Inisiatif Proyek yang terbagi sebagai berikut: Proses TI, Organisasi TI, SDM TI, Aplikasi, Infrastruktur Hardware dan Infrastruktur Network.

Inside the IT Strategic Planning includes but not limited to requirement mapping based on technology trend analysis, common practice, balanced scorecard, gap analysis, IT roadmap, and project initiative details divided into the following: IT process, IT organization, IT human resource, applications, hardware infrastructure, and network infrastructure.

KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN DAN PERATURAN PASAR MODAL

Compliance to Capital Market Rules and Regulation

P3IEI menyadari posisinya sebagai bagian dari infrastruktur Pasar Modal Indonesia, dimana kepatuhan terhadap seluruh ketentuan, undang-undang dan peraturan yang berlaku serta etika menjalankan usaha dari Perseroan adalah sikap yang harus ditunjukkan. Dalam menjalankan fungsinya, P3IEI senantiasa harus memenuhi segala kewajiban pelaporan kepada OJK selaku pengawas dari kegiatan yang dilakukan oleh P3IEI sebagai PDPP.

Kepatuhan ini diwujudkan dalam penyampaian laporan kegiatan dan posisi bulanan DPP, laporan realisasi RKAT triwulanan, laporan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS-LB serta laporan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan VI.A.5.

Penyusunan laporan keuangan Perseroan dilakukan dengan memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan kebijakan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan di Pasar Modal.

Indonesia SIPF realizes its position as a part of Indonesia's capital market infrastructure, where compliance on all regulations, laws, and rules as well as etiquette in running the company's business is the stance it has to show. In performing its task, Indonesia SIPF has to continuously fulfill the obligation to report to OJK as supervisor of all the activities performed by Indonesia SIPF as IPF Institution.

The compliance is manifested in the delivery of activity report and IPF monthly position, quarterly annual work plan and budget plan realization report, General Meeting of Shareholders, Extraordinary General Meeting of Shareholders establishment report, and other reports mandated by regulation No. VI.A.5.

The company's financial report is created by fulfilling accounting standard and organized regulation by Indonesia Institute of Accountants and The Capital Market Regulations.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Transactions with Conflict of Interest

Pada tahun 2014, tidak terdapat transaksi berbenturan kepentingan yang dilakukan Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

In 2014, there were no transactions with conflict of interest conducted between the company and any party with special relationship

AKSES INFORMASI

Information Access

P3IEI mengedepankan pentingnya keterbukaan informasi bagi publik. Itu sebabnya, penyampaian segala bentuk informasi dan data kinerja P3IEI secara transparan dan rutin menjadi salah satu media P3IEI dalam berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Informasi penting dan terkini disajikan antara lain dalam bentuk brosur, booklet, website www.indonesiasipf.co.id, maupun akun twitter @IndonesiaSIPF. Informasi terkait lainnya dapat diperoleh pemangku kepentingan dengan menghubungi Helpdesk P3IEI yang beroperasi pada hari dan jam kerja.

Sementara itu informasi mengenai kinerja operasional dan keuangan Perseroan disajikan dalam bentuk Laporan Tahunan Perseroan yang diterbitkan setiap tahun.

Indonesia SIPF prioritizes its information disclosure to the public. Thus all form of information and data distribution about Indonesia SIPF performance in transparent and routine way is one of Indonesia SIPF's media to communicate with stakeholders and public. Essential and recent information presented in form of brochure, booklet, website (www.indonesiasipf.co.id) or twitter account @IndonesiaSIPF). Stakeholders can request any other related information by contacting Indonesia SIPF helpdesk in working hours.

Information regarding company's operational and financial performance presented in the Annual Report to be published annually.



TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN



► *Annual Report Responsibility*

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dan Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2014 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini.

With the blessings and grace of God Almighty, the Board of Commissioners and Board of Directors of Indonesia SIPF are pleased to present the 2014 Indonesia SIPF Annual Report. We would like to take this opportunity to extend our gratitude to all Shareholders for the mandate and cooperation that has been given to Company over the years.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners



Bacelius Ruru
Komisaris Utama

.....
President Commissioner



Hari Purwantono
Komisaris

.....
Commissioner

DIREKSI

Board of Directors



Yoyok Isharsaya
Direktur Utama


.....
President Director




Hari Purnomo
Direktur

.....
Director





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN



► *Independent Auditor Report And Financial Report*

**P.T. PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR
EFEK INDONESIA**

—
▶ **LAPORAN KEUANGAN**

—
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2014

—
▶ **DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**P.T. PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR
EFEK INDONESIA**

—
▶ **LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL**

—
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2014

—
▶ **DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Laporan oleh auditor Osman, Bing, Satrio, dan Eny.

Auditor Report by auditor Osman, Bing, Satrio, dan Eny.



INDONESIA SIPF

Menara Global, 19th Floor
Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

P. +62 21 527 0206

F. +62 21 527 0207

www.indonesiasipf.co.id

***P.T. PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR
EFEK INDONESIA***

LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014**

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

	<u>Halaman</u>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1
LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014	
Laporan Posisi Keuangan	3
Laporan Laba Rugi Komprehensif	4
Laporan Perubahan Ekuitas	5
Laporan Arus Kas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK PERIODE
DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2014

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)**

*DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND
FOR THE TWELVE-MONTH PERIODS ENDED
DECEMBER 31, 2014*

**INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION
FUND (INDONESIA SIPF)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We the undersigned:*

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Nama/Name | : | Yoyok Isharsaya |
| | Alamat kantor/Office address | : | Menara Global Lt. 19, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27,
Kuningan Timur, Jakarta Selatan – 12950 |
| | Alamat domisili sesuai KTP atau | : | Jl. Bougenville Blok T19 RT009 RW014 Kelurahan
Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi |
| | Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card | : | 3275040305620012 |
| | Nomor Telepon/Phone Number | : | 021 – 5270206 |
| | Jabatan/Position | : | Direktur Utama/President Director |
| 2. | Nama/Name | : | Hari Purnomo |
| | Alamat kantor/Office address | : | Menara Global Lt. 19, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27,
Kuningan Timur, Jakarta Selatan – 12950 |
| | Alamat domisili sesuai KTP atau | : | Mojo Klanggru Kidul Blok I/37 RT002 RW005 Kelurahan
Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya |
| | Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card | : | 3578081610690003 |
| | Nomor Telepon/Phone Number | : | 021 – 5270206 |
| | Jabatan/Position | : | Direktur /Director |

Menyatakan bahwa/state that:

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan; | 1. | <i>Responsible for the preparation and presentation of the financial statements;</i> |
| 2. | Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; | 2. | <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles;</i> |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. | a. <i>All information contained in the financial statements is complete and correct;</i> |
| | b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | | b. <i>The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. | 4. | <i>We are responsible for the Company internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 16 Maret 2015/ March 16, 2015


Yoyok Isharsaya
 Direktur Utama/President Director

Hari Purnomo
 Direktur /Director

Laporan Auditor Independen

No. GA115 0130 PPPIEI FAN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini audit kami.

Osman Bing Satrio & Eny

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

OSMAN BING SATRIO & ENY



Muhammad Irfan
Izin Akuntan Publik No. AP.0565

16 Maret 2015

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 DESEMBER 2014

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2014</u> Rp	<u>31 Desember 2013</u> Rp
<u>ASET</u>			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	5	2.763.161.504	11.760.103.725
Piutang usaha	6	617.233.240	86.386.881
Piutang lain-lain		14.809.588	4.602.740
Biaya dibayar dimuka	7	585.204.896	783.806.145
Uang muka		16.950.000	16.950.000
Jumlah Aset Lancar		<u>3.997.359.228</u>	<u>12.651.849.491</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 292.145.180 tahun 2014 dan Rp 56.251.120 tahun 2013	8	945.345.218	807.309.161
Aset pajak tangguhan	19	2.793.608.184	859.432.258
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>3.738.953.402</u>	<u>1.666.741.419</u>
JUMLAH ASET		<u><u>7.736.312.630</u></u>	<u><u>14.318.590.910</u></u>
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang pajak	9	111.159.810	180.851.848
Utang lain-lain		114.220.696	3.811.621
Beban akrual	10	1.072.260.168	1.292.779.615
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>1.297.640.674</u>	<u>1.477.443.084</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham Modal dasar - 60.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 15.000 saham	11	15.000.000.000	15.000.000.000
Defisit		(8.561.328.044)	(2.158.852.174)
Jumlah Ekuitas		<u>6.438.671.956</u>	<u>12.841.147.826</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u><u>7.736.312.630</u></u>	<u><u>14.318.590.910</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u> Rp	<u>2013</u> Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa	12	617.233.240	86.386.881
Pendapatan bunga	18	514.360.595	748.092.445
Jumlah Pendapatan		<u>1.131.593.835</u>	<u>834.479.326</u>
BEBAN USAHA			
Gaji dan tunjangan	13	6.521.358.547	2.610.191.759
Beban administrasi	15	1.603.964.783	392.831.481
Pengembangan sistem	14	677.000.982	530.192.850
Penyusutan	8	235.894.060	56.251.120
Pendidikan dan pelatihan	17	220.678.900	130.473.500
Beban konsultan	16	201.327.948	131.890.000
Lainnya		8.020.412	11.138.936
Jumlah Beban Usaha		<u>9.468.245.632</u>	<u>3.862.969.646</u>
RUGI SEBELUM PAJAK		(8.336.651.797)	(3.028.490.320)
MAANFAAT PAJAK	19	<u>1.934.175.927</u>	<u>859.432.258</u>
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(6.402.475.870)</u>	<u>(2.169.058.062)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

	<u>Modal saham</u> Rp	<u>Saldo laba (Defisit)</u> Rp	<u>Jumlah ekuitas</u> Rp
Saldo per 1 Januari 2013	15.000.000.000	10.205.888	15.010.205.888
Rugi komprehensif tahun berjalan	<u>-</u>	<u>(2.169.058.062)</u>	<u>(2.169.058.062)</u>
Saldo per 31 Desember 2013	15.000.000.000	(2.158.852.174)	12.841.147.826
Rugi komprehensif tahun berjalan	<u>-</u>	<u>(6.402.475.870)</u>	<u>(6.402.475.870)</u>
Saldo per 31 Desember 2014	<u>15.000.000.000</u>	<u>(8.561.328.044)</u>	<u>6.438.671.956</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal	86.386.881	-
Penerimaan dari penghasilan bunga	504.153.746	750.083.678
Pembayaran beban usaha	<u>(9.268.288.342)</u>	<u>(3.130.031.587)</u>
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	<u>(8.677.747.715)</u>	<u>(2.379.947.909)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	<u>(319.194.506)</u>	<u>(863.560.281)</u>
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(8.996.942.221)	(3.243.508.190)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>11.760.103.725</u>	<u>15.003.611.915</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u><u>2.763.161.504</u></u>	<u><u>11.760.103.725</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

1. UMUM

P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Perusahaan), didirikan berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-64709.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012.

Izin Usaha Perusahaan didasarkan kepada Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 11 September 2013.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan didirikan adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang dipergunakan untuk melindungi aset pemodal di Pasar Modal Indonesia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:

1. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Melakukan investasi atas dana perlindungan aset modal di Indonesia.
3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui Bapepam-LK (sekarang OJK) serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut.
4. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan tanggung jawab tidak terbatas dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (Perusahaan) bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (Catatan 23).

Perusahaan beralamat di Gedung Menara Global Lantai 19, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta. Jumlah karyawan Perusahaan adalah 11 orang per 31 Desember 2014.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014 dan 2013

Komisaris Utama
Komisaris

Bacelius Ruru
Hari Purwantono

Direktur Utama
Direktur

Yoyok Isharsaya
Hari Purnomo

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan semua interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014.

- ISAK 27, Pengalihan Aset dari Pelanggan
- ISAK 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

Penerapan standar tersebut tidak mempunyai dampak atas jumlah yang dilaporkan dalam tahun berjalan dan tahun sebelumnya karena Perusahaan tidak melakukan transaksi tersebut.

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum efektif

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015, dengan penerapan dini tidak diperkenankan.

Standar yang akan berdampak signifikan terhadap penyajian dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat efektif:

- PSAK 1 (Revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan

Amandemen terhadap PSAK 1 memperkenalkan terminologi baru untuk laporan laba rugi komprehensif menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Amandemen terhadap PSAK 1, mengharuskan tambahan pengungkapan dimana pos-pos dari penghasilan komprehensif lain dikelompokkan menjadi dua kategori: (1) Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan (2) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Penerapan PSAK 1 akan berdampak atas penyajian pos-pos penghasilan komprehensif lain dari laporan keuangan Perusahaan.

Standar baru lainnya yang tidak berdampak signifikan atas penyajian dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- PSAK 4 (revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 15 (revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja
- PSAK 46, Pajak Penghasilan
- PSAK 48 (revisi 2014), Penurunan Nilai Aset
- PSAK 50 (revisi 2014), Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 55 (revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 60 (revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK 66, Pengaturan Bersama
- PSAK 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar
- ISAK 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan dana perlindungan.

c. Transaksi dan Saldo Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uangnya fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, akan diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas dan piutang dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan Perusahaan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat dieliminasi secara andal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Bukti obyektif penurunan nilai aset termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan yang tidak dievaluasi penurunan nilainya secara individual, sebagai tambahan, dievaluasi penurunan nilai secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan atas piutang.

Jumlah kerugian penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi ini merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan nilai tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan & utang diakui dalam laba rugi.

g. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan kewajiban keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika,

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

h. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan perolehan aset tetap dikurangi sisa umurnya dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Peralatan dan sistem komputer	4
Peralatan dan perabotan kantor	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di-review setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012, maka Perusahaan berhak mendapat imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Pendapatan lainnya diakui pada saat jasa diserahkan.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang sesuai.

Beban diakui sesuai dengan manfaatnya pada periode bersangkutan.

m. Imbalan Kerja

Program iuran pasti

Pembayaran kepada program dana pensiun pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti tertentu yang ditentukan program.

Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian actuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di posisi keuangan merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian actuarial yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi.

4. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi terkait berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi kedua periode tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasarinya *direview* secara berkelanjutan. Perubahan atas estimasi akuntansi diakui pada periode terjadinya perubahan estimasi, bila perubahan mempengaruhi hanya pada periode tersebut, atau pada periode perubahan dan periode masa datang bila perubahan mempengaruhi masa kini dan periode masa datang.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen belum membuat pertimbangan kritikal yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan selain dari estimasi tersebut.

Sumber estimasi ketidakpastian

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset *direview* secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Tidak terdapat perubahan masa manfaat aset tetap selama periode berjalan. Nilai tercatat aset tetap telah diungkapkan pada Catatan 8.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

5. KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
	Rp	Rp
Kas	7.243.500	884.750
Bank		
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	448.421.560	668.240.375
PT Bank Permata, Tbk	57.496.444	90.978.600
Deposito berjangka		
PT Bank Jabar Banten Syariah	2.250.000.000	-
PT Bank Permata, Tbk	-	5.000.000.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	-	3.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	-	3.000.000.000
Jumlah kas dan setara kas	<u>2.763.161.504</u>	<u>11.760.103.725</u>

Tingkat suku bunga deposito berjangka 8,00% - 10,75% per tahun

6. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang atas jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal.

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
	Rp	Rp
Tunjangan personalia	543.157.500	781.907.500
Lainnya	42.047.396	1.898.645
Jumlah	<u>585.204.896</u>	<u>783.806.145</u>

8. ASET TETAP

	<u>1 Januari</u>			<u>31 Desember</u>
	2014	Penambahan	Pengurangan	2014
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan				
Peralatan dan sistem komputer	552.074.754	337.235.867	-	889.310.621
Peralatan dan perabotan kantor	311.485.527	36.694.250	-	348.179.777
Jumlah	<u>863.560.281</u>	<u>373.930.117</u>	<u>-</u>	<u>1.237.490.398</u>
Akumulasi penyusutan				
Peralatan dan sistem komputer	46.850.063	154.865.611	-	201.715.674
Peralatan dan perabotan kantor	9.401.057	81.028.449	-	90.429.506
Jumlah	<u>56.251.120</u>	<u>235.894.060</u>	<u>-</u>	<u>292.145.180</u>
Jumlah Tercatat	<u>807.309.161</u>			<u>945.345.218</u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

	1 Januari 2013 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31 Desember 2013 Rp
Biaya perolehan				
Peralatan dan sistem komputer	-	552.074.754	-	552.074.754
Peralatan dan perabotan kantor	-	311.485.527	-	311.485.527
Jumlah	-	<u>863.560.281</u>	-	<u>863.560.281</u>
Akumulasi penyusutan				
Peralatan dan sistem komputer	-	46.850.063	-	46.850.063
Peralatan dan perabotan kantor	-	9.401.057	-	9.401.057
Jumlah	-	<u>56.251.120</u>	-	<u>56.251.120</u>
Jumlah Tercatat	-			<u>807.309.161</u>

Beban penyusutan adalah Rp 235.894.060 dan Rp 56.251.120 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

9. UTANG PAJAK

	31 Desember 2014 Rp	31 Desember 2013 Rp
Pajak penghasilan		
Pasal 21	108.955.402	174.193.924
Pasal 23	1.791.758	5.364.174
Pasal 4 ayat 2	412.650	1.293.750
Jumlah	<u>111.159.810</u>	<u>180.851.848</u>

10. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2014 Rp	31 Desember 2013 Rp
Tunjangan personalia	837.291.959	961.005.192
Jasa konsultan dan profesi	69.832.812	247.500.000
Lainnya	165.135.397	84.274.423
Jumlah	<u>1.072.260.168</u>	<u>1.292.779.615</u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

11. MODAL SAHAM

Nama Pemegang Saham	31 Desember 2014 dan 2013		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
		%	Rp
PT Bursa Efek Indonesia	5.000	33,34	5.000.000.000
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	5.000	33,33	5.000.000.000
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	5.000	33,33	5.000.000.000
Jumlah	15.000	100,00	15.000.000.000

12. PENDAPATAN JASA

Pendapatan jasa merupakan pendapatan bersih atas jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal.

13. GAJI DAN TUNJANGAN

	2014	2013
	Rp	Rp
Karyawan		
Gaji	550.338.925	279.594.194
Tunjangan	1.193.547.156	575.217.849
Direksi		
Gaji	1.730.520.000	432.630.000
Tunjangan	2.222.934.210	1.028.451.211
Dewan Komisaris		
Honorarium	519.156.000	129.789.000
Tunjangan	304.862.256	164.509.505
Jumlah	6.521.358.547	2.610.191.759

14. PENGEMBANGAN SISTEM

	2014	2013
	Rp	Rp
Pengembangan Anggota Dana Perlindungan Pemodal	250.920.576	135.192.850
Tata Kelola Manajemen	175.000.000	175.000.000
Tata Kelola Teknologi Informasi	160.600.000	-
Perencanaan Strategis Sumber Daya Manusia	51.020.406	-
Tata Kelola Perusahaan yang Baik	39.460.000	220.000.000
Jumlah	677.000.982	530.192.850

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

15. BEBAN ADMINISTRASI

	2014	2013
	Rp	Rp
Sewa	866.289.920	17.237.185
Keperluan kantor	393.850.478	259.710.618
Telpon, internet, listrik dan utilitas lainnya	238.834.146	83.602.443
Asuransi	89.499.999	372.800
Rapat	12.351.740	16.056.350
Pemeliharaan	3.138.500	15.852.085
Jumlah	<u>1.603.964.783</u>	<u>392.831.481</u>

16. BEBAN KONSULTAN

	2014	2013
	Rp	Rp
Jasa audit	99.000.000	82.500.000
Hak kekayaan intelektual	53.460.000	-
Notaris	37.006.410	41.250.000
Lainnya	11.861.538	8.140.000
Jumlah	<u>201.327.948</u>	<u>131.890.000</u>

17. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	2014	2013
	Rp	Rp
Akomodasi pelatihan	146.865.500	96.401.450
<i>Inhouse training</i>	39.325.500	17.269.050
Seminar/ <i>workshop</i> luar negeri	21.811.900	-
Seminar/ <i>workshop</i> dalam negeri	9.650.000	14.630.000
Pustaka	3.026.000	2.173.000
Jumlah	<u>220.678.900</u>	<u>130.473.500</u>

18. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bersih atas bunga deposito.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

19. PAJAK PENGHASILAN

Manfaat pajak Perusahaan adalah pajak tangguhan sebesar Rp 1.934.175.927 pada tahun 2014 dan Rp 859.432.258 pada tahun 2013.

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan rugi fiskal sebagai berikut:

	2014 Rp	2013 Rp
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	(8.336.651.797)	(3.028.490.320)
Perbedaan temporer:		
Imbalan kerja	8.353.489	-
AkruaI bonus	39.819.250	782.019.000
Jumlah	48.172.739	782.019.000
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penghasilan jasa giro	(514.360.595)	(748.092.445)
Tunjangan penghasilan	992.717.460	292.940.705
Beban administrasi	121.591.225	45.913.029
Jumlah	599.948.090	(409.238.711)
Rugi fiskal	(7.688.530.968)	(2.655.710.031)
Rugi fiskal tahun sebelumnya	(2.655.710.031)	-
Akumulasi rugi fiskal	(10.344.240.999)	(2.655.710.031)

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2013 Rp	Dikreditkan ke laba rugi Rp	31 Desember 2013 Rp	Dikreditkan ke laba rugi Rp	31 Desember 2014 Rp
Aset pajak tangguhan					
Imbalan kerja	-	-	-	2.088.372	2.088.372
AkruaI bonus	-	195.504.750	195.504.750	9.954.813	205.459.563
Rugi fiskal	-	663.927.508	663.927.508	1.922.132.742	2.586.060.250
Jumlah Pajak Tangguhan	-	859.432.258	859.432.258	1.934.175.927	2.793.608.185

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Rekonsiliasi antara beban (manfaat) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2014	2013
	Rp	Rp
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	(8.336.651.797)	(3.028.490.320)
Manfaat pajak penghasilan sesuai tarif pajak	2.084.162.949	757.122.580
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito	128.590.149	187.023.111
Tunjangan penghasilan	(248.179.365)	(73.235.176)
Beban administrasi	(30.397.806)	(11.478.257)
Jumlah	(149.987.022)	102.309.678
Jumlah manfaat pajak penghasilan	1.934.175.927	859.432.258

20. IMBALAN KERJA

Program iuran pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan. Program pensiun iuran pasti ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife. Peraturan DPLK ini telah disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-331/KM.6/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Perusahaan membayar kontribusi iuran sebesar 10% dan karyawan sebesar 5% dari gaji pokok karyawan kepada DPLK.

Beban pensiun iuran pasti sebesar Rp 38.380.000 pada tahun 2014.

Imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya

Perusahaan juga diharuskan untuk menyediakan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya sehubungan dengan kebijakan Perusahaan. Imbalan tersebut ditujukan untuk karyawan tetap yang memenuhi persyaratan. Perusahaan mengakui kekurangan imbalan pasca-kerja dalam program iuran pasti dengan imbalan pasca kerja berdasarkan kebijakan Perusahaan. Pada tahun 2014, jumlah karyawan yang berhak atas imbalan ini sejumlah 7 orang. Berdasarkan penelaahan terhadap imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya, pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan membukukan liabilitas atas imbalan pasca kerja sebesar Rp 8.353.489 sebagai beban akrual

21. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (*Self Regulatory Organization – SRO*) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Perusahaan.

Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan memberikan manfaat jangka pendek untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

	2014	2013
	Rp	Rp
Gaji/honorarium	2.249.676.000	562.419.000
Tunjangan lain-lain	2.961.117.052	1.222.350.745
Jumlah	<u>5.210.793.052</u>	<u>1.784.769.745</u>

22. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas (Catatan 5), dan ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 11) dan saldo laba.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan secara berkala melakukan *review* performa keuangan Perusahaan. Sebagai bagian dari *review* ini, Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

b. Klasifikasi instrumen keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>		
Kas dan setara kas	2.763.161.504	11.760.103.725
Piutang usaha	617.233.240	86.386.881
Piutang lain-lain	14.809.588	4.602.740
Jumlah	<u>3.395.204.332</u>	<u>11.851.093.346</u>
<u>Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi</u>		
Beban akrual	1.072.260.168	1.292.779.615
Utang lain-lain	114.220.696	3.811.621
Jumlah	<u>1.186.480.864</u>	<u>1.296.591.236</u>

c. Kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasional, pengembangan usaha, dan pengelolaan risiko signifikan. Perusahaan beroperasi berdasarkan pedoman yang telah disetujui oleh Direksi.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari *counterparty* atas kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan timbul terutama dari aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk aset keuangan lainnya seperti bank dan deposito berjangka, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada pihak-pihak yang bereputasi (Catatan 5).

Manajemen risiko pasar

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi laba komprehensif Perusahaan. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam menjalankan kebijakan investasinya. Instrumen keuangan Perusahaan tersebut yang terekspos terhadap risiko tingkat bunga nilai wajar (instrumen tingkat bunga tetap) dan risiko tingkat bunga arus kas (instrumen tingkat bunga mengambang), serta instrumen keuangan tanpa bunga, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014			
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Kas dan setara kas	2.755.918.004	-	7.243.500	2.763.161.504
Piutang usaha	-	-	617.233.240	617.233.240
Piutang lain-lain	-	-	14.809.588	14.809.588
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>				
Beban akrual	-	-	1.072.260.168	1.072.260.168
Utang lain-lain	-	-	114.220.696	114.220.696
	31 Desember 2013			
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Kas dan setara kas	11.759.218.975	-	884.750	11.760.103.725
Piutang usaha	-	-	86.386.881	86.386.881
Piutang lain-lain	-	-	4.602.740	4.602.740
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>				
Beban akrual	-	-	1.292.779.615	1.292.779.615
Utang lain-lain	-	-	3.811.621	3.811.621

Analisis sensitivitas dibawah ini, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap aset keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Analisis ini disajikan dengan asumsi saldo liabilitas keuangan pada akhir periode pelaporan masih beredar sepanjang tahun.

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, laba sebelum pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, akan mengalami peningkatan (penurunan) sebesar Rp 27.559.180 dan Rp 117.592.190.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas arus kas saat jatuh tempo, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk melikuidasi aset, ataupun mendapatkan pendanaan yang mencukupi. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mengelola likuiditas secara hati-hati dengan memelihara kecukupan saldo kas dan ketersediaan modal kerja.

Tabel berikut ini merupakan analisis likuiditas instrumen keuangan pada 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan jatuh tempo atas liabilitas keuangan Perusahaan dalam rentang waktu yang menunjukkan kontraktual tidak terdiskonto untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif. Jatuh tempo didasarkan pada tanggal yang paling awal dimana Perusahaan dapat diminta untuk membayar:

31 Desember 2014				
Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Kas dan setara kas	1% - 10,75%	2.763.161.504	-	2.763.161.504
Piutang usaha		-	617.233.240	617.233.240
Piutang lain-lain		-	14.809.588	14.809.588
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>				
Beban akrual		-	1.072.260.168	1.072.260.168
Utang lain-lain		-	114.220.696	114.220.696
31 Desember 2013				
Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Kas dan setara kas	1% - 10,75%	11.836.792.115	-	11.836.792.115
Piutang usaha		-	86.386.881	86.386.881
Piutang lain-lain		-	4.602.740	4.602.740
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>				
Beban akrual		-	1.292.779.615	1.292.779.615
Utang lain-lain		-	3.811.621	3.811.621

23. INFORMASI PENTING LAINNYA

Berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK No. Kep-715/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 Peraturan Nomor VI.A.5 perihal Dana Perlindungan Pemodal, P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) disetujui untuk mendapatkan dana kontribusi awal dari PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) masing-masing sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Kemudian berdasarkan surat keputusan yang sama, Bapepam menyetujui P3IEI untuk memungut iuran keanggotaan awal sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai asset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah. Per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 posisi Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

	2014	2013
	Rp	Rp
Bank	11.919.076	6.247.074
Deposito berjangka	84.715.899.177	46.347.254.595
Piutang bunga	485.524.504	-
Liabilitas	(617.233.240)	(86.386.881)
Aset bersih	<u>84.596.109.517</u>	<u>46.267.114.788</u>

24. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perusahaan melakukan perubahan anggaran dasar terkait modal ditempatkan dan disetor menjadi 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah). Berdasarkan modal ditempatkan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia masing-masing sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan/disetor pada tanggal 16 Pebruari 2015. Perusahaan telah mencatatkan perubahan anggaran dasar ke notaris Eko Putranto dengan No.7 tanggal 16 Pebruari 2015. Akta perubahannya telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0010748 tanggal 18 Pebruari 2015.

25. TRANSAKSI NON KAS

Perusahaan mempunyai aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas atas perolehan aset tetap, yaitu melalui utang lain-lain pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 54.735.611 dan nil.

26. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 3 sampai 25 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2015.

***P.T. PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA***

LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014**

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1
LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL - Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	
Laporan Posisi Keuangan	3
Laporan Kegiatan	4
Laporan Perubahan Aset Neto	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK
PERIODE DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2014

*DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND
FOR THE TWELVE-MONTH PERIODS ENDED
DECEMBER 31, 2014*

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI) – DANA
PERLINDUNGAN PEMODAL**

**INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION
FUND (INDONESIA SIPF) – INVESTOR
PROTECTION FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We the undersigned:*

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama/Name | : | Yoyok Isharsaya |
| Alamat kantor/Office address | : | Menara Global Lt. 19, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27,
Kuningan Timur, Jakarta Selatan – 12950 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau | : | Jl. Bougenville Blok T19 RT009 RW014 Kelurahan
Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi |
| Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card | : | 3275040305620012 |
| Nomor Telepon/Phone Number | : | 021 – 5270206 |
| Jabatan/Position | : | Direktur Utama/President Director |
| 2. Nama/Name | : | Hari Purnomo |
| Alamat kantor/Office address | : | Menara Global Lt. 19, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27,
Kuningan Timur, Jakarta Selatan – 12950 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau | : | Mojo Klanggru Kidul Blok I/37 RT002 RW005 Kelurahan
Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya |
| Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card | : | 3578081610690003 |
| Nomor Telepon/Phone Number | : | 021 – 5270206 |
| Jabatan/Position | : | Direktur /Director |

Menyatakan bahwa/state that:

- | | |
|---|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan; | 1. <i>Responsible for the preparation and presentation of the financial statements;</i> |
| 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; | 2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the financial statements is complete and correct;</i> |
| b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. | 4. <i>We are responsible for the Company internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 12 Maret 2015/ March 12, 2015



Yoyok Isharsaya
Direktur Utama/President Director

Hari Purnomo
Direktur /Director

Laporan Auditor Independen

No. GA115 0128 PPPIEI DPP FAN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan kegiatan dan laporan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan kecurangan atau kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik, yang disebabkan kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Osman Bing Satrio & Eny

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Perlindungan Pemodal P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2014, serta laporan kegiatan dan laporan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

OSMAN BING SATRIO & ENY



Muhammad Irfan
Izin Akuntan Publik No. AP.0565

12 Maret 2015

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2014

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2014</u> Rp	<u>31 Desember 2013</u> Rp
<u>ASET</u>			
Bank		11.919.076	6.247.074
Deposito berjangka	5	84.715.899.177	46.347.254.595
Piutang bunga		<u>485.524.504</u>	<u>-</u>
JUMLAH ASET		<u>85.213.342.757</u>	<u>46.353.501.669</u>
<u>LIABILITAS</u>			
Beban akrual		<u>617.233.240</u>	<u>86.386.881</u>
ASET NETO		<u>84.596.109.517</u>	<u>46.267.114.788</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN KEGIATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u> Rp	<u>2013</u> Rp
PENGHASILAN INVESTASI			
Penghasilan bunga	6	<u>6.172.332.399</u>	<u>1.353.776.669</u>
BEBAN			
Pengelolaan dana perlindungan pemodal		617.233.240	86.386.881
Administrasi		<u>2.011.000</u>	<u>275.000</u>
Jumlah Beban		<u>619.244.240</u>	<u>86.661.881</u>
KENAIKAN ASET NETO		<u><u>5.553.088.159</u></u>	<u><u>1.267.114.788</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u> Rp	<u>2013</u> Rp
KENAIKAN ASET NETO DARI AKTIVITAS OPERASI		5.553.088.159	1.267.114.788
KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL			
Penerimaan atas kontribusi dana awal	7	15.000.000.000	45.000.000.000
Penerimaan atas iuran keanggotaan awal	8	10.700.000.000	-
Penerimaan atas iuran keanggotaan tahunan	8	7.075.906.570	-
Jumlah Kontribusi dari Anggota Dana Perlindungan Pemodal		32.775.906.570	45.000.000.000
JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH		38.328.994.729	46.267.114.788
ASET NETO AWAL TAHUN		46.267.114.788	-
ASET NETO AKHIR TAHUN		84.596.109.517	46.267.114.788

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

1. UMUM

Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dalam rangka meningkatkan perlindungan pemodal di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012 diputuskan ketentuan mengenai Dana Perlindungan Pemodal diatur dalam Peraturan No. VI.A.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

- Kontribusi dana awal dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- Iuran keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh Bapepam – LK, yang terdiri dari iuran keanggotaan awal sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Kewajiban Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal mulai berlaku sejak 1 Januari 2014;
- Dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
- Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan
- Sumber lain yang ditetapkan oleh Bapepam – LK.

Dana Perlindungan Pemodal bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak didistribusikan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan yang telah diatur dalam keputusan tersebut. Dana Perlindungan Pemodal akan digunakan untuk kepentingan industri Pasar Modal di Indonesia, dalam hal ini melindungi kepentingan Pemodal.

Dana Perlindungan Pemodal hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.

Pada tanggal 11 September 2013, telah diterbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Dana Perlindungan Pemodal (DPP) telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tetapi mempengaruhi akuntansi untuk transaksi dan pengaturan masa datang:

- ISAK 27, Pengalihan Aset dari Pelanggan
- ISAK 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015, dengan penerapan dini tidak diperkenankan.

Standar yang akan berdampak signifikan terhadap penyajian dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat efektif:

- PSAK 1 (revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan

PSAK 1 (revisi 2013) memperkenalkan terminologi baru untuk laporan laba rugi komprehensif menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. PSAK 1 mengharuskan tambahan pengungkapan dimana pos-pos dari penghasilan komprehensif lain dikelompokkan menjadi dua kategori: (1) Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan (2) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

- PSAK 50 (*annual improvement*), Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (*annual improvement*), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK 60 (*annual improvement*), Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Perubahan pada ketiga PSAK ini, terutama merupakan penyesuaian atas pengaturan nilai wajar pada PSAK lain, termasuk PSAK 15, PSAK 65, PSAK 66, PSAK 4 dan PSAK 68. PSAK 50 memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait kriteria untuk melakukan saling hapus aset dan liabilitas keuangan. Perubahan PSAK 55 mengatur tentang pengukuran dan reklasifikasi derivatif melekat dan PSAK 60 mengatur pengungkapan tambahan terkait nilai wajar dan risiko likuiditas.

- PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar

PSAK 68 menetapkan acuan tunggal atas pengukuran nilai wajar dan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar. Standar tersebut tidak mengubah persyaratan mengenai pos-pos yang harus diukur atau diungkapkan pada nilai wajar.

PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar, menetapkan suatu kerangka dasar atas pengukuran nilai wajar, dan mensyaratkan pengungkapan tentang pengukuran nilai wajar. Ruang lingkup PSAK 68 adalah luas; Standar tersebut berlaku baik pada pos-pos instrumen keuangan dan pos-pos instrumen non-keuangan ketika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran nilai wajar dan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar, kecuali kondisi tertentu. Pada umumnya persyaratan pengungkapan dalam PSAK 68 adalah lebih luas dari pada standar yang diharuskan saat ini. PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

PSAK 68 diterapkan secara prospektif; persyaratan pengungkapan ini tidak perlu diterapkan dalam informasi komparatif yang disediakan untuk periode sebelum penerapan awal standar ini. Standar baru lainnya yang tidak berdampak signifikan atas penyajian dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- PSAK 4 (revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 15 (revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja
- PSAK 46, Pajak Penghasilan
- PSAK 48 (revisi 2014), Penurunan Nilai Aset
- PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK 66, Pengaturan Bersama
- PSAK 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- ISAK 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan Dana Jaminan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar terhadap laporan keuangan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal, yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan kegiatan dan laporan perubahan aset bersih, disusun sesuai dengan PSAK 45 (Revisi 2011), Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan Peraturan OJK (d/h Bapepam – LK).

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

c. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Dana Perlindungan Modal.

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).

- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, akan diungkapkan pada laporan keuangan.

d. Aset Keuangan

Aset keuangan Dana Perlindungan Pemodal diklasifikasi dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini didasarkan pada sifat dan tujuan aset keuangan dan penetapan pada saat pengakuan awal. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang lazim diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan tanggal transaksi. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang lazim merupakan pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan pasar yang berlaku.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Bank, deposito berjangka dan piutang dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunannya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Dana Perlindungan Pemodal atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku dipasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan nilai tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laporan operasi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Dana Perlindungan Pemodal menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Dana Perlindungan Pemodal mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada pihak lain. Jika Dana Perlindungan Pemodal tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Dana Perlindungan Pemodal mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Dana Perlindungan Pemodal memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Dana Perlindungan Pemodal masih mengakui aset keuangan.

e. Liabilitas Keuangan

Klasifikasi sebagai Liabilitas

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang diadakan dan definisi liabilitas keuangan.

Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi beban akrual, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Dana Perlindungan Pemodal menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Dana Perlindungan Pemodal telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang diberikan dan utang diakui dalam laba rugi.

f. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Dana Perlindungan Pemodal saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas dan bank serta investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat segera dikonversikan ke sejumlah kas tertentu dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang sesuai.

Beban diakui pada saat terjadinya.

i. Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 Peraturan No. IV.A.4: Dana Perlindungan Pemodal, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berhak mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

j. Provisi

Provisi diakui ketika Dana Perlindungan Pemodal memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Dana Perlindungan Pemodal diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

4. PERTIMBANGAN KRITIS DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, dan estimasi ini dapat disesuaikan lebih lanjut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Perubahan atas estimasi akuntansi diakui pada periode terjadinya perubahan estimasi, bila perubahan mempengaruhi hanya pada periode tersebut, atau pada periode perubahan dan periode masa datang bila perubahan mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis dan estimasi yang mempunyai efek yang signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

5. DEPOSITO BERJANGKA

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
	Rp	Rp
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	33.407.386.301	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	18.766.498.629	46.347.254.595
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	16.276.038.356	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.265.975.891	-
	<u>84.715.899.177</u>	<u>46.347.254.595</u>
Jumlah		
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	9,5%	8%

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 – Lanjutan

6. PENGHASILAN BUNGA

	2014	2013
	Rp	Rp
Bunga deposito	6.161.283.078	1.347.254.595
Jasa giro bank	11.049.321	6.522.074
Jumlah	<u>6.172.332.399</u>	<u>1.353.776.669</u>

7. KONTRIBUSI DANA AWAL

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp	Rp
PT Bursa Efek Indonesia	20.000.000.000	15.000.000.000
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	20.000.000.000	15.000.000.000
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	20.000.000.000	15.000.000.000
Jumlah	<u>60.000.000.000</u>	<u>45.000.000.000</u>

Berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No. KEP-715/BL/2012, BEI, KPEI dan KSEI wajib menyetorkan kontribusi dana awal kepada Dana Perlindungan Pemodal dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling lambat pada tanggal 30 Juni 2013 dengan nilai kontribusi masing-masing sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah); dan
- paling lambat pada tanggal 31 Januari 2014 dengan nilai kontribusi masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

8. IURAN KEANGGOTAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. Kep-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012, iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan untuk tahun 2014 dan 2015 dibayar oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI), secara bersama-sama paling lambat tanggal 31 Januari tahun yang bersangkutan. Iuran keanggotaan awal adalah sebesar Rp 100.000.000 untuk masing-masing Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total Nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening nasabah.

Berdasarkan surat No. KSEI-0026/DIR/0114 perihal Permohonan Permintaan Data dan Informasi KSEI tertanggal 3 Januari 2014, Jumlah PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah per 1 Januari 2014 adalah sebanyak 107 PPE. Pada tahun 2014, iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan masing-masing sebesar Rp 10.700.000.000 dan Rp 7.075.906.570, yang berasal dari rata-rata bulanan total Nilai Aset Nasabah tahun 2013.

9. INFORMASI PENTING LAINNYA

Pencabutan Status PT Majapahit Securities Tbk. Dari Keanggotaan DPP

Merujuk pada:

- Pengumuman dari PT Bursa Efek Indonesia No. PENG-00087/BEI.ANG/11-2014 tanggal 10 Nopember 2014 mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) atas nama PT Majapahit Securities Tbk., yang berdasarkan pada Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-54/D.04/2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT Majapahit Securities Tbk. dan
- Surat Keputusan PT Kustodian Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-6439/DIR/1214 tanggal 8 Desember 2014 perihal konfirmasi Penutupan sebagai Pemegang Rekening atas PT Majapahit Securities Tbk. (KC001).

Maka melalui surat pengumuman nomor: PENG-001/P3IEI.OPI/0115 tanggal 16 Januari 2015, Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia sebagai pengelola Dana Perlindungan Pemodal mencabut status PT Majapahit Securities Tbk dari keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal terhitung sejak tanggal 8 Desember 2014.

10. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
	Rp	Rp
Aset keuangan		
Pinjaman yang diberikan dan piutang		
Bank	11.919.076	6.247.074
Deposito berjangka	84.715.899.177	46.347.254.595
Piutang bunga	485.524.504	-
Jumlah aset keuangan	<u>85.213.342.757</u>	<u>46.353.501.669</u>
Liabilitas keuangan		
Biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	<u>617.233.240</u>	<u>86.386.881</u>

b. Tujuan Kebijakan dan Manajemen Risiko Keuangan

Kebijakan manajemen risiko keuangan Dana Perlindungan Pemodal bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana dikelola di instrumen dan lembaga keuangan yang aman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan memperhatikan risiko-risiko yang terkait yang meliputi risiko tingkat bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan juga tersedia pada saat digunakan sesuai dengan fungsi Dana Perlindungan Pemodal untuk melindungi kepentingan pemodal.

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit terkait dengan kerugian yang timbul sehubungan dengan kegagalan *counterparty* dalam memenuhi liabilitas kontraktual. Aset keuangan Dana Perlindungan Pemodal adalah Bank.

Penempatan Dana Perlindungan Pemodal pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja bank, batasan proporsi penempatan pada setiap bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan Investasi Dana Perlindungan Pemodal, dan atas persetujuan manajemen.

Risiko kredit atas kas dan setara kas dan piutang bunga adalah terbatas karena *counterparty* Dana Perlindungan Pemodal adalah lembaga keuangan yang terpercaya.

Manajemen risiko pasar

i. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi laba operasi Dana Perlindungan Pemodal. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Dana Perlindungan Pemodal dalam menjalankan kebijakan investasinya.

Instrumen keuangan Dana Perlindungan Pemodal yang terekspos terhadap tingkat bunga arus kas adalah pada aset keuangan bank dan deposito berjangka sebesar Rp 84.727.818.253.

Analisis sensitivitas dibawah ini, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap liabilitas keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Desember 2014. Analisa ini disajikan dengan asumsi saldo liabilitas keuangan pada akhir periode pelaporan masih beredar sepanjang tahun.

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi Dana Perlindungan Pemodal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, akan mengalami peningkatan (penurunan) sebesar Rp 845.961.095.

Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas dapat timbul dari pendanaan kredit oleh bank penyedia kredit. Dana yang dikucurkan bank dalam rangka pemenuhan kegagalan transaksi bursa. Tetapi risiko tersebut terbatas karena *counterparty* Dana Perlindungan Pemodal merupakan lembaga keuangan terpercaya (bank pemerintah).

11. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal dari halaman 3 sampai 15 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2015.
